



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 990 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Dr. GANI ABDUL GANI ;
Tempat Lahir	: Bandung ;
Umur/Tanggal Lahir	: 51 Tahun/12 Juli 1962 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Alam Elok VII No. 33, RT. 001/RW. 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Mantan Direktur Utama PT. Netway Utama;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013;
- 5 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
- 6 Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
- 11 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 22 April 2014 Nomor : 984 /2014 / S.412.Tah.Sus /PP /2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 22 April 2014 Nomor : 985 /2014 / S.412.Tah.Sus /PP /2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2014;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1665 /2014 / S.412.Tah.Sus /PP /2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1666 /2014 / S.412.Tah.Sus /PP /2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc (Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 04 /Pid /TPK /2012 /PT.DKI tanggal 15 Maret 2012) serta Margo Santoso dan Fahmi Mochtar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan serta di Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu telah melaksanakan kegiatan pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* - Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya dan Tangerang) dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038 K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 138 K /010 /DIR /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 118 K/010 /DIR /2004 tentang Penataan *Outsourcing* Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100 K/010 /DIR /2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) *Juncto* SK Direksi PTPLN (Persero) Nomor : 200 K/010 /DIR /2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Zulkifli sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Riyo Supriyanto sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rex R Panambunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp.46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengetahui bahwa PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan - Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) 1994;
- Terdakwa juga mengetahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, pada tahun 1999 aplikasi SIMPEL RISI tersebut berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang, Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Terdakwa sebagai salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB ikut serta dalam mengerjakan aplikasi tersebut;
- Terdakwa pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLN (Persero) untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut ke seluruh Kantor Cabang / Rayon PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan membuat perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Terdakwa untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

- Terdakwa atas kesepakatan tersebut, mempersiapkan proposal kegiatan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (*multiyears*) dengan biaya sebesar Rp.905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 21 September 2000 mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku *General Manager* (GM) PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc;
- Terdakwa pada sekitar minggu ketiga bulan September 2000 bertempat di ruang rapat Dirsar PT PLN (Persero) kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI tersebut di hadapan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dan beberapa pejabat PT PLN (Persero) Pusat serta PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyetujui proposal tersebut dengan meminta Terdakwa mengajukan penawaran kepada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, serta memerintahkan Margo Santoso untuk melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc;
- Terdakwa memenuhi permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat PT Netway Utama Nomor : NET.DIR /1 /0019 /IX /2000 perihal CIS *Outsourcing Solution* PLN Disjaya dan Tangerang kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Demikian pula Margo Santoso guna melakukan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh PT Netway Utama pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi *Outsourcing* Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 121.K /021 / PD.IV /2000, dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. untuk mewujudkan rencana *Outsourcing* implementasi CIS RISI tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2000 Margo Santoso menyampaikan surat Nomor : 1308 /061 /D.IV /2000 kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*);
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN (Persero) Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323 /060 /DITSAR /2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara *outsourcing* terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak ada permintaan ijin menempuh cara *outsourcing*;
- Margo Santoso pada tanggal 21 Desember 2000, melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tentang hasil evaluasi Tim EOSPKP yang dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company*) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan biaya sebesar Rp.905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai proposal PT Netway Utama, padahal Tim tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama;
- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 atas undangan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. bertempat di kantor PT PLN (Persero) Pusat kembali melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama yang dihadiri Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. beberapa pejabat PT PLN (Persero) Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyatakan bahwa “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama”, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam beberapa kesempatan rapat di kantor Pusat PT PLN (Persero) yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa “secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya”;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor : 36 /160 /DITSAR /2001 ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melanjutkan Negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim *Industrial Best Practise Program* (IBP) CIS dari PT PLN (Persero) Pusat sebagai pengarah teknis. Selanjutnya untuk memenuhi perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 004.K /021 /PD.IV /2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di ruang rapat Dirsar PT PLN Pusat yang dihadiri oleh antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Arintonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Dewono memerintahkan agar CIS *Outsourcing* yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (Outsourcing Company) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO”, kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang saat itu sudah menjabat Dirut PT PLN (Persero) sejak tanggal 02 Maret 2001;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai *partner* kerjasama PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses Negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung;
- Atas perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546 /060 /D.IV /2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai *partner* kerjasama dalam *Outsourcing Roll Out* CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan *Legal Memorandum* Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai *partner* dalam kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai *partner* dalam kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.BA /060 /TIM-EOSPKP /2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001;

- Selain itu, Ir.Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Terdakwa dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN Persero sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai *partner* kerjasama terlaksana;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Margo Santoso pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 135.1 Pj /061 /D.IV /2001 dan Nomor : 109 /NET /PJN /VII /2001 dengan nilai Rp. 8.580.000.000,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu:
 - 1 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050.1Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 1273 /NET /PJN /III /2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp. 4.395.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
 - 2 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 242.1Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 134 /NET /PJN /VII /2002 tanggal 30 Juli 2002 dengan nilai Rp. 2.061.026.000,00 (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
 - 3 Surat perjanjian kerjasama Nomor : 576.Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 206 /NET /PJN /XII /2002 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp. 5.992.067.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;

4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 025.3Pj /061 /D.IV /2003 dan Nomor : 210 /NET /PJN /I /2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp. 1.925.688.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003;

5 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 323.Apj /061 /D.IV /2003 dan Nomor : 649 /NET /PJN /IX /2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp. 3.993.037.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004;

- Bahwa selanjutnya agar PT Netway Utama dapat ditunjuk sebagai *partner* kerjasama, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) dan Purwanto selaku Sekretaris Dekom PT PLN (Persero) untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku *partner* kerjasama, namun Dekom PT PLN (Persero) meminta agar Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan surat Nomor : 2117 /061 /DIRUT /2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai *partner* dalam Kerja Sama Operasi (KSO) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra;
- Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 109 /DK-PLN /2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi *Outsourcing Roll Out* CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek Hak Milik Intelektual (HAKI) dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero);

- Bahwa atas adanya permintaan kajian aspek kepemilikan HAKI dari Dekom PT PLN (Persero) tersebut selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 2360 /090 /DIRUT /2001-R kepada Dekom PT PLN (Persero) yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik *Intellectual Property Rights* (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dekom PT PLN (Persero) tersebut Margo Santoso pada tanggal 13 September 2001 baru mengajukan surat Nomor : 972 /060 /D.IV /2001 kepada Kantor Hukum Rekso Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama;
- Terdakwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. guna persetujuan Penunjukkan Langsung dari Dekom PT PLN (Persero) pada tanggal 13 September 2001 mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) dengan menyerahkan *Compact Disk* (CD) berisi perangkat lunak dengan nama *Customer Care Billing System* (CCBS) dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang seluruh struktur data dan *stored procedure* dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen HAKI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor : 208.PJ /056 /1996 /M dan Nomor : 24 /SP /Poli-ITB /g /XII /96 tanggal 24 Desember 1996 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor : 045.BA /061 /D.IV /2001 tanggal 09 Mei 2001;

- Terdakwa selain itu, dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, merekayasa surat Politeknik ITB Nomor : 252.1 /N09.R /LL /2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan meminta tandatangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 208.PJ /056 /1996 /M dan Nomor : 24 /SP /Poli-ITB /g / XII /96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT Netway Utama;
- Sebagai jawaban atas surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Nomor : 2360 /090 /DIRUT /2001-R tanggal 11 September 2001, Dekom PT PLN (Persero) pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123 /DK- /PLN /2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksana Harian Komut yang isinya antara lain menyatakan :
 - Biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebijakan Penunjukan Langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT PLN Nomor : 038.K/920 /DIR /1998;
- Bahwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dekom PT PLN (Persero) Nomor : 123 /DK- /PLN /2001-Rhs tersebut sehingga Dekom PT PLN (Persero) kembali mengirim surat Nomor : 132 /DK- PLN /2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komut PT PLN (Persero). Atas surat Dekom PT PLN (Persero) tersebut Ir Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. mengirimkan jawaban dengan surat Nomor : 2971 /090 /Dirut /2001 tanggal 01 November 2001 yang menyatakan bahwa proyek *Roll Out* CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terhadap surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT PLN (Persero) pada tanggal 7 November 2001 melakukan rapat internal dan rapat konsultasi terbatas antara Dekom PT PLN (Persero) dengan Dirut PT PLN (Persero) pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta yang menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada *discrepansi* antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan *software* lanjutan dalam rangka *Roll Out* CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dekom PT PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuannya;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa persetujuan dari Dekom PT PLN (Persero), pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor : 3163 /070 /Sekper /2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bahwa Dekom PT PLN (Persero) telah menerima dan mendukung rencana *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dan menyetujui permintaan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan Negosiasi dengan PT Netway Utama dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses Negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat, padahal Dekom PT PLN (Persero) belum memberikan persetujuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT PLN (Persero) terhadap usulan Penunjukan Langsung kepada PT Netway Utama dalam pekerjaan *Roll Out* CIS RISI;

- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 005.K/021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :
 - Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk *Roll Out* dengan teknologi yang sudah ada *client server* bukan dengan teknologi *threerir*;
 - Jangka waktu *Outsourcing Roll Out* CIS RISI adalah 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Biaya personil dan non personil hasil Negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai *take home pay* karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan *payroll*;
 - Biaya lisensi sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;
 - Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI PT PLN (Persero) Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K /021 /GMD.IV /2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara Penunjukan Langsung kepada PT Netway Utama;

- Bahwa dengan dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung yang diketuai oleh Budi Harsono dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) meminta data *payroll* kepada PT Netway Utama dengan surat tertanggal 28 Februari 2003 Nomor : 02 / PEN /TPLCIS-RISI /KD /2003 dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi akuntan publik Rudi Kartamulja, Budiman & Rekan untuk melakukan *audited payroll* terhadap gaji para karyawan PT Netway Utama dengan cara Terdakwa memberikan daftar nama-nama karyawan PT Netway Utama yang terlebih dahulu dilakukan *mark up* terhadap *take home pay* dari masing-masing karyawan serta memasukkan nama-nama fiktif sebagai karyawan PT Netway Utama. Atas permintaan tersebut Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan menyampaikan kepada Terdakwa hasil *audited Payroll* karyawan PT Netway Utama tertanggal 5 Maret 2003, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil *audited payroll* tersebut kepada tim Penunjukan Langsung dengan surat Nomor : 013 /NET /DIR /III /2003 tanggal 4 Maret 2003;
- Tim Penunjukan Langsung kemudian menyusun HPS dengan hanya menggunakan data *audited payroll* yang diberikan PT Netway Utama dengan tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kebenarannya kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp. 142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 01 /BA-NH /TPL CISI-RISI /KD /2003 tanggal 22 Mei 2003;
- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1 /061 /D.IV /2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798 /061 /D.IV /2003 tanggal 16 September 2003 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN (Persero) Nomor : 1335.K /440 / DIR /2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn /061 /D.IV/ 2003 dari Ronal Djaja Ibrahim R selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatangani;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924 /061 /Dirut /2003 kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dekom PT PLN (Persero) untuk menunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya secara *multiyears* atau dalam jangka waktu 24 (*dua puluh empat*) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang mana Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 18.Pst /DK-PLN /2003 tanggal 07 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dekom PT PLN (Persero) meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui *independent review* dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dekom PT PLN (Persero);
- Atas surat jawaban dari Dekom PT PLN (Persero) tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan Negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan anggota tim panitia lainnya, Budi Harsono dan Terdakwa menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp. 42.791.000.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02 / BA-NH /TPLCIS-RISI /KD /2003 tanggal 12 November 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. dengan surat Nomor : 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 November 2003;

- Selanjutnya, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 November 2003 kepada Dekom PT PLN (Persero) untuk meminta persetujuan ijin *Roll Out* CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan kewajaran harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;
- Berdasarkan Surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 19.Pst /DK-PLN /2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT PLN (Persero) menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan *training board* sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam surat Nomor : 03618 /061 /Dirut /2003 tanggal 22 Desember 2003 yang ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dekom PT PLN (Persero) telah memberikan persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama;
- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Fahmi Mochtar membuat surat Nomor : 047 /061 /D.IV /2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway Utama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/021/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. selama masa proses penyusunan kontrak menghubungi Fahmi Mochtar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0016-1.Sku /020 / Dirut /2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Terdakwa pada tanggal 29 April 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI antara PT PLN (Persero) Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ /061 /D.IV /2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800 /Net/ PJR /IV /2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan (*multiyears*) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PT PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa atas perjanjian kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp. 92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp. 46.089.008.416,67 (empat puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga selisihnya sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), telah memperkaya Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rex R Panambunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 46.189.037.336,59,- (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana surat Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d. 2006 dan Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d. 2008, atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DR. Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc (Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 04/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 15 Maret 2012) serta Margo Santoso dan Fahmi Mochtar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan serta di kantor PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan Rex R Panambunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya bekerjasama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLN (Persero) dan selaku Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) dan Margo Santoso yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku General Manager PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang (periode 1999 s.d 2003) serta Fahmi Mochtar yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku General Manager (GM) PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang (periode 2003 s.d 2008) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan *Outsourcing Roll Out* CIS-RISI pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 138.K /010 /DIR /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : No. 118.K /010 /DIR /2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K /010 /DIR /2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K /010 /DIR /2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengetahui bahwa PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan - Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) 1994;
- Terdakwa juga mengetahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, pada tahun 1999 aplikasi SIMPEL RISI tersebut berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang ; Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Terdakwa sebagai salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB ikut serta dalam mengerjakan aplikasi tersebut;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Ir. Eddie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiono Suwondho, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLN (Persero) yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut ke seluruh Kantor Cabang / Rayon PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan membuat perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Terdakwa untuk membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

- Terdakwa atas kesepakatan tersebut, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya mempersiapkan proposal kegiatan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (*multiyears*) dengan biaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 21 September 2000 mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku *General Manager* (GM) PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar minggu ketiga bulan September 2000 bertempat di ruang rapat Dirsar PT PLN (Persero) kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI tersebut di hadapan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dan beberapa pejabat PT PLN (Persero) Pusat serta PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyetujui proposal tersebut dengan meminta Terdakwa mengajukan penawaran kepada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, serta memerintahkan Margo Santoso untuk melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memenuhi permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat PT Netway Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : NET.DIR /1 /0019 /IX /2000 perihal CIS *Outsourcing Solution* PLN Disjaya dan Tangerang kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Demikian pula Margo Santoso guna melakukan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh PT Netway Utama pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi *Outsourcing* Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 121.K /021 /PD.IV /2000, dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. untuk mewujudkan rencana *Outsourcing* implementasi CIS RISI tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2000 Margo Santoso menyampaikan surat Nomor : 1308 /061 /D.IV /2000 kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*);
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN (Persero) Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323 /060 /DITSAR /2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara *outsourcing* terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak ada permintaan ijin menempuh cara *outsourcing*;
- Margo Santoso pada tanggal 21 Desember 2000, melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tentang hasil evaluasi Tim EOSPKP yang dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan biaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai proposal PT Netway Utama, padahal Tim tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan Januari 2001 atas undangan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. bertempat di kantor PT PLN (Persero) Pusat kembali melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama yang dihadiri Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. beberapa pejabat PT PLN (Persero) Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyatakan bahwa “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama”, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam beberapa kesempatan rapat di kantor Pusat PT PLN (Persero) yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa “secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya”;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor : 36 /160 /DITSAR /2001 ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melanjutkan Negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim *Industrial Best Practise Program* (IBP) CIS dari PT PLN (Persero) Pusat sebagai pengarah teknis. Selanjutnya untuk memenuhi perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 004.K /021 /PD.IV /2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di ruang rapat Dirsar PT PLN Pusat yang dihadiri oleh antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Dewono memerintahkan agar CIS *Outsourcing* yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (Outsourcing Company) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO”, kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang saat itu sudah menjabat Dirut PT PLN (Persero) sejak tanggal 02 Maret 2001;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses Negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung;
- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengirim surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 546 /060 /D.IV /2001 tertanggal 22 Mei 2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai *partner* kerjasama dalam *Outsourcing Roll Out* CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan *Legal Memorandum* Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai *partner* dalam kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai *partner* dalam kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI Nomor : 001.BA /060 /TIM-EOSPKP /2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001;

- Selain itu, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Terdakwa dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN Persero sehingga dengan penunjukkan langsung tersebut rencana pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai *partner* kerjasama terlaksana;
- Selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama Margo Santoso pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 135.1 Pj /061 / D.IV /2001 dan Nomor : 109 /NETPJN /VII /2001 dengan nilai Rp. 8.580.000.000,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu:

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050.1Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 1273 /NET /PJN /III /2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp. 4.395.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 242.1Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 134 /NET /PJN /VII /2002 tanggal 30 Juli 2002 dengan nilai Rp. 2.061.026.000,00 (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 576.Pj /061 /D.IV /2002 dan Nomor : 206 /NET /PJN /XII /2002 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp. 5.992.067.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 025.3 Pj /061 /D.IV /2003 dan Nomor : 210 /NET /PJN /I /2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp. 1.925.688.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 323.Apj /061 /D.IV /2003 dan Nomor : 649 /NET /PJN /IX /2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp. 3.993.037.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004;
- Bahwa selanjutnya agar PT Netway Utama dapat ditunjuk sebagai *partner* kerjasama, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) dan Purwanto selaku Sekretaris Dekom PT PLN (Persero) untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama selaku *partner* kerjasama, namun Dekom PT PLN (Persero) meminta agar Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan surat Nomor : 2117 /061 /DIRUT /2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai *partner* dalam Kerja Sama Operasi (KSO) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra;

- Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 109 /DK-PLN /2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi *Outsourcing Roll Out* CIS RISI yang ada masih belum *komprehensif* sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek Hak Milik Intelektual (HAKI) dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero);
- Bahwa atas adanya permintaan kajian aspek kepemilikan HAKI dari Dekom PT PLN (Persero) tersebut selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 2360 /090 /DIRUT /2001-R kepada Dekom PT PLN (Persero) yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik *Intellectual Property Rights* (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dekom PT PLN (Persero) tersebut Margo Santoso pada tanggal 13 September 2001 baru mengajukan surat Nomor : 972 /060 /D.IV /2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama;
- Terdakwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. guna persetujuan Penunjukan Langsung dari Dekom PT PLN (Persero) pada tanggal 13 September 2001 dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) dengan menyerahkan *Compact Disk* (CD) berisi perangkat lunak dengan nama *Customer Care Billing System* (CCBS) dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang seluruh struktur data dan *stored procedure* dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen HAKI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor : 208.PJ /056 /1996 /M dan Nomor : 24 /SP /Poli-ITB /g /XII /96 tanggal 24 Desember 1996 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 045.BA /061 /D.IV /2001 tanggal 09 Mei 2001;

- Terdakwa selain itu, dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, merekayasa surat Politeknik ITB Nomor : 252.1 /N09.R /LL /2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 208.PJ /056 /1996 /M dan Nomor : 24 /SP /Poli-ITB /g /XII /96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT Netway Utama;
- Sebagai jawaban atas surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Nomor : 2360 /090 /DIRUT /2001-R tanggal 11 September 2001, Dekom PT PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123 / DK- / PLN / 2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksana Harian Komut yang isinya antara lain menyatakan :

- Biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka;
- Kebijakan Penunjukan Langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT PLN Nomor : 038.K / 920 / DIR / 1998;
- Bahwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dekom PT PLN (Persero) Nomor : 123 / DK- / PLN / 2001-Rhs tersebut sehingga Dekom PT PLN (Persero) kembali mengirim surat Nomor : 132 / DK-PLN / 2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komut PT PLN (Persero). Atas surat Dekom PT PLN (Persero) tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengirimkan jawaban dengan surat Nomor : 2971 / 090 / Dirut / 2001 tanggal 01 November 2001 yang menyatakan bahwa proyek *Roll Out* CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terhadap surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT PLN (Persero) pada tanggal 7 November 2001 melakukan rapat internal dan rapat konsultasi terbatas antara Dekom PT PLN (Persero) dengan Dirut PT PLN (Persero) pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta yang menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada *discrepansi* antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan *software* lanjutan dalam rangka *Roll Out* CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dekom PT PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa persetujuan dari Dekom PT PLN (Persero), pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor : 3163 /070 /Sekper /2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bahwa Dekom PT PLN (Persero) telah menerima dan mendukung rencana *Outsourcing Roll Out* CIS RISI dan menyetujui permintaan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan Negosiasi dengan PT Netway Utama dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses Negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat, padahal Dekom PT PLN (Persero) belum memberikan persetujuan kepada Direksi PT PLN (Persero) terhadap usulan Penunjukan Langsung kepada PT Netway Utama dalam pekerjaan *Roll Out* CIS RISI;
- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 005.K /021 /GMD.IV /2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :
- Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk *Roll Out* dengan teknologi yang sudah ada *client server* bukan dengan teknologi *threetir*;
- Jangka waktu *Outsourcing Roll Out* CIS RISI adalah 24 (dua puluh empat) bulan;
- Biaya personil dan non personil hasil Negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp.155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai *take home pay* karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan *payroll*;
- Biaya lisensi sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak dapat *dijustificasi* oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI PT PLN (Persero) Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor : 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan Negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara Penunjukan Langsung kepada PT Netway Utama;
- Bahwa dengan dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung yang diketuai oleh Budi Harsono dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) meminta data payroll kepada PT Netway Utama dengan surat tertanggal 28 Februari 2003 Nomor : 02 /PEN /TPLCIS-RISI /KD/2003 dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi akuntan publik Rudi Kartamulja, Budiman & Rekan untuk melakukan *audited payroll* terhadap gaji para karyawan PT Netway Utama dengan cara Terdakwa memberikan daftar nama-nama karyawan PT Netway Utama yang terlebih dahulu dilakukan *mark up* terhadap *take home pay* dari masing-masing karyawan serta memasukan nama-nama fiktif sebagai karyawan PT Netway Utama. Atas permintaan tersebut Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan menyampaikan kepada Terdakwa hasil *audited Payroll* karyawan PT Netway Utama tertanggal 5 Maret 2003, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil *audited payroll* tersebut kepada tim Penunjukan Langsung dengan surat Nomor : 013 /NET /DIR /III /2003 tanggal 4 Maret 2003;
- Tim Penunjukan Langsung kemudian menyusun HPS dengan hanya menggunakan data *audited payroll* yang diberikan PT Netway Utama dengan tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kebenarannya kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp.142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 01 /BA-NH /TPLCISI-RISI /KD/2003 tanggal 22 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1 /061 / D.IV /2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798 /061 /D.IV /2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN (Persero) Nomor : 1335.K /440 /DIR /2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn /061 /D.IV /2003 dari Ronal Djaja Ibrahim R selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatanganinya;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924 /061 /Dirut /2003 dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dekom PT PLN (Persero) untuk menunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang mana Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 18.Pst /DK-PLN /2003 tanggal 07 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dekom PT PLN (Persero) meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui *independentreview* dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dekom PT PLN (Persero);
- Atas surat jawaban dari Dekom PT PLN (Persero) tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan Negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung untuk melakukan Negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan anggota tim panitia lainnya, Budi Harsono dan Terdakwa menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp. 142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02 / BA-NH /TPLCIS-RISI /KD /2003 tanggal 12 November 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. dengan surat Nomor : 2087 /061 /DIV /2003 tanggal 13 November 2003;

- Selanjutnya, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa sepengetahuan Direksi PT PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor : 03282 /061 /Dirut /2003 tanggal 14 November 2003 kepada Dekom PT PLN (Persero) untuk meminta persetujuan ijin *Roll Out* CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan kewajaran harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;
- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT PLN (Persero) melalui surat Nomor : 19.Pst /DK-PLN /2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT PLN (Persero) menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan *training board* sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya membuat dan menandatangani surat Nomor : 03618 /061 /Dirut /2003 tanggal 22 Desember 2003 yang ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya menyatakan seolah-olah Dekom PT PLN (Persero) telah memberikan persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan *Outsourcing Roll Out* CIS RISI Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Fahmi Mochtar membuat surat Nomor : 047 /061 /D.IV /2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing Roll Out* CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp. 137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor : 012.K /021 /GMS.IV /2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selama masa proses penyusunan kontrak menghubungi Fahmi Mochtar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0016-1.Sku /020 /Dirut /2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Terdakwa pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI antara PT PLN (Persero) Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ /061 /D.IV /2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/ PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan (*multiyears*) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PT PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa atas perjanjian kerjasama *Outsourcing Roll Out* CIS RISI tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp. 92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp. 46.089.008.416,6 (empat puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh sen) sehingga selisihnya sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), telah menguntungkan Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan Rex R Panambunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 46.189.037.336,59,- (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana surat Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d 2006 dan Pengadaan *Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System)* berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada hari dan tanggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juni 2008, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor PT PLN (Persero) Disjatim di Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, namun karena Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan kegiatan pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau *Customer Management System* (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT PLN (Persero) Disjatim, dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 / DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 138.K /010 /DIR /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : No.118.K /010 /DIR /2004 tentang Penataan *Outsourcing* Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K /010 /DIR /2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K /010 /DIR /2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), Ir. Diana Ulfa MP. (Istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pamudji sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Hadi Sanjoto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ariadi Santoso sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bachrul Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Cipto Basuki sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Edi Sudjatmoko sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kusdiyanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Purnomo sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Suncoko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suripno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suyanto Sujonosebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Djumadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), S.Djoko Rusmono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Aries Sudarno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), Sugeng sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Julianto sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hari Subagio Mustari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mochamad Chamim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Djuni Siswanto sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah), Edi Suseno sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rismanu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mochamad Halim sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Khusaini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suhartono sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sudiono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suwito Suroharjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sukamto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tri Winarso sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sumarsono Tumiran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mujiono Kasbun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anang Darmawan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Endri Budi Witjaksono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada sekitar awal tahun 2004, dalam pertemuan *internal* di kantor PT Netway Utama Plaza Sentral Jakarta yang dihadiri oleh Ronal Djaja Ibrahim R, serta tim teknis dari PT Netway Utama antara lain : Kahar Mulyani, Teddy Triheryadi, Mochamad Bagjarasa Tatangryana menginformasikan bahwa Ir. Hariadi Sadono, MM selaku General Manager PT PLN (Persero) Disjatim memberikan kesempatan kepada PT Netway Utama untuk melaksanakan proyek aplikasi pelayanan pelanggan di PT PLN (Persero) Disjatim;
- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2004 memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. bertempat di ruang kerja *General Manager* kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan *Customer Management System* (CMS) di PT PLN (Persero) Disjatim, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. memperkenalkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Djoko Suwono selaku Manajer Niaga, Budiman Bachrul Hayat selaku Manajer Bidang Distribusi, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan dan Arief Nur Hidayat selaku Manajer Perencanaan serta Pamudji selaku Deputi Manajer Bidang Niaga dan menyampaikan bahwa PT Netway Utama yang akan melaksanakan pengadaan CMS di PT PLN (Persero) Disjatim sekaligus menunjuk Pamudji sebagai *contact person* dalam pelaksanaannya, selanjutnya meminta PT Netway Utama mengajukan perkenalan secara resmi kepada PLN Disjatim dengan mengirimkan *Company Profile*, pengalaman kerja serta sistem *Customer Information System* (CIS) yang sedang dikembangkan oleh PT Netway Utama di PT PLN (Persero) Disjatim dan Tangerang yang hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Terdakwa;
- Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R membuat surat perkenalan perusahaan PT Netway Utama serta permohonan waktu untuk presentasi yang di tujuan kepada PT PLN (Persero) Disjatim dengan surat Nomor : 732 /NET /DIR / II /2004 tanggal 18 Februari 2004, isinya antara lain menawarkan kerjasama *outsourcing* pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan dengan terlebih dahulu akan melakukan presentasi atas produk CIS PT Netway Utama dan konsep kerjasama yang akan ditawarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Hariadi Sadono, M.M. atas surat perkenalan perusahaan PT Netway Utama tersebut selanjutnya membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor : 067 /072 /DIST-JATIM /2004 tertanggal 22 Maret 2004 kepada seluruh pejabat PT PLN (Persero) Disjatim untuk menghadiri presentasi PT Netway Utama bertempat di ruang Kahuripan kantor PT PLN (Persero) Disjatim pada tanggal 26 Maret 2004;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani melakukan presentasi di hadapan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan pejabat di lingkungan PT PLN (Persero) Disjatim, dimana dalam presentasi tersebut menjelaskan bahwa PT Netway Utama sudah memiliki produk dengan nama *Netway Customer Care Billing System (CCBS)* yang sedang dalam proses Negosiasi untuk diimplementasikan pada PT PLN (Persero) Disjatim dan Tangerang dalam proyek *Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI)*, aplikasi mana mengintegrasikan fungsi 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disesuaikan dengan pedoman Tata Usaha Langgan (TUL) yang berlaku di PT PLN (Persero);
- Atas presentasi pihak PT Netway Utama tersebut, Ir. Hariadi Sadono, M.M. menyampaikan bahwa pada prinsipnya PT Netway Utama dapat ikut berpartisipasi dalam otomatisasi pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan di PT PLN (Persero) Disjatim dan memberikan kesempatan kepada PT Netway Utama untuk melakukan *study process business* di PT PLN (Persero) Disjatim untuk menyesuaikan produk Netway CCBS dengan proses bisnis di PT PLN (Persero) Disjatim;
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. dalam rapat pimpinan di ruang Kahuripan PT PLN (Persero) Disjatim memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk :
- Mempercepat proses pengintegrasian Tata Usaha Langgan (TUL) melalui pengadaan CMS dengan cara *outsourcing* yang menunjuk PT Netway Utama sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Non Metropolitan (Barat dan Timur) dan PT Netway Utama di Wilayah Metropolitan (Tengah);
- Menentukan metode pengadaan proyek pengadaan aplikasi program CMS adalah dengan menggunakan metode penunjukan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 untuk biaya *outsourcing* CMS dengan besaran anggaran mereferensi kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan PT PLN (Persero) Lampung;
- Atas perintah tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan berpedoman pada arahan Ir. Hariadi Sadono, M.M.;
- Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada sekitar bulan Mei 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani bersama tim PT Netway Utama melakukan kegiatan *study process* Informasi Teknologi (IT) di wilayah PT PLN (Persero) Disjatim yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R untuk mengajukan penawaran pemasangan sistem Netway CCBS dalam bentuk proposal bisnis *outsourcing* CIS untuk Area Pelayanan (AP) Madiun, AP Kediri, AP Ponorogo dan AP Bojonegoro yang di tujukan kepada PT PLN (Persero) Disjatim;
- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2004 setelah menerima laporan dari Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani yang telah melakukan pembahasan terkait *fitur-fitur aplikasi existing* PT PLN (Persero) Disjatim dengan para programmer yang mengerjakan Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Langganan (SIMTUL) PT PLN (Persero) Disjatim selanjutnya melakukan rapat *internal* PT Netway Utama dalam rangka pembahasan harga terkait pekerjaan CMS yang akan ditawarkan kepada PT PLN (Persero) Disjatim dan ditetapkan sebesar Rp2.400,00 (*dua ribu empat ratus rupiah*) per pelanggan dengan mengacu pada harga di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
- Terdakwa pada sekitar bulan September 2004 melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di PTPLN (Persero) Disjatim untuk menyepakati pelaksanaan studi pengkajian pembangunan sistem manajemen pelanggan (CMS) dalam bentuk Nota Kesepahaman yang mendahului kontrak tertanggal 1 September 2004 yang selanjutnya ditandatangani Terdakwa bersama Ir. Hariadi Sadono, M.M.;
- Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada sekitar bulan Oktober 2004 memerintahkan Arief Nurhidayat untuk menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Pamudji tanpa melalui proses analisa kelayakan harga secara keahlian dan hanya mengambil referensi harga satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan sejenis CIS pada PT PLN (Persero) wilayah Lampung tahun 2003 sebesar Rp1.980,00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*)/ pelanggan/bulan (termasuk PPn 10%), demikian pula Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan Djoko Suwono selaku Manajer Niaga menandatangani Berita Acara Penetapan HPS tersebut yang seharusnya disusun dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;

- Terdakwa pada tanggal 1 November 2004 mengajukan proposal kerjasama *outsourcing* pengelolaan aplikasi *Customer Management System* pada PT PLN (Persero) Disjatim untuk AP Madiun, Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo dengan surat Nomor : 799 /NET /DIR /XI /2004, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. menindaklanjuti proposal dari PT Netway Utama tersebut meminta penawaran harga dengan surat Nomor : 002 /PNW /CMS /2004 tanggal 22 November 2004. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengajukan penawaran harga *outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp. 2.035,00 (dua ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk PPn 10% yang harga satuannya dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dengan surat Nomor : 810 / NET /DIR /XI /2004 tertanggal 29 November 2004;
- Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2004 diundang oleh Ir. Hariadi Sadono, MM untuk melakukan Negosiasi harga *outsourcing* pengelolaan aplikasi *Customer Management System* pada PT PLN (Persero) Disjatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004 di kantor PT PLN (Persero) Disjatim. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Arief Nur Hidayat dan Djoko Suwono secara formalitas menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 002 /BA-Nego /CMS /2004 tertanggal 06 Desember 2004 dan juga ditandatangani oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai yang mengetahui/menyetujui, yang berisi antara lain harga penawaran disepakati sebesar Rp1980,00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) pelanggan/bulan termasuk PPn dan pajak lainnya dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. menandatangani surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT Netway Utama Nomor : 3286 /621 /DIS-JATIM /2004 yang mana penunjukan langsung tersebut dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa oleh Panitia Pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada tanggal 20 Desember 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) Disjatim dengan PT Netway Utama dengan Nomor : 192.Pjb /061 / DIS-JATIM /2004 dan Nomor : 900 /NET /PJN /XII /2004, selanjutnya terhadap surat perjanjian tersebut telah dilakukan 6 (enam) kali perubahan masing-masing :

1. *Addendum 1* Nomor : 01Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2005 tanggal 1 November 2005, mengenai ditentukan bobot pembayaran sesuai dengan modul yang sudah bisa dioperasikan. Adapun pembobotannya adalah :

Collecting data dan convection data (0% atau Rp 0) ;

- 1 Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk konsolidasi dengan data center (0 % atau Rp 0) ;
- 2 CMS fungsi 1 (20% atau Rp. 396,00 (tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- 3 CMS fungsi 2 analisa baca meter/ABM (0% atau Rp 0) ;
- 4 CMS fungsi 3 laporan penjualan (30% atau Rp. 594,00 (lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- 5 Migrasi billing (0% atau Rp 0) ;
- 6 Proses Pembuatan Rekening (RDBMS) (0% atau Rp 0);
- 7 CMS SIP3 (40% atau Rp. 792,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 8 Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk koneksi dengan SIGO (0% atau Rp 0) ;
- 9 CMS EIS (10% atau Rp. 198,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

2. *Addendum 2* Nomor : 02Add /NET /CMS DIST-JATIM /2005, tanggal

1 Desember 2005, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dari semula selama 12 (dua belas) berubah menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Selain itu ada perubahan pada Pasal 4 ayat 5, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka kedua belah pihak (PT, Netway Utama dan PT PLN Disjatim) akan memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak kedua (PT Netway Utama) dan akan diselesaikan secara musyawarah. Jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka pihak PT PLN Disjatim tetap dapat menggunakan *software* aplikasi milik PT Netway Utama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya kontrak dan PT PLN Disjatim akan memberikan biaya kompensasi pemakaian software aplikasi milik PT Netway Utama sebesar Rp. 695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan belum termasuk PPN 10%;

3 *Addendum 3* Nomor : 01Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2006, tanggal 21 Desember 2006, mengenai perpanjangan kontrak pekerjaan *outsourcing* pengelolaan CMS berbasis IT di PT PLN Disjatim diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 s.d. 31 Maret 2007, perubahan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu harga yang semula Rp. 1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk PPN 10 %;

4 *Addendum 4* Nomor : 01Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 29 Maret 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sampai dengan 31 Maret 2007 diperpanjang lagi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 s.d. 30 Juni 2007;

5 *Addendum 5* Nomor : 03Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 25 Juni 2007, perubahan mengenai perpanjangan waktu yaitu yang semula sampai dengan 31 Juni 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 s.d. 30 September 2007;

6 *Addendum 6* Nomor : 07Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 28 September 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan semula sampai dengan 30 September 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 s.d. 31 Desember 2007;

7 Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada tahun 2007 telah memerintahkan Pamudji dan Maswar Kukuh Trihadi untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan *outsourcing* CMS secara formalitas karena adanya proses pemeriksaan gugatan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumennya dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero);

8 Bahwa atas perjanjian kerjasama pengadaan *Outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Disjatim tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 dari PTPLN (Persero) Disjatim secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp. 23.046.790.069,00 (dua puluh tiga milyar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) telah memperkaya Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan telah memperkaya :

- 1 Ir. Hariadi Sadono, MM sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 2 Ir. Diana Ulfa, MP. (istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 Pamudji sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 4 Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- 5 Hadi Sanjoto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 Ariadi Santoso sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7 Bachrul Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 8 Cipto Basuki sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Edi Sudjatmoko sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10 Gunawan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kusdiyanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 12 Purnomo sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 13 Suncoko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 14 Suripno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15 Suyanto Sujono sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16 Djumadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 17 S. Djoko Rusmono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 18 Cipto Aries Sudarno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 19 Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 20 Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21 Sugeng sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 22 Julianto sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 23 Hari Subagio Mustari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- 24 Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 25 Mochamad Chamim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27 Djuni Siswanto sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 28 Edi Suseno sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 29 Rismanu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 30 Mochamad Halim sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 31 Khusaini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 32 Suhartono sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 33 Sudiono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 34 Suwito Suroharjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 35 Sukamto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 36 Tri Winarso sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 37 Sumarsono Tumiran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 38 Mujiono Kasbun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 39 Siadi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 40 Anang Darmawan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 41 Endri Budi Witjaksono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d. 2006 dan Pengadaan *Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System)* berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juni 2008 setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor PT PLN (Persero) Disjatim di Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur, setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, namun karena Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa atau PT Netway Utama sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), Ir. Diana Ulfa MP. (Istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp. 150.000.000,00 Pamudji sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), Hadi Sanjoto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ariadi Santoso sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bachrul Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 Cipto Basuki sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Edi Sudjatmoko sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kusdiyanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Purnomo sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Suncoko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suripno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suyanto Sujono sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Djumadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), S.Djoko Rusmono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Aries Sudarno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sugeng sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Julianito sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hari Subagio Mustari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mochamad Chamim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Djuni Siswanto sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah), Edi Suseno sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rismanu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mochamad Halim sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Khusaini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suhartono sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sudiono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suwito Suroharjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sukamto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarso sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sumarsono Tumiran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mujiono Kasbun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anang Darmawan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Endri Budi Witjaksono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya bekerjasama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. selaku General Manager PT PLN (Persero) Disjatim dalam kegiatan pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau *Customer Management System* (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT PLN (Persero) Disjatim tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 /DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 138.K /010 /DIR /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 118.K /010 /DIR /2004 tentang Penataan *Outsourcing* Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K /010 /DIR /2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K /010 /DIR /2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar awal tahun 2004, dalam pertemuan *internal* di kantor PT Netway Utama Plaza Sentral Jakarta yang dihadiri oleh Ronal Djaja Ibrahim R, serta tim teknis dari PT Netway Utama antara lain : Kahar Mulyani, Teddy Triheryadi, Mochamad Bagjarasa Tatangryana menginformasikan bahwa Ir. Hariadi Sadono, MM selaku General Manager PT PLN (Persero) Disjatim memberikan kesempatan kepada PT Netway Utama untuk melaksanakan proyek aplikasi pelayanan pelanggan di PT PLN (Persero) Disjatim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2004 dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, MM bertempat di ruang kerja *General Manager* kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan *Customer Management System* (CMS) di PT. PLN (Persero) Disjatim, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memperkenalkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Djoko Suwono selaku Manajer Niaga, Budiman Bachrul Hayat selaku Manajer Bidang Distribusi, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan dan Arief Nur Hidayat selaku Manajer Perencanaan serta Pamudji selaku Deputy Manajer Bidang Niaga dan menyampaikan bahwa PT Netway Utama yang akan melaksanakan pengadaan CMS di PT. PLN (Persero) Disjatim sekaligus menunjuk Pamudji sebagai *contact person* dalam pelaksanaannya, selanjutnya meminta PT Netway Utama mengajukan perkenalan secara resmi kepada PLN Disjatim dengan mengirimkan *Company Profile*, pengalaman kerja serta sistem *Customer Information System* (CIS) yang sedang dikembangkan oleh PT Netway Utama di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Terdakwa;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R membuat surat perkenalan perusahaan PT Netway Utama serta permohonan waktu untuk presentasi yang di tujuan kepada PT PLN (Persero) Disjatim dengan surat Nomor : 732 /NET /DIR / II /2004 tanggal 18 Februari 2004, isinya antara lain menawarkan kerjasama *outsourcing* pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan dengan terlebih dahulu akan melakukan presentasi atas produk CIS PT Netway Utama dan konsep kerjasama yang akan ditawarkan;
- Ir. Hariadi Sadono, MM atas surat perkenalan perusahaan PT Netway Utama tersebut selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor : 067 /072 /DIST-JATIM /2004 tertanggal 22 Maret 2004 kepada seluruh pejabat PT PLN (Persero) Disjatim untuk menghadiri presentasi PT Netway Utama bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang Kahuripan kantor PT PLN (Persero) Disjatim pada tanggal 26 Maret 2004;

- Terdakwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani melakukan presentasi di hadapan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan pejabat di lingkungan PT PLN (Persero) Disjatim, dimana dalam presentasi tersebut menjelaskan bahwa PT Netway Utama sudah memiliki produk dengan nama *Netway Customer Care Billing System (CCBS)* yang sedang dalam proses Negosiasi untuk diimplementasikan pada PT PLN (Persero) Disjatim dan Tangerang dalam proyek *Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI)*, aplikasi mana mengintegrasikan fungsi 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disesuaikan dengan pedoman Tata Usaha Langgan (TUL) yang berlaku di PT PLN (Persero);
- Atas presentasi pihak PT Netway Utama tersebut, Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyampaikan bahwa pada prinsipnya PT Netway Utama dapat ikut berpartisipasi dalam otomatisasi pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan di PT PLN (Persero) Disjatim dan memberikan kesempatan kepada PT Netway Utama untuk melakukan *study process business* di PT PLN (Persero) Disjatim untuk menyesuaikan produk Netway CCBS dengan proses bisnis di PT PLN (Persero) Disjatim;
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam rapat pimpinan di ruang Kahuripan PT PLN (Persero) Disjatim memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk Mempercepat proses pengintegrasian Tata Usaha Langgan (TUL) melalui pengadaan CMS dengan cara outsourcing yang menunjuk PT. Netway Utama sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Non Metropolitan (Barat dan Timur) dan PT. Netway Utama di Wilayah Metropolitan (Tengah);
- Menentukan metode pengadaan proyek pengadaan aplikasi program CMS adalah dengan menggunakan metode penunjukan langsung;
- Mengusulkan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 untuk biaya *outsourcing* CMS dengan besaran anggaran mereferensi kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan PT PLN (Persero) Lampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan berpedoman pada arahan Ir. Hariadi Sadono, M.M. Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan Mei 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani bersama tim PT Netway Utama melakukan kegiatan *study process* Informasi Teknologi (IT) di wilayah PT PLN (Persero) Disjatim yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R untuk mengajukan penawaran pemasangan sistem Netway CCBS dalam bentuk proposal bisnis *outsourcing* CIS untuk Area Pelayanan (AP) Madiun, AP Kediri, AP Ponorogo dan AP Bojonegoro yang di tujukan kepada PT PLN (Persero) Disjatim;
- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2004 setelah menerima laporan dari Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani yang telah melakukan pembahasan terkait *fitur-fitur aplikasi existing* PT PLN (Persero) Disjatim dengan para programmer yang mengerjakan Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Langganan (SIMTUL) PT PLN (Persero) Disjatim selanjutnya melakukan rapat *internal* PT Netway Utama dalam rangka pembahasan harga terkait pekerjaan CMS yang akan ditawarkan kepada PT PLN (Persero) Disjatim dan ditetapkan sebesar Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per pelanggan dengan mengacu pada harga di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang. Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan September 2004 melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di PTPLN (Persero) Disjatim untuk menyepakati pelaksanaan studi pengkajian pembangunan sistem manajemen pelanggan (CMS) dalam bentuk Nota Kesepahaman yang mendahului kontrak tertanggal 1 September 2004 yang selanjutnya ditandatangani Terdakwa bersama Ir. Hariadi Sadono, M.M. Ir. Hariadi Sadono, MM dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar bulan Oktober 2004 memerintahkan Arief Nurhidayat untuk menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Pamudji tanpa melalui proses analisa kelayakan harga secara keahlian dan hanya mengambil referensi harga satuan kontrak pekerjaan sejenis CIS pada PT PLN (Persero) wilayah Lampung tahun 2003 sebesar Rp. 1.980,00 (seribu sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan (termasuk PPn 10%), demikian pula Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan Djoko Suwono selaku Manajer Niaga menandatangani Berita Acara Penetapan HPS tersebut yang seharusnya disusun dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada tanggal 1 November 2004 mengajukan proposal kerjasama *outsourcing* pengelolaan aplikasi *Customer Management System* pada PT PLN (Persero) Disjatim untuk AP Madiun, Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo dengan surat Nomor : 799/NET/DIR/XI/2004, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. menindaklanjuti proposal dari PT Netway Utama tersebut meminta penawaran harga dengan surat Nomor : 002 /PNW /CMS /2004 tanggal 22 November 2004. Atas permintaan tersebut, Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada mengajukan penawaran harga *outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp. 2.035,00 (dua ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk PPn 10% yang harga satuannya dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dengan surat Nomor : 810 /NET /DIR /XI /2004 tertanggal 29 November 2004;
- Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2004 diundang oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. untuk melakukan Negosiasi harga *outsourcing* pengelolaan aplikasi *Customer Management System* pada PT PLN (Persero) Disjatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004 di kantor PT PLN (Persero) Disjatim. Setelah itu Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama dengan Arief Nur Hidayat dan Djoko Suwono secara formalitas menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 002 /BA-Nego /CMS /2004 tertanggal 06 Desember 2004 dan juga ditandatangani oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai yang mengetahui / menyetujui, yang berisi antara lain harga penawaran disepakati sebesar Rp. 1980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan termasuk PPn dan pajak lainnya dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. menandatangani surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT Netway Utama Nomor : 3286 /621 /DIS-JATIM /2004 yang mana penunjukan langsung tersebut dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa oleh Panitia Pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 20 Desember 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) Disjatim dengan PT Netway Utama dengan Nomor : 192.Pjb /061 /DIS-JATIM /2004 dan Nomor : 900 /NET /PJN /XII /2004, selanjutnya terhadap surat perjanjian tersebut telah dilakukan 6 (enam) kali perubahan masing-masing :

- *Addendum 1* Nomor : 01 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2005 tanggal 1 November 2005, mengenai diketukannya bobot pembayaran sesuai dengan modul yang sudah bisa dioperasikan.

Adapun pembobotannya adalah :

- 1 *Collecting data dan convection data* (0% atau Rp 0 (nol) ;
 - 2 Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk konsolidasi dengan data *center* (0 % atau Rp 0) ;
 - 3 CMS fungsi 1 (20% atau Rp. 396,00 (tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 - 4 CMS fungsi 2 analisa baca meter/ABM (0% atau Rp 0 (nol) ;
 - 5 CMS fungsi 3 laporan penjualan (30% atau Rp. 594,00 (lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - 6 Migrasi billing (0% atau Rp 0 (nol) ;
 - 7 Proses Pembuatan Rekening (RDBMS) (0% atau Rp 0 (nol) ;
 - 8 CMS SIP3 (40% atau Rp. 792,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
 - 9 Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk koneksi dengan SIGO (0% atau Rp 0 (nol) ;
 - 10 CMS EIS (10% atau Rp. 198,00 (seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
- *Addendum 2* Nomor : 02 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2005, tanggal 1 Desember 2005, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dari semula selama 12 (dua belas) berubah menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Selain itu ada perubahan pada Pasal 4 ayat 5, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka kedua belah pihak (PT, Netway Utama dan PT PLN Disjatim) akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak kedua (PT Netway Utama) dan akan diselesaikan secara musyawarah. Jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka pihak PT PLN Disjatim tetap dapat menggunakan *software* aplikasi milik PT Netway Utama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak dan PT. PLN Disjatim akan memberikan biaya kompensasi pemakaian *software* aplikasi milik PT. Netway Utama sebesar Rp 695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen);

- *Addendum* 3 Nomor : 01 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2006, tanggal 21 Desember 2006, mengenai perpanjangan kontrak pekerjaan *outsourcing* pengelolaan CMS berbasis IT di PT PLN Disjatim diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 s.d. 31 Maret 2007, perubahan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu harga yang semula Rp. 1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
- *Addendum* 4 Nomor : 01 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 29 Maret 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sampai dengan 31 Maret 2007 diperpanjang lagi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 s.d. 30 Juni 2007;
- *Addendum* 5 Nomor : 03 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 25 Juni 2007, perubahan mengenai perpanjangan waktu yaitu yang semula sampai dengan 31 Juni 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 s.d. 30 September 2007;
- *Addendum* 6 Nomor : 07 Add /NET /CMS /DIST-JATIM /2007 tanggal 28 September 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan semula sampai dengan 30 September 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 s.d. 31 Desember 2007;
- Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tahun 2007 telah memerintahkan Pamudji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswar Kukuh Trihadi untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan *outsourcing* CMS secara formalitas karena adanya proses pemeriksaan gugatan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumennya dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038.K /920 / DIR /1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero);

- Bahwa atas perjanjian kerjasama pengadaan *Outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Disjatim tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 dari PT. PLN (Persero) Disjatim secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp. 23.046.790.069,00 (dua puluh tiga milyar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) telah menguntungkan Terdakwa atau PT Netway Utama Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah menguntungkan :

- 1 Ir. Hariadi Sadono, MM sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 2 Ir. Diana Ulfa, MP. (istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 Pamudji sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 4 Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- 5 Hadi Sanjoto sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 Ariadi Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7 Bachrul Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Cipto Basuki sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Edi Sudjatmoko sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10 Gunawan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11 Kusdiyanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 12 Purnomo sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 13 Suncoko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 14 Suripno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15 Suyanto Sujono sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16 Djumadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 17 S. Djoko Rusmono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 18 Cipto Aries Sudarno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 19 Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 20 Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21 Sugeng sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 22 Julianto sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 23 Hari Subagio Mustari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- 24 Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 25 Mochamad Chamim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27 Djuni Siswanto sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 28 Edi Suseno sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 29 Rismanu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 30 Mochamad Halim sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 31 Khusaini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 32 Suhartono sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 33 Sudiono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 34 Suwito Suroharjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 35 Sukamto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 36 Tri Winarso sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 37 Sumarsono Tumiran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Mujiono Kasbun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

39 Siadi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

40 Anang Darmawan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

41 Endri Budi Witjaksono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 30 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan dakwaan Kedua Primair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.030.037.336,59, (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dalam perkara Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan sebesar Rp. 68.536.852.239,- (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dalam perkara Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang harus dibayar Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4 Memerintahkan agar saksi Hariadi Sadono, saksi Maswar Kukuh, saksi Diana Ulfa serta Pamudji melalui saksi Ida Desyana yang telah menerima dan mencairkan MTC yang diberikan Terdakwa / PT Netway Utama dalam pelaksanaan pengadaan Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 PT PLN Disjatim untuk mengembalikan uang kepada negara dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Saksi Ir Hariadi Sadono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2 Saksi Maswar Kukuh sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 3 Saksi Ir Diana Ulfa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

5 Menyatakan barang bukti, berupa :

- a Uang tunai yang berasal dari PT Netway Utama yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui penyidik saat memberikan keterangan pada proses penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang keseluruhannya berjumlah Rp. 163.925.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari PT Netway Utama sejumlah Rp. 48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Haji Rusdi Sunaryo sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tunai yang disita dari kantor PT Netway Utama di Plaza Sentral, Jl. Jendral Sudirman - Jakarta sejumlah Rp. 15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui Penyidik saat proses penyidikan, masing-masing oleh para saksi, sebagaimana perincian pada tabel berikut :

NO	NOMOR BARANG BUKTI	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	BB308	SUWITO SUROHARDJO	Rp. 500.000,-
2	BB314	SUMARSONO TUMIRAN	Rp. 500.000,-
3	BB299	MOCHAMAD CHAMIM	Rp. 1.500.000,-
4	BB127	KUSDIYANTO	Rp. 500.000,-
5	BB306	SUAHRTONO	Rp. 3.500.000,-
6	BB304	MOCHMMAD HALIM	Rp. 900.000,-
7	BB305	KHUSAINI	Rp. 500.000,-
8	BB312	SUKAMTO	Rp. 1.000.000,-
9	BB307	SUDIONO	Rp. 1.000.000,-
10	BB301	DJUNI SISWANTO	Rp. 1.900.000,-
11	BB313	TRI WINARSO	Rp. 300.000,-
12	BB298	ARIADI SANTOSO	Rp. 2.000.000,-
13	BB303	RISMANU	Rp. 3.500.000,-
14	BB302	EDY SUSENO	Rp. 1.000.000,-
15	BB131	BACHRULDIN ARIFIN	Rp. 2.000.000,-
16	BB124	CIPTO BASUKI	Rp. 2.250.000,-
17	BB121	PURNOMO	Rp. 3.500.000,-
18	BB135	JULianto	Rp. 2.500.000,-
19	BB116	TJATUR MOCHMMAD WAHYUDI	Rp. 550.000,-
20	BB140	MUHAMMAD ALI BASTOMI	Rp. 2.000.000,-
21	BB119	SUGENG	Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	BB122	EDI SUDJATMOKO	Rp. 750.000,-
23	BB137	HARI SUBAGIO MUSTARI	Rp. 1.000.000,-
24	BB295	SUYANTO SUJONO	Rp. 1.250.000,-
25	BB138	GUNAWAN	Rp. 1.500.000,-
26	BB133	SUNCOKO	Rp. 500.000,-
27	BB132	SURIPNO	Rp. 500.000,-
28	BB142	PONTJOARI HENDARWOTO	Rp. 1.000.000,-
29	BB311	DJUMADI	Rp. 500.000,-
30	BB129	CIPTO ARIES SUDARSONO	Rp. 500.000,-
31	BB126	S. DJOKO RUSMONO	Rp. 500.000,-
32	BB296	SIADI	Rp. 2.000.000,-
33	BB309	ANANG DARMAWAN	Rp. 500.000,-
34	BB297	ENDRI BUDI WITJAKSONO	Rp. 1.000.000,-
35	BB310	MUJIONO KASBUN	Rp. 1.000.000,-
36	BB300	DIDIK WISNU PRIBADI	Rp. 1.000.000,-
37	BB201	HAJI RUSDI SUNARYO SH	Rp. 100.000.000,-
38	BB196	PT NETWAY UTAMA	Rp. 15.000.000,-
		JUMLAH TOTAL	Rp. 163.925.000,-
		JUMLAH TOTAL	Rp. 163.925.000,-

Dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- b Selain barang bukti tersebut diatas barang bukti berupa dokumen, yaitu BB No. 1 berupa 1 (satu) bundel Foto copy yang dilegalisir daftar realisasi pembayaran kepada PT Netway Utama dari tahun 2005 s/d 2008. sampai dengan BB No. 667 berupa Deskripsi biaya Software dan biaya operasional dengan terdapat koreksi menggunakan tulisan tangan pada items pembagian keuntungan untuk local partner, vendor dan produk existing. Pada bagian atas terdapat tulisan tangan tanggal 13 September 2004 dan tandatangan;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41 /Pid.Sus /TPk /2013 /PN.JKT.Pst., tanggal 28 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menghukum agar Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.448.641.295,- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, dan sebesar USD 24.400,- dan Rp. 4.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dalam Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Jika Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan agar barang bukti Nomor :
 - a Uang tunai yang berasal dari PT Netway Utama yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik saat memberikan keterangan pada proses penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang keseluruhannya berjumlah Rp. 163.925.000,00,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari PT Netway Utama sejumlah Rp. 48.400.000,00,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Haji Rusdi Sunaryo sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan uang tunai yang disita dari kantor PT Netway Utama di Plaza Sentral, Jalan Jendral Sudirman - Jakarta sejumlah Rp. 15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui Penyidik saat proses penyidikan, masing-masing oleh para saksi, sebagaimana perincian pada tabel berikut :

NO	NOMOR BARANG BUKTI	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	BB308	SUWITO SUROHARDJO	Rp. 500.000,-
2	BB314	SUMARSONO TUMIRAN	Rp. 500.000,-
3	BB299	MOCHAMAD CHAMIM	Rp. 1.500.000,-
4	BB127	KUSDIYANTO	Rp. 500.000,-
5	BB306	SUAHRTONO	Rp. 3.500.000,-
6	BB304	MOCHMMAD HALIM	Rp. 900.000,-
7	BB305	KHUSAINI	Rp. 500.000,-
8	BB312	SUKAMTO	Rp. 1.000.000,-
9	BB307	SUDIONO	Rp. 1.000.000,-
10	BB301	DJUNI SISWANTO	Rp. 1.900.000,-
11	BB313	TRI WINARSO	Rp. 300.000,-
12	BB298	ARIADI SANTOSO	Rp. 2.000.000,-
13	BB303	RISMANU	Rp. 3.500.000,-
14	BB302	EDY SUSENO	Rp. 1.000.000,-
15	BB131	BACHRULDIN ARIFIN	Rp. 2.000.000,-
16	BB124	CIPTO BASUKI	Rp. 2.250.000,-
17	BB121	PURNOMO	Rp. 3.500.000,-
18	BB135	JULIANTO	Rp. 2.500.000,-
19	BB116	TJATUR MOCHMMAD WAHYUDI	Rp. 550.000,-
20	BB140	MUHAMMAD ALI BASTOMI	Rp. 2.000.000,-
21	BB119	SUGENG	Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	BB122	EDI SUDJATMOKO	Rp. 750.000,-
23	BB137	HARI SUBAGIO MUSTARI	Rp. 1.000.000,-
24	BB295	SUYANTO SUJONO	Rp. 1.250.000,-
25	BB138	GUNAWAN	Rp. 1.500.000,-
26	BB133	SUNCOKO	Rp. 500.000,-
27	BB132	SURIPNO	Rp. 500.000,-
28	BB142	PONTJOARI HENDARWOTO	Rp. 1.000.000,-
29	BB311	DJUMADI	Rp. 500.000,-
30	BB129	CIPTO ARIES SUDARSONO	Rp. 500.000,-
31	BB126	S. DJOKO RUSMONO	Rp. 500.000,-
32	BB296	SIADI	Rp. 2.000.000,-
33	BB309	ANANG DARMAWAN	Rp. 500.000,-
34	BB297	ENDRI BUDI WITJAKSONO	Rp. 1.000.000,-
35	BB310	MUJIONO KASBUN	Rp. 1.000.000,-
36	BB300	DIDIK WISNU PRIBADI	Rp. 1.000.000,-
37	BB201	HAJI RUSDI SUNARYO SH	Rp. 100.000.000,-
38	BB196	PT NETWAY UTAMA	Rp. 15.000.000,-
		JUMLAH TOTAL	Rp. 163.925.000,-

Dirampas untuk Negara;

- b Selain barang bukti tersebut di atas barang bukti berupa dokumen, yaitu Barang Bukti No. 1 berupa 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir daftar realisasi pembayaran kepada PT. Netway Utama dari tahun 2005 s/d 2008 sampai dengan Barang Bukti No. 667 berupa Deskripsi biaya Software dan biaya operasional dengan terdapat koreksi menggunakan tulisan tangan pada items pembagian keuntungan untuk local partner, vendor dan produk existing, pada bagian atas terdapat tulisan tangan tanggal 13 September 2004 dan tandatangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12 /PID /TPK /2014 /PT.DKI., tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41 /Pid.Sus /TPK /2013 /PN.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 19 /Akta.Pid.Sus /TPK /2014 /PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 16 April 2014 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2014 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 04 April 2014, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 16 April 2014, serta masing-masing memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I : PENUNTUT UMUM PADA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI :

I *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan hukum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yakni ; ayat (1) Surat putusan pemidanaan memuat : pada huruf d “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum pembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehubungan dengan Penerimaan dan Penggunaan uang (dalam bentuk MTC) yang telah di gunakan oleh Saksi Ir Hariadi Sadono sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Maswar Kukuh sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Ir Diana Ulfa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), merupakan hasil tindak Pidana korupsi dari Terdakwa bekerja sama dengan Ir. Hariadi Sadono, MM, yang seharusnya di kembalikan kepada Negara akan tetapi Majelis Hakim tidak memasukkan hal tersebut di dalam amar Putusannya;

Bahwa Penggunaan uang-uang tersebut di atas, sama sekali tidak disebutkan statusnya di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, sedangkan penggunaan dan penerimaan uang tersebut telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan berdasarkan fakta dan alat-alat bukti serta telah pula Penuntut Umum masukkan ke dalam Surat Tuntutan, yang kemudian Majelis Hakim Tingkat pertama juga mempertimbangkan penerimaan uang-uang tersebut di dalam Putusannya, akan tetapi tidak dimasukkan di dalam amar Putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam amar Tuntutan Penuntut Umum point 4, Penuntut Umum telah memohon agar Majelis Hakim memerintahkan pihak-pihak yang memperoleh harta atau uang dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System* atau *CMS*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 PT PLN Disjatim sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi dikembalikan kepada Negara. Adapun pihak-pihak lain yang terkait tersebut yakni :

- 1 Saksi Ir Hariadi Sadono sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 Saksi Maswar Kukuh sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3 Saksi Ir Diana Ulfa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim di dalam Pertimbangannya halaman 624 sampai dengan halaman 625 Putusan *a quo*, telah menyebutkan jika saksi-saksi tersebut yaitu Saksi Ir Hariadi Sadono, Saksi Maswar Kukuh, Saksi Ir.Diana Ulfa, Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji), telah menerima uang hasil pencairan MTC dari PT Netway Utama dengan menyatakan :

- Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bukti surat, barang bukti, pendapat para ahli dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa DR. Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama, telah menerima pembayaran untuk pengadaan-pengadaan *Customer Management System (CMS)* dari PT PLN (Persero) Disjatim sebesar Rp. 93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang dari pembayaran uang tersebut di atas, PT Netway Utama telah mengeluarkan sejumlah uang untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - 1 Biaya Pengadaan CMS... dst...;
 - 2 Biaya *Marketing Expenses* (ME) dst...;
 - 3 Diana Ulfa (Ir.Hariadi Sadono) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 4 Ida Desayana sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 5 Maswar Kuku Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
 - 6 Lindsari Handayani ... dst...;
 - 7 Ir. Hariadi Sadono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Paidi Pawirorejo dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Sudono Sigit Herlambang;
 - 8 Dst...;

Bahwa uraian di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum telah membuktikan didepan persidangan akan tetapi oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* melaksanakan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak memasukkan pertimbangan tersebut di dalam amar Putusannya, dengan demikian Majelis Hakim kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yang berdampak pada kerugian keuangan Negara yang tidak dapat dipulihkan semaksimal mungkin;

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum, dapat diartikan pemulihan ke keadaan semula kerugian keuangan negara dengan proses atau cara-cara tertentu oleh lembaga yang berwenang melalui instrumen-instrumen hukum baik dengan litigasi (melalui Putusan Pengadilan) maupun non litigasi meliputi baik berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara maupun aset-aset negara lainnya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi baik yang diterima oleh Terdakwa maupun oleh orang lain yang dapat dibuktikan jika uang atau harta yang diperoleh tersebut terkait dengan tindak pidana Korupsi yang di lakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam perkara *a quo* dibutuhkan Putusan Majelis Hakim sehingga kerugian keuangan Negara dapat dipulihkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara oleh pihak ketiga yang telah menerima uang Hasil Perbuatan Melawan Hukum serta menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Netway Utama dalam pelaksanaan Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008, Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Widiasih Fajarsari staf keuangan PT Netway Utama di depan persidangan yang pernah diminta oleh Tumpak J Purba (Manajer Keuangan PT Netway Utama) untuk membeli sejumlah MTC dengan terlebih dahulu mencairkan cek dengan Nomor: DO 569170 senilai Rp. 1.357.996.653,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga rupiah) dari pencairan tersebut dilakukan pembelian MTC (*Mandiri Traveler cheque*) masing-masing Nomor : EA 313941 s/d 314070 dan EA 281246 s/d 281250 selanjutnya diserahkan kepada saksi Tumpak J Purba yang kemudian menyerahkannya kepada Ronald Djaja Ibrahim atau Abdul Hakim Said (bagian marketing PT Netway Utama) karena yang bersangkutan biasanya akan meminta uang perjalanan ke Surabaya guna penyerahan biaya *Marketing Expenses* berupa MTC atau mata uang asing atau uang tunai rupiah;
- Bahwa di depan persidangan saksi Widiasih Fajarsari juga menerangkan pernah diminta oleh saksi Tumpak J Purba untuk membeli MTC sebanyak 20 lembar @ Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor seri FA 412971-412990 yang kemudian diserahkan kepada Tumpak J Purba;
- Bahwa keterangan Widiasih Fajarsari tersebut di dukung oleh keterangan Tumpak J. Purba, yaitu :
- Bahwa uang-uang untuk Marketing Expenses setahu saksi benar ada juga yang dibelikan MTC baik Dollar maupun Rupiah atas perintah saksi dan saksi dapat perintah dari Direktur Keuangan ketika ada order dari Direktur Keuangan/ Sdr.Ricky Sing Bedi;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi bahwa perintah Direktur Keuangan tersebut sudah setahu Direktur Utama;
- Bahwa yang menukarkan MTC-MTC tersebut adalah staf kasir saksi saat itu dijabat oleh Sdr. Rahmanita, Sdr. Riskiyadi dan juga Sdr. Widiasih Fajarsari dan juga Sdr. Sri Amalia dan yang paling sering adalah Sdr. Rahmanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu seluruh pencairan baik uang rupiah, dollar maupun MTC untuk *Marketing Expenses* selalu saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Hakim Said;
- Keterangan saksi Widiasih Fajarsari dan saksi Tumpak J. Purba tersebut di dukung barang bukti berupa ;
- BB 146 : 1 (satu) lembar asli Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 Juli 2006 atas nama pembeli Widiasih Fajarsari alamat Jln. Masjid Assurur No. 28 Jakarta yang memuat validasi pembelian MTC Nomor EA 281246-281250 senilai Rp . 50.000.000,00 dan validasi pembelian MTC Nomor EA 313941-314070 senilai Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan :
 - a 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kotamadya Jakarta Barat – Lurah Kebon Jeruk Nomor : 09.5205.571073.5512 atas nama WIDIASIH FADJARSARI SE ;
 - b 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : Do 569170 tanggal 28 Juli 2006;
 - c 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Konfirmasi pengambilan tunai cek Do 569170 tanggal 28 Juli 2006;
 - d 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2006 atas nama Widiasih Fadjarsari SE, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln Masjid Assurur No. 28 RT.004/ RW.001 Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- BB 147 :1 (satu) lembar asli Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 1 Desember 2006 atas nama pembeli Widiasih Fajarsari alamat Jln. Masjid Assurur Nomor : 28 Jakarta, yang memuat validasi pembelian MTC Nomor FA 412971-412990 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan :
 - a 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kotamadya Jakarta Barat – Lurah Kebon Jeruk Nomor 09.5205.571073.5512 atas nama WIDIASIH FADJARSARI SE, ;
 - b 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2006 atas nama Widiasih Fadjarsari SE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln Masjid Assurur
No. 28 RT.004/ RW.001 Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- Bahwa untuk lebih jelasnya seluruh MTC yang telah di beli oleh Widiasih Fajarsari tersebut dan selanjutnya dicairkan oleh pihak-pihak lain (*yang dicetak lebih gelap*) akan kami tuangkan di dalam tabel 1 berikut

Tabel : 1

NO	NAMA YANG MEMBELI MTC	NILAI MTC	NOMOR MTC YANG DIBELI	KETERAGAN
1	WIDIASIH FAJARSARI	@ Rp. 10.000.000,-	EA 281246 s/d EA 281250	Di cairkan oleh Ir. Diana Ulfa (istri Hariadi Sadon)
2			EA 313941 s/d EA 313950	
3			EA 313951 EA 313952 EA 313953 EA 313954 EA 313955 EA 313956 EA 313957 EA 313958 EA 313959 EA 313960 EA 313961 EA 313962 EA 313963 EA 313964 EA 313965	
4			EA 313966 s/d EA 314061	
5			EA 314062 EA 314063	
6			EA 314064 s/d EA 314065	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(anak Pamudji)
7		@ Rp. 10.000.000,-	EA 314066 EA 314067 EA 314068 EA 314069 EA 314070	Dicairkan Ida Desyana (istri Pamudji) Tanggal 16-08-2006
8			FA 412971 FA 412972	Achmad Suharsono (Cair Juni 2008)
9			FA 412971 s/d FA 412980	
10			FA 412981 FA 412982	Dicairkan Muslimah (Istri Sudar yang merenovasi rumah Pamudji)
11		@ Rp. 25.000.000,-	FA 412983 FA 412984	Dicairkan Arrestria Setiadewi P (anak Pamudji)
12			FA 412985 FA 412986	Dicairkan Ida Desyana (istri Pamudji) Desember 2006
13			FA 412987 FA 412988	Dicairkan Guntur Setia Putra (anak Pamudji)
14				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FA 412989 FA 412990	Dicairkan Ida Desyana (istri Pamudji) Desember 2006
--	--	--	------------------------	---

- Bahwa sebagaimana amar Tuntutan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi akan jelaskan kembali per-pointnya bagaimana pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik tersebut dimasukkan ke dalam Pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim di dalam Putusannya, telah menerima uang Pencairan MTC dari PT Netway Utama, yang diperoleh dengan melawan hukum sehingga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi seharusnya di kembalikan kepada Negara, yakni;

1 Terhadap Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara oleh saksi Ir. Hariadi Sadono sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 265 Putusan Perkara *a quo* telah disebutkan Ir.Hariadi Sadono (Dirut PT PLN Disjatim) telah menerima uanghasil pencairan MTC dari PT Netway Utama dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama yang mengerjakan Proyek CMS PT PLN Disjatim senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui seseorang yang bernama Paidi Pawirorejo dan senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui seseorang yang bernama Sudono Sigit Herlambang, akan tetapi di dalam amar Putusan, Majelis Hakim tidak memutuskan Pengembalian uang tersebut kepada Negara, sedangkan uang tersebut merupakan hasil kejahatan korupsi telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Bahwa fakta tersebut di dukung oleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip Formulir Setoran atas nama Paidi Pawiro Rejo, alamat Gunung Anyar Harapan ZD-24 Surabaya senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal setoran sesuai validasi 13 September 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 2 (dua) lembar copy MTC sebagai sumber dana setoran dengan Nomor seri FA 396731 dan FA 396732 (BB 151);

- 1 (satu) lembar asli MTC dengan Nomor seri EA 314061 berikut copy KTP identitas pencair atas nama SUDONO SIGIT HERLAMBAH alamat Tanah Merah Sayur 8 Nomor 4 Surabaya, tempat tanggal lahir Kediri / 1 September 1971 (BB 159);

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas sudah selayaknya saksi Hariadi Sadono di bebaskan kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari Pencairan MTC PT Netway Utama kepada Negara;

- 1 Terhadap Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara oleh Saksi Maswar Kukuh sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara berupa uang yang telah di terima oleh saksi Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adalah merupakan selisih dari pengembalian keuangan Negara yang di peroleh saksi Maswar Kukuh Trihadi dari PT Netway Utama yang juga diakui oleh saksi Maswar Kukuh Trihadi sendiri dalam keterangannya di depan persidangan, yaitu:
 - Bahwa tentang Mandiri Travel Cheque (MTC) benar saksi tidak pernah menerima MTC terkait proyek CMS dan terkait adanya pencairan MTC oleh Ahmad Suharsono adalah MTC yang saksi terima dari almarhum Pamudji yang mana saksi tidak mengetahui darimana MTC tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi menerima MTC dari Pamudji seingat saksi proyek CMS sedang berjalan yang dikerjakan oleh dua perusahaan yaitu PT Atelindo (wilayah Metropolis) dan PT Netway Utama (Non Metropolis);
 - Bahwa saksi sudah mengembalikan kepada negara melalui KPK sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa di persidangan telah di perlihatkan surat pengembalian Pengembalian keuangan Negara pada saat Penyidikan perkara atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terpidana Ir. Hariadi Sadono dan di akui kebenarannya oleh saksi Maswar Kukuh Trihadi, yaitu :

“uang sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) oleh Maswar Kukuh Trihadi pada saat proses penyidikan an. Ir. Hariadi Sadono, berdasarkan STPBB No : 492 /23 / VIII /2009 tanggal 3 Agustus 2009”;

- Bahwa keterangan saksi Maswar Kukuh Trihadi tersebut juga di dukung barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar asli MTC dengan Nomor seri FA 412971 dan FA 412972 berikut fotocopy KTP identitas pencair atas nama ACHMAD SUHARSONO alamat Jl. AR Hakim III/703 Malang, tempat tanggal lahir, Malang 8 Agustus 1984 (BB 160);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang memuat 7 (tujuh) lembar copy MTC dengan Nomor seri FA 486441, FA 486442, FA 486447, FA 486448, FA 486449, FA 486450 dan DA 313210 berikut copy KTP identitas pencair atas nama ACHMAD SUHARSONO alamat Jl. AR Hakim III/703 Malang, tempat tanggal lahir, Malang 8 Agustus 1984 (BB 161);
- Bahwa saksi Maswar Kukuh Trihadi selaku mantan Manajer Bidang Niaga PT PLN (Persero) Disjatim dipersidangan mengakui pernah menerima MTC dari sdr. Alm Pamudji masing-masing ; Nomor MTC FA 486441 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC FA 486442 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC FA 486447 senilai Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC FA 486448 senilai Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC FA 486449 senilai Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC FA 486450 senilai Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) Nomor MTC DA 313210 senilai Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) (BB No.161) dan MTC FA 412972 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (BB No.160) yang dicairkan Ahmad Suharsono, uang pencairan MTC itu sendiri telah dikembalikan melalui Penyidik pada saat penyidikan tersangka atas nama Ir. Hariadi Sadono, akan tetapi berdasarkan bukti pengembalian saksi Maswar Kukuh Trihadi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang di akui diperolehnya berdasarkan Pencairan MTC tersebut sehingga terdapat selisih yang belum di kembalikan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut diatas sudah selayaknyasaksi Maswar Kukuh Trihadi dibebankan kewajiban untuk mengembalikan sisa uang yang telah di terimanya yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Negara;

- 1 Terhadap Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara oleh saksi Ir. Diana Ulfa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara yang telah diterima dan dicairkan oleh Ir. Diana Ulfa yang merupakan Istri Terpidana dalam perkara proyek CMS di Jatim ini yakni saksi Hariadi Sadono (selaku Dirut PT PLN Disjatim), adalah merupakan hasil pencairan MTC yang telah dibeli oleh PT Netway Utama yang mengerjakan proyek CMS dari PT PLN Disjatim melalui saksi Widiasih Fajarsari. Fakta tersebut di peroleh sebagaimana keterangan saksi Ir. Diana Ulfa di depan Persidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima Mandiri Travel Cheque/MTC sekitar tahun 2007 dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi memperoleh MTC tersebut dari sdr. Pamudji (pegawai PLN Disajtim) dan penyerahan MTC tersebut terkait dengan adanya jual beli perhiasan antara saksi dnegan Sdr. Pamudji;
- Bahwa keterangan saksi tersebut di dukung barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy *List of MTC Purchased* tanggal 2 Maret 2007 KC Jakarta Sudirman berikut 15 (lima belas) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan Nomor seri EA 313951-313965 dengan nilai @Rp.10.000.000, yang dicairkan oleh DIANA ULFAH beserta copy KTP pencair atas nama DIANA ULFAH (BB 149);
- Bahwa untuk lebih jelasnya seluruh MTC yang telah di beli oleh Widiasih Fajarsari (sebagaimana tabel : 1) dan selanjutnya di cairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. DIANA ULFA (Istri Hariadi Sadono) akan kami tuangkan di dalam tabel 2 berikut :

Tabel : 2

NO	NAMA PENERIMA	NAMA PEMBERI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	Ir. DIANA ULFA (Istri Hariadi Sadon)	PAMUDJI	150.000.000,-	@Rp.10.000.000,-: MTC EA 313951 MTC EA 313952 MTC EA 313953 MTCEA313954 MTC EA 313955 MTC EA 313956 MTC EA 313957 MTC EA 313958 MTC EA 313959 MTC EA 313960 MTC EA 313961 MTC EA 313962 MTCEA 313963 MTC EA 313964 MTC EA 313965
Jumlah Total				Rp.150.000.000,-

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas sudah selayaknya saksi Ir Diana Ulfa dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang hasil pencairan MTC dari PT Netway Utama yanyang dinikmatinya yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Terhadap Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara oleh Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar Rp. 370.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Pengembalian Keuangan Negara yang telah di terima oleh saksi Ida Desyana, adalah merupakan hasil pencairan MTC yang telah di beli oleh PT Netway Utama melalui saksi Widiasih Fajarsari, yang kemudian diterima dan dicairkan oleh saksi Ida Desyana (istri Pamudji), selain itu juga di cairkan oleh saksi Arrestria Setiadewi P (Anak Pamudji), Guntur Setia Putra (Anak Pamudji), Ade Parsetyo Nugroho (suruhan Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desyana), Muslimah (isteri Sudar yakni orang yang mengerjakan rumah Pamudji);

- Bahwa penerimaan saksi Ida Desyana tersebut di benarkan sendiri oleh saksi Ida Desyana didepan persidangan yang memberikan keterangan antara lain :
- Bahwa benar saksi pernah menerima MTC dari suami saksi (Sdr. Pamudji) sekitar sebelum tahun 2007 untuk jumlahnya saksi lupa namun benar sekitar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian ada MTC yang diberikan kepada anak saksi yaitu Arestria Setiadewi P dan Guntur Setiaputra;
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal asul dari MTC tersebut dan setahu saksi itu bukan dari gaji sdr. Pamudji;
- Bahwa saksi pernah meminta orang lain untuk mencairkan MTC tersebut yaitu Ade Prasetya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut didukung oleh barang bukti, yang membuktikan jika transaksi pencairan MTC yang diterima oleh Pamudji (Pegawai PT PLN Disjatim) berasal dari PT Netway Utama (dicarikan Widiasih Fajarsari) yang kemudian diserahkan serta dicairkan oleh Ida Desyana (Istri Pamudji), Arrestria Setiadewi P (Anak Pamudji), Guntur Setia Putra (Anak Pamudji), Ade Parsetyo Nugroho (suruhan Ida Desyana), Muslimah (isteri Sudar yakni orang yang mengerjakan rumah Pamudji), yaitu berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir yang memuat 4 (empat) lembar copy MTC dengan Nomor seri FA 412985, FA 412986, FA 412989 dan FA 412990 berikut copy KTP identitas pencair atas nama IDA DESIANA tempat tanggal lahir Surabaya 3 Desember 1969 alamat Jl. Deltasari Indah RT. 01/11 Kureksari Kecamatan Waru tanggal transaksi 18 Desember 2006 (BB 153);
- 5 (lima) lembar asli MTC Nomor seri EA 314066-314070 dan 1 (satu) lembar copy MTC Nomor FA 384988 berikut copy legalisir KTP identitas pencair atas nama IDA DESIANA tempat tanggal lahir Surabaya, 3 Desember 1969, alamat Jalan Deltasari Indah RT. 01/11 Kureksari Kecamatan Waru dan copy legalisir slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000 (liam puluh juta rupiah) ke rekening dengan Nomor account 15-14203-0000227-01 dan cash senilai Rp. 25.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan tanggal validasi 16 Agustus 2006 (BB 154);

- 6 (enam) lembar asli MTC dengan Nomor seri EA 314062, EA 314063, FA 412983, FA 412984, FA 412987, FA 412988 berikut copy KTP identitas pencair atas nama IDA DESIANA tempat tanggal lahir, Surabaya 3 Desember 1969 alamat Jl. Deltasari Indah RT 01/11 Kureksari Kecamatan Waru (BB 162);
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2006 atas nama ARRESTRIA SETIADEWI P, alamat Deltasari Indah BD 11 Sidoarjo Nomor rekening 1420095037452 berikut 2 (dua) lembar fotocopy MTC sebagai sumber dananya dengan Nomor seri FA 412984 dan FA 412983 (BB 155);
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2006 atas nama ARRESTRIA SETIADEWI P, alamat Deltasari Indah BD 11 Sidoarjo Nomor rekening 1420095037452 berikut 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir MTC sebagai sumber dananya dengan Nomor seri EA 314062-314063 dan DA 273249 (BB 156);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2006 atas nama GUNTUR SETIA PUTRA alamat Deltasari Indah BD 11 Sidoarjo Nomor rekening 1420093049970 berikut 2 (dua) lembar fotocopy MTC sebagai sumber dananya dengan Nomor seri FA 412987 dan FA 412988 (BB 175);
- 2 (dua) lembar asli MTC Nomor FA 412981 dan FA 412982, beserta 1 (satu) lembar copy KTP identitas pencair atas nama MUSLIMAH tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Maret 1968 alamat Dukuh Ningas RT. 15 RW 5 Ningas Waru Sidoarjo (BB 150);
- Bahwa untuk lebih jelasnya seluruh MTC yang telah di beli oleh Widiasih Fajarsari (sebagaimana tabel : 1) dan selanjutnya di cairkan oleh IDA DESYANA (Istri Pamudji), ARRESTRIA SETIADEWI P (anak Pamudji), GUNTUR SETIA PUTRA (anak Pamudji), ADE PARSETYO NUGROHO (suruhan Ida Desyana), SUDAR (tukang Pamudji) dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muslimah Isteri Sudar), akan kami tuangkan di dalam tabel 3 berikut

:

Tabel : 3

NO	NAMA PENERIMA	NAMA PEMBERI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	ARRESTRIA SETIADEWI. P (anak Pamudji)	PAMUDJI	75.000.000,-	@Rp.10.000.000,-: MTC EA 314062 MTC EA 314063 @Rp.5.000.000,-: MTC DA 273249 @Rp.50.000.000,-: MTC FA 412984 MTC FA 412983
2.	GUNTUR SETIA PUTRA (anak Pamudji)	PAMUDJI	50.000.000,-	@Rp.25.000.000,-: MTC FA 412987 MTC FA 412988
3.	IDA DESYANA (Istri Pamudji)	PAMUDJI	100.000.000,-	@Rp.50.000.000,-: MTC FA 412985 MTC FA 412986 MTC FA 412989 MTC FA 412990
			75.000.000,-	@Rp.25.000.000,-: MTC FA 384988 @Rp.10.000.000,-: MTC FA 314066 MTC FA 314067 MTC FA 314068 MTC FA 314069 MTC FA 314070
4.	ADE PARSETYO NUGROHO (suruhan Ida Desyana)		20.000.000,-	@Rp.10.000.000,-: MTC 314064 MTC 314065
5.	SUDAR (tukang Pamudji)	PAMUDJI	50.000.000,-	@Rp.25.000.000,-:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dicarikan oleh Muslimah Isteri Sudar)			MTC FA 412981 MTC FA 412982
JUMLAH			RP.370.000.000,-	

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut diatas sudah selayaknya Pamudji dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang hasil pencairan MTC dari PT Netway Utama yang dinikmatinya, namun karena Pamudji (telah meninggal dunia) sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yang menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung uang hasil pencairan MTC dari Paudji yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 370.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi di atas, terlihat jelas jika pihak-pihak lain yang menerima MTC yang selanjutnya dicairkan tersebut adalah berasal dari PT Netway Utama dengan Terdakwa selaku Direktur Utamanya, sedangkan para Penerima yang kemudian mencairkan MTC tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan dengan PT PLN Disjatim sebagai Pemilik proyek yang dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga terdapat hubungan yang sangat erat dan jelas jika penerimaan tersebut adalah dilakukan dengan melawan hukum dan para penerima sebagaimana telah kami jelaskan diatas mempunyai itikad tidak baik sehingga atas penerimaan tersebut dapat dilakukan penyitaan sebagaimana telah kami uraikan di dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan *jurisprudensi* dari Putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, pihak-pihak yang menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilakukan penyitaan atau di perintahkan untuk dikembalikan kepada Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Antara lain Putusan Nomor : 1634 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013 dalam Perkara atas nama Terpidana Jacob Purwono, Perkara Nomor : 2127 K/Pid.Sus/2010 tanggal 13 Januari 2011 dalam Perkara atas nama Terpidana Gunawan Pranoto, sehingga sudah selayaknya dalam Perkara *a quo* juga bercermin dari Putusan terdahulu dengan menyatakan pihak-pihak yang telah menerima uang sebagaimana Pemohon jelaskan tersebut di atas, untuk dikembalikan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Prinsipnya mempunyai kewenangan tertinggi Peradilan untuk “menciptakan dan membentuk Hukum baru” sehingga kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan seadil-adilnya.

II *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo* telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Terkait dengan Pembebanan uang Pengganti Kepada Terdakwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yakni :

- Bahwa di dalam menentukan uang Pengganti, Majelis Hakim kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yakni Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dan alat bukti hasil perhitungan ahli Keuangan Negara dari BPKP yang diuraikan oleh saksi Agustina Arumsari, Ak. CFE, yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan berdasarkan perhitungannya pada *Man month* sebagaimana hasil penelitian terhadap pekerjaan *outsourcing* CIS RISI dari ahli Puskom UI yang dijelaskan oleh saksi Yudho Giri Sucahyo di depan persidangan, telah melaksanakan penelitian terhadap 3 hal yaitu pertama melakukan evaluasi teknis pekerjaan Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh PT Netway Utama untuk menilai jumlah kewajaran SDM serta jumlah waktu masing-masing yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian yang kedua adalah menjawab apakah pekerjaan tersebut bersifat spesifik sehingga hanya dapat dikerjakan oleh PT Netway Utama, lalu yang ketiga yaitu melakukan evaluasi teknis untuk membandingkan perangkat lunak CCBS dengan SIMPEL RISI atau CISRISI dengan mengikuti metodologi atau langkah-langkah yang dibuat oleh PT Netway Utama, selanjutnya ahli juga mempelajari *manning schedule* PT Netway Utama kemudian ahli memetakan perkiraan jumlah SDM yang dibutuhkan, yang kemudian hasilnya seharusnya jumlah *man month* tidak sebesar yang tercantum di dalam kontrak perjanjian;
- Bahwa untuk uang Pengganti Majelis Hakim didalam amar Putusannya menyatakan ;
- Menghukum agar Terdakwa DR.Gani Abdul Gani untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 5.448.641.295,00 (lima Milyar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dalam Pengadaan *outsourcing Roll Out CIS RISI* di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dan sebesar USD 24.400 dan Rp. 4.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dalam Pengadaan *outsourcing Customer management system (CMS)* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur;

- Bahwa dasar Perhitungan Majelis Hakim untuk uang Pengganti tersebut diatas, telah Pemohon Kasasi jelaskan di dalam Surat Tuntutan, kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih dan dimasukkan ke dalam pertimbangan untuk membuktikan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Adapun dasar perhitungan uang Pengganti oleh Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut ;
- Bahwa untuk uang Pengganti dalam Pengadaan *outsourcing Roll Out CIS RISI* di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Majelis hakim hanya menghukum Terdakwa sebesar Rp. 5.448.641.295,00 (lima Milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang di hitung oleh Majelis dari adanya sejumlah penerimaan dari PT Netway Utama oleh Terdakwa melaluirekening miliknya dari tahun 2004 s/d 2009 masing-masing rekening Nomor 6850009102 di Bank BCA sebesar Rp. 5.140.633.895,00 (lima milyar seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan rekening Nomor 7310092929 di bank BCA sebesar Rp. 308.007.400,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ribu empat ratus rupiah). Sehingga total dana yang diterima Terdakwa dari kedua rekening tersebut adalah sebesar Rp. 5.448.641.295,00 (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa sedangkan uang Pengganti dalam Pengadaan *outsourcing Customer management system (CMS)* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur Majelis Hakim hanya menghukum Terdakwa sebesar USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.400 dan Rp. 4.238.782.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang di hitung oleh Majelis Hakim dengan Penjelasan sebagai berikut:

- untuk uang yang USD 24.400 berasal dari PT Netway Utama yang diterima sebagai gaji, rapel gaji dan sejumlah bonus (*prin out* rekening korannya terlampir dalam berkas perkara) dalam bentuk uang dollar Amerika ke dalam rekening Terdakwa No.101-063444-081 di Bank HSBC, yang rinciannya secara lengkap sebagai berikut :

Transaksi di rekening 101 - 063444-081 di HSBC atas nama GANI ABDUL GANI dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah
1.	Tanggal 09 Juli 2004	Deposit USD 10,000.00
2.	Tanggal 04 Februari 2004	Deposit USD 9,400.00
3.	Tanggal 05 Maret 2004	Deposit USD 5,000.00
JUMLAH		USD 24.400,00

- Sedangkan untuk uang pengganti sebesar Rp. 4.238.782.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, telah di hitung oleh Majelis Hakim dari adanya penerimaan Bonus dari PT Netway Utama kepada Terdakwa dengan uang rupiah yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	Bulan Juni 2005	Rp. 15.600.000,-
2	Bulan Juli 2005	Rp. 15.629.000,-
3	Bulan Agustus 2005	Rp. 15.653.000,-
4	Bulan September 2005	Rp. 15.660.000,-
5	Bulan Oktober 2005	Rp. 124.160.000,-
6	Bulan Desember 2005	Rp. 57.800.000,-
7	Bulan Januari 2006	Rp. 96.000.000,-
8	Bulan Maret 2006	Rp. 151.830.000,-
9	Bulan Februari 2006	Rp. 91.450.000,-
10	Bulan April 2006	Rp. 151.880.000,-
11	Bulan Mei 2006	Rp. 159.480.000,-
12	Bulan Juli 2006	Rp. 166.230.000,-
13	Bulan Agustus 2006	Rp. 193.580.000,-
14	Bulan Juni 2006	Rp. 193.370.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Bulan September 2006	Rp. 193.810.000,-
16	Bulan Oktober 2006	Rp. 194.370.000,-
17	Bulan November 2006	Rp. 194.940.000,-
18	Bulan Desember 2006	Rp. 195.540.000,-
19	Bulan Januari 2007	Rp. 145.590.000,-
20	Bulan Februari 2007	Rp. 145.770.000,-
21	Bulan Maret 2007	Rp. 146.010.000,-
22	Bulan April 2007	Rp. 146.250.000,-
23	Bulan Mei 2007	Rp. 146.540.000,-
24	Bulan Juni 2007	Rp. 146.700.000,-
25	Bulan Agustus 2007	Rp. 147.290.000,-
26	Bulan September 2007	Rp. 147.640.000,-
27	Bulan Oktober 2007	Rp. 148.090.000,-
28	Bulan November 2007	Rp. 148.350.000,-
29	Bulan Desember 2007	Rp. 148.820.000,-
30	Bulan Januari 2008	Rp. 78.690.000,-
31	Bulan Februari 2008	Rp. 78.860.000,-
32	Bulan Maret 2008	Rp. 78.980.000,-
33	Bulan April 2008	Rp. 79.050.000,-
34	Bulan Mei 2008	Rp. 79.170.000,-
JUMLAH		Rp 4.238.782.000,00

- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap uang Pengganti tersebut di atas hanya mengambil dari uang yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa sebagai gaji, rapel gaji dan sejumlah bonus yang merupakan sebagian kecil dari jumlah Penerimaan PT Netway Utama yang seharusnya di bebaskan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Netwaay Utama, sedangkan penerimaan oleh PT Netway Utama tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli dari BPKP dan ahli IT dari ahli Puskom UI sebagaimana yang akan kamu uraikan di bawah, dengan mengabaikan pengabaian perhitungan para ahli tersebut maka Putusan Majelis Hakim telah kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan mengabaikan beberapa fakta serta alat bukti yang telah di ajukan oleh Pemohon kasasi didepan Persidangan, sehingga Majelis hakim dapat dinilai tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Perhitungan Majelis Hakim tersebut sebagaimana Tuntutan Pemohon, yakni:
- Menuntut untuk menghukum Terdakwa dengan, uang Pengganti sebesar Rp. 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dalam Pengadaan outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dan sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dalam Pengadaan outsourcing Customer management system (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur;

- Bahwa adapun pendapat pemohon kasasi tersebut adalah berdasarkan Fakta dan alat bukti dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait dengan keuangan Negara sehingga Pemohon menuntut uang Pengganti sebagaimana Tuntutan Pemohon Kasasi. Adapun fakta persidangan tersebut baik dalam Pengadaan outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang maupun Dalam Pengadaan outsourcing Customer management system (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur yakni sebagai berikut:

Pertama : Dalam Pengadaan outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang :

- Atas penandatanganan surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayarannya dari PT PLN Disjaya dan Tangerang secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp. 92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d. 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d. 2008, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahli dari BPKP diketahui bahwa seharusnya pembebanan biaya riil atas pengadaan tersebut hanyalah sebesar Rp. 46.089.008.416,67,- (empat puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga selisih antara yang telah dibayarkan kepada PT Netway Utama dengan Riil pengeluaran untuk pelaksanaan kerjasama *Outsourcing Roll Out* CISI RISI tersebut sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa dengan keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh oleh PT Netway Utama tersebut maka telah mengakibatkan kerugian negara c.q. PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Rp.46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) karena tidak seharusnya dalam pelaksanaan kerjasama *Outsourcing Roll Out* CISI RISI tersebut PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang mengeluarkan uang sebanyak itu;

Fakta yuridis tersebut terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang bersesuaian dengan alat bukti surat/dokumen berupa :

- a Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d. 2006 dan Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam surat Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013;
- b Dokumen perhitungan *Man Month* Ahli IT Fakultas Ilmu Komputer UI atas nama Yudho Giri Sucahyo masing-masing :

- 1 Lampiran 1 kebutuhan Personil sesuai metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dokumen kontrak roll out CIS RISI PT PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lampiran II, kebutuhan personil (monthly) roll out CIS RISI tahun pertama;
- 3 Lampiran III, kebutuhan personil (monthly) roll out CIS RISI tahun kedua;
- 4 Buku Petunjuk pengoperasian Netway CCBS;
- 5 Buku user operator manual SIMPEL RISI (CIS RISI PLN) oleh Politeknik ITB;

Bahwa Ahli Agustina Arumsari, Ak. CFE, yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, di depan persidangan telah memberikan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk penghitungan kerugian keuangan Negara pada PT PLN Disjaya dan Tangerang ini, karena metode mereka atau cara biayanya berbeda maka pendekatannya menghitung dengan melihat kepada biaya langsung personil (BLP) dan biaya langsung non personil (BLNP) untuk membayar PT Netway. Ahli menghitung berapa jumlah realisasi pembayaran atas BLP dan BLNP yang setelah dibayarkan oleh pihak PT PLN kepada PT Netway Utama dalam kurun waktu yang 2004 – 2006 kemudian ahli membandingkan berapa biaya yang seharusnya, jadi kalau BLNP itu terkait dengan *man month* atau jumlah orang yang bekerja maka ahli menggunakan pendapat ahli IT dari ahli UI berapa jumlah orang yang seharusnya;
- Bahwa mengingat data-data jumlah orang yang bekerja realisasi yang sebenarnya bekerja itu pada saat ahli melakukan audit sudah tidak ditemukan lagi di PT Netway Utama karena satu dan lain hal ahli tidak tahu dan berkas-berkasnya tidak ada lagi maka ahli menggunakan perhitungan *man month* yang seharusnya dari ahli IT UI. Kemudian BLNP-nya ahli hitung dengan jumlah *man month* tersebut sebanyak 1.767 sebagaimana yang dihitung ahli IT dari UI;
- Bahwa ahli menghitung pembebanan BLNP yang sebenarnya. Biaya langsung non personil, biaya komunikasi, biaya kendaraan dan sebagainya yang terkait dengan jumlah personil, jadi otomatis kalau jumlah personilnya berkurang BLNP-nya seharusnya juga berkurang kemudian ahli hitung selisihnya jadi itu merupakan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa adapun jumlah kerugian keuangan Negara untuk pengadaan CISI RISI pada PT PLN Disjaya dan Tangerang adalah sebesar Rp. 46.189.037.336,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa adapun rincian jumlah kerugian keuangan Negara tersebut sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan *outsourcing roll out customer information system-rencana induk system informasi* (CIS-RIS) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 s.d. 2006 dan pengadaan *outsourcing* pengelolaan system manajemen pelanggan (*customer information system*) berbasis teknologi informasi pada PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur tahun 2004 s.d. 2008 Nomor SR-382D6/02/2013 tanggal 31 Mei 2013 tertuang perhitungan kerugian Negara sebagai berikut :

Pengadaan *outsourcing roll out Customer Information System-Rencana Induk System Informasi* (CIS – RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004-2006;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bulanan No. 022 /BAPP /IV /2006 tanggal 21 April 2006, dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Biaya langsung Personil dan biaya Langsung non Personil, Periode tanggal 29 Januari 2006 s.d 28 Februari 2006 (Bulan ke-22) tanggal 20 April 2006, Total Akumulasi nilai kemajuan pekerjaan sampai dengan bulan ke-22 sebesar Rp. 105.792.198.022,- (seratus lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari :

- Biaya Langsung Personil	Rp.77.933.594.502,00
- Biaya Langsung Non Personil	<u>Rp.18.241.130.976,36</u>
- Nilai Pekerjaan yang dapat dibayar	Rp.96.174.725.478,36
- PPN 10%	<u>Rp. 9.617.472.547,84</u>
- Jumlah	<u>Rp.105.792.198.026,20</u>
- dibulatkan	<u>Rp.105.792.198.026,00</u>

Bahwa jumlah yang telah dibayarkan PT PLN Disjaya dan Tangerang sebesar Rp.101.615.128.500,- (seratus satu milyar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Biaya Langsung personil	Rp 74.036.914.773,00
(95% dari Total Nilai BLP)	
- Biaya Langsung Non Personil	Rp 18.241.130.976,00
- Nilai Pekerjaan yang dapat dibayar	Rp 92.278.045.749,00
- PPN 10%	Rp 9.337.082.751,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp 101.615.128.500,00
- Dibulatkan Rp.101.615.128.500,00

Bahwa yang dibayarkan dan telah diterima oleh PT Netway Utama telah memperhitungkan hasil evaluasi (koreksi) pengurangan sebesar Rp. 1.092.781.829,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan penambahan sebesar Rp. 3.599.470.983,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan *Man-month* yang wajar oleh Ahli TI UI untuk menyelesaikan pekerjaan outsourcing roll out CIS RISI selama 24 bulan (tahun 2004 - 2006) adalah 1.767 man-month sehingga Biaya Langsung Personil yang seharusnya dibebankan adalah Rp. 32.291.422.908,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua sembilan puluh delapan rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil yang seharusnya dibebankan adalah Rp. 13.797.585.508,67,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan koma enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara dituangkan dalam laporan tertanggal 31 Mei 2013 tersebut ahli menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) terdiri dari :

Keterangan	Jumlah yang telah dibayarkan PT PLN Disjaya dan Tangerang (Rp)	Pembebanan BLP dan BLNP yang seharusnya (Rp)	Selisih pembebanan BLP dan BLNP sebagai kerugian keuangan negara c.q. PT PLN Disjaya dan Tangerang (Rp)
Biaya langsung Personil	74.036.914.776,90	32.291.422.908,00	41.745.491.868,90
Biaya Langsung Non Personil	18.241.130.976,36	13.797.585.508,67	4.443.545.467,69
Jumlah	92.278.045.753,26	46.089.008.416,67	46.189.037.336,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ahli melakukan audit / perhitungan kerugian keuangan Negara pada kasus ini, ahli melihat adanya suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana definisi audit yaitu membandingkan antara kondisi dengan kriteria bahwa apakah hal itu merupakan unsur melawan hukum dan sebagainya bukan merupakan kompetensi ahli tetapi ahli menemukan adanya kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, yaitu :

1 Yang pertama adalah proses penunjukan langsung PT Netway Utama. Untuk pengadaan CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang metodenya adalah Penunjukan Langsung dengan alasan, yang pertama adalah karena kebutuhan PT PLN yang mendesak. Kalau dilihat dari kondisi-kondisi yang ada maka seharusnya kriteria kebutuhan yang mendesak itu harus dibaca secara aturan lengkap, karena mengacu kepada Keputusan Direksi 038 .K /920 /DIR /1998 tanggal 03 Juni 1998, diatur kriteria bisa ditunjuk langsung tetapi pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, berhubungan dengan telah terjadinya bencana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan menghindari kerugian PLN yang lebih besar, itu yang tersurat dalam aturannya sehingga ketika pengadaan ini ditunjuk dengan cara Penunjukan Langsung maka menurut ahli ada kondisi-kondisi yang tidak tepat dengan kriteria tersebut;

2 Yang kedua alasannya adalah PT Netway Utama pemegang hak cipta dari Netway CCBS sehingga ditunjuklah secara langsung dan setelah ahli teliti hak cipta ini sebenarnya tidak terlepas dari historisnya dimana PT PLN Disjaya bekerjasama dengan Politeknik ITB untuk mulai membangun RISI (Rencana Induk System Informasi) tahun 1994, berlanjut tahun 1995 mereka membangun Sistem Implementasi dan lahirlah SIMPEL (system informasi pelanggan) dan SIMKEU (system informasi keuangan). Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahun 1995 juga implementasinya di 4 (empat) tempat/area dan kalau mengacu kepada kriteria yang digunakan oleh kontrak tersebut maka aplikasi tersebut seharusnya menjadi milik PT PLN yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4. Namun dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut tidak diserahkan kepada PT PLN namun didaftarkan oleh PT Netway Utama sebagai hak ciptanya di Dirjen HAKI;

3 Yang ketiga dari proses penyusunan HPS sendiri. Bahwa diketahui HPS adalah harga patokan ketika suatu lembaga ingin mengadakan pengadaan barang tentu bagi orang yang akan membeli harus punya patokannya, kalau mau beli barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira harganya berapa sehingga nanti siapapun yang menawarkan akan ditawarkan dengan batas tertinggi yang ada pada HPS tersebut. Dalam penyusunan HPS ini PT PLN menggunakan data *take home pay* yang diserahkan pihak PT Netway itu sendiri, hal ini yang tidak melalui proses penyusunan HPS yang seharusnya mengacu kepada Kepdir Nomor 038 tersebut. Dalam Kepdir juga diatur bagaimana seharusnya menyusun HPS antara lain adanya survey, harga pasar dan sebagainya hal itu yang tidak dilakukan akan tetapi pihak PT PLN mengambil data dari PT Netway Utama calon rekanannya, itu salah satu penyimpangannya;

4 Yang keempat adalah dalam pelaksanaannya dilihat dari kontrak, pekerjaan antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama ini adalah 2 tahun buku dari tahun 2004 – 2006 yang menurut anggaran dasar PT PLN seharusnya itu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) namun hal tersebut tidak dilaksanakan;

5 Kemudian terkait dengan pendaftaran Hak Cipta atas Netway CCBS oleh PT Netway Utama pada tanggal 13 September 2001 ke Dirjen HAKI. Ahli pernah kesana meminta datanya berupa CD yang diserahkan, meminta hard copy dari *source code* yang diserahkan yang diclaim sebagai hak ciptanya PT Netway Utama yang selanjutnya bahan itu diteliti ahli IT dari UI, mereka meneliti apakah *source code* itu isinya apa dan seterusnya dan kesimpulan dari ahli IT UI mengatakan kalau CD yang berisi perangkat lunak Netway CCBS yang didaftarkan hak ciptanya ke Dirjen HAKI tersebut memiliki sekumpulan struktur data atau store prosedurnya yang identik sama dengan struktur data atau store prosedur dengan perangkat lunak SIMPEL RISI. Seperti yang ahli sampaikan ketika PLN berkontrak dengan ITB ada perjanjian pembuatan SIMPEL RISI dan SIMKEU dan menurut ahli UI ini identik dengan perangkat lunak SIMPEL RISI yang seharusnya menurut Pasal 4 kontrak tersebut tersebut seharusnya menjadi milik PT PLN. Itu penyimpangan yang terkait dengan pengadaan PT PLN Disjaya dan Tangerang;

Bahwa pendapat Ahli Agustina Arumsari, Ak. CFE, didukung oleh ahli dari Puskom UI yang telah melakukan penelitian terhadap pekerjaan outsourcing CIS RISI tersebut, yaitu Ahli Yudho Giri Sucahyo yang di depan persidangan memberikan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat dan evaluasi oleh penyidik KPK mengenai pekerjaan *Roll Out* CIS RISI di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dan hasil laporannya ahli lampirkan di BAP ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta melakukan 3 hal yaitu pertama melakukan evaluasi teknis pekerjaan Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh PT Netway Utama untuk menilai jumlah kewajaran SDM serta jumlah waktu masing-masing yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian yang kedua adalah menjawab apakah pekerjaan tersebut bersifat spesifik sehingga hanya dapat dikerjakan oleh PT Netway Utama, lalu yang ketiga yaitu melakukan evaluasi teknis untuk membandingkan perangkat lunak CCBS dengan SIMPEL RISI atau CISRISI;
- Bahwa dari hasil evaluasi tersebut adalah pertama terkait dengan *man month* yang ada sesuai dengan yang ahli terangkan dalam BAP, kemudian ahli mengikuti metodologi atau langkah-langkah yang dibuat oleh PT Netway Utama sehingga ahli tidak mengarang sendiri. Selanjutnya ahli juga mempelajari *manning schedule* PT Netway Utama kemudian ahli memetakan perkiraan jumlah SDM yang dibutuhkan, yang kemudian hasilnya seharusnya jumlah *man month* tidak sebesar yang tercantum di dalam kontrak perjanjian;
- Bahwa selanjutnya untuk menjawab apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat spesifik atau bukan, maka ahli melihat arsitektur perangkat lunak yang ada dan kemudian setelah ahli lihat ternyata pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan IT lainnya;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan CCBS, ahli melihat struktur manualnya dan ahli mendapati bahwa isinya adalah identik atau sama dengan SIMPEL RISI;
- Bahwa ahli berpendapat untuk *man month* yang pantas untuk pekerjaan Roll Out CIS RISI adalah seperti dalam laporan Ahli dalam BAP bahwa untuk tahun pertama *man month* yang dibutuhkan adalah total 1767, namun yang dilakukan oleh PT Netway Utama yang tertulis di dalam kontrak perjanjian adalah lebih dari 4000;
- Bahwa yang ahli ketahui dari dokumen perjanjian-perjanjian adalah ahli menemukan hal penting yaitu mengenai hak cipta dari pekerjaan tersebut ternyata ada pada pihak pertama yaitu PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dan sebenarnya pekerjaan sejenis yaitu SIMPEL RISI sudah pernah diimplementasikan di beberapa UP di area PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
- Bahwa CIS RISI adalah sama dengan SIMPEL RISI yang kemudian PT Netway Utama kembangkan lebih lanjut menjadi CIS RISI standart, selanjutnya berkembang lagi menjadi CIS RISI standart plus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CIS RISI dan SIMPEL RISI ada beberapa kesamaan yaitu dari fitur dua-duanya mengacu kepada TUL-MAN yaitu pelayanan manual pelanggan dari PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
- Bahwa TUL-MAN adalah Business process atau proses bisnis PT PLN (Persero) yang meliputi (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan;
- Bahwa ahli pelajari secara langsung substansi SIMPEL RISI dan CCBS adalah ahli melihat petunjuk manual CCBS dan SIMPEL RISI, daftar tabel, daftar prosedur kemudian ahli menilai dan membandingkan keduanya;
- Bahwa setelah ahli memeriksa dan menilai substansi SIMPEL RISI dan CCBS, ahli berkesimpulan adalah sama, adapun kesamaan tersebut contohnya meliputi petunjuk manual yang isinya sama dan fiturnya juga sama, sesuai dengan laporan ahli;
- Bahwa pada saat ahli langsung turun ke AP dan UP, meliputi kantor PT PLN (Persero) yang ada di Gambir dan Cempaka Putih, kemudian ahli melihat implementasi CIS RISI yang ada disana;
- Bahwa hasil yang ahli temukan adalah SIMPEL RISI jika dibandingkan dengan Netway CCBS adalah sama;
- Bahwa jika dilihat dari piranti lunak yang digunakan pada CIS RISI, ahli temukan menggunakan oracle dan programnya menggunakan visual basic, sebenarnya di Universitas Indonesia sudah mengajarkannya jauh sebelum CISRISI dilaksanakan;
- Bahwa perusahaan lain ataupun Perguruan Tinggi dapat mengerjakan pekerjaan sejenis CIS RISI sepanjang diberikan lengkap termasuk piranti lunaknya, termasuk dokumentasi-nya dsb;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan atau Roll Out CIS RISI orang Indonesia sudah bisa melakukannya tidak harus orang asing atau ekspatriat;
- Bahwa ahli hanya sebatas mempelajari dokumen yang ahli peroleh dari KPK, selanjutnya ahli juga melihat bagaimana PT Netway Utama mengatur penjadwalan / schedule dsb, sehingga ahli dapat mengambil kesimpulan berdasarkan dari dokumen yang ada;
- Bahwa pemahaman ahli mengenai *scope of work* yang dikerjakan oleh PT Netway Utama di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dilihat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana CIS RISI bisa di Roll Out di 35 kantor AP dan satu kantor distribusi;

- Bahwa kemudian ahli juga melihat Metodologi yang dipergunakan oleh PT Netway Utama, mulai dari mulai *kick off* sampai dengan supporting CIS RISI, dsb;
- Bahwa secara teori Roll Out dilaksanakan jika soft ware-nya sudah selesai lalu kemudian siap untuk di implementasikan;
- Bahwa benar kalkulasi untuk membuat *man month* adalah berdasarkan scope of work. ahli melihat SDM yang ada disana kemudian plotting;
- Bahwa ahli melihat secara detail rincian dari pekerjaan CIS RISI;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa aplikasi CIS RISI adalah aplikasi yang melayani pelanggan sehingga menurut ahli sama saja mengenai aplikasi pelayanan pelanggan A, E dan C dst;
- Bahwa *business process* yang sudah dibuat oleh PT PLN (Persero) seperti yang ada di TUL-MAN sudah cukup bisa dipergunakan oleh pelanggan manapun sehingga untuk aplikasi yang dikembangkan oleh PT Netway Utama mampu melayani berbagai jenis pelanggan;
- Bahwa ahli melihat sebelum CIS RISI yaitu pada saat SIMPEL RISI, aplikasinya sudah ada di beberapa UP, detailnya ada di kontrak dan ahli sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa apabila ada perubahan organisasi di PT PLN (Persero) seharusnya aplikasinya tidak perlu berubah dari SIMPEL RISI menjadi CIS RISI karena konsisten mengikuti apa yang ada di TUL-MAN;
- Bahwa ahli pernah membaca TUL-MAN;
- Bahwa jika ahli membuat aplikasi maka tidak serta merta menggunakan TUL-MAN namun harus dilakukan wawancara terlebih dahulu pada user. Jika antara user satu dan lainnya hasilnya berbeda maka ahli meminta pada mereka untuk memilih mana yang harus disepakati;
- Bahwa saksi tidak meneliti TULMAN-nya satu namun ada 48 aplikasi yang berbeda di PT PLN (Persero);
- Bahwa yang ahli lihat adalah CIS RISI dikembangkan menjadi CIS RISI Standart dan CIS RISI Standart plus, kemudian untuk pekerjaan itu diperlukan sejumlah progamer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melihat *change request* di Gambir namu ahli tidak menghitung berapa jumlah totalnya;
- Bahwa dalam teori Roll Out berjalan jika aplikasi sudah siap diimplementasikan;
- Bahwa jika CIS RISI adalah ahli yang membuatnya maka ahli akan bernegosiasi terlebih dahulu dengan PT PLN (Persero), kemudian tercapai saat freeze /sepakat dan kemudian *software* tersebut tidak ada lagi perubahan sampai sukses diimplementasikan;
- Bahwa ahli tidak melihat adanya *change request* di hari pertama, yang saksi ketahui adalah setelah *kick off meeting*, *mobilisation face* biasanya isinya masih hanya persiapan kantor lalu tandatangan kontrak diantara pengambil kebijakan baru pada saat support existing RISI, barulah disitu programmer berperan;
- Bahwa ahli hanya melihat pada fitur globalnya saja sesuai dengan tertera di kontrak;
- Bahwa fitur PT PLN (Persero) berbeda dengan fitur Telkom karena domain Bisnisnya berbeda;
- Bahwa spesialisasi ahli bukan di *customer care billing system*, spesialisasi ahli adalah data base;
- Bahwa hasil perhitungan ahli, jumlah helpdesk yang diperlukan hanya satu orang padahal dia melayani hampir 300 orang, alasan ahli adalah dari asumsi ahli helpdesk ini hanya bersifat *function consultant* yang berada dipusat, yang mana nanti di AP ada PS consultant dan PS Operation yang masuk dalam area operasi;
- Bahwa ahli membaca *job desk Helpdesk* yaitu bersifat melayani pelanggan dan melayani user;

Bahwa selanjutnya Penerimaan PT Netway Utama yang di bebaskan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) kemudian juga diberikan kepada Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rex R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panambunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga sisanya yakni sebesar Rp. 46.030.037.336,59 (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) tetap di bebaskan kepada Terdakwa sebagai uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, terlihat jelas Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dan alat bukti yang seharusnya dimasukkan ke dalam amar Putusannya sehingga Majelis Hakim dapat dinilai tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan demikian Terdakwa seharusnya di bebaskan uang Pengganti sebesar Rp46.030.037.336,59,- (empat puluh enam milyar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) Dalam Pengadaan *outsourcing Roll Out CIS RISI* di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sebagaimana Tuntutan Pemohon Kasasi;

Kedua : Dalam Pengadaan *outsourcing Customer managemnt system (CMS)*

Pengelolaan Sistem Managemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan keterangan ahli Agustina Arumsari dari BPKP yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dikuatkan pula oleh Ahli IT Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yaitu Wahyu Catur Wibowo dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan *Outsourcing CMS* di PT PLN Disjatin sehingga Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa fakta perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Hariadi Sadono, MM dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan *Outsourcing CMS* tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP;

Bahwa di depan persidangan Ahli Agustina Arumsari mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Untuk pengadaan *outsourcing* pengelolaan system manajemen pelanggan (*customer managemnt system*) di PT PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan 2008, dapat dihitung sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan realisasi pembayaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bulanan dan Transfer dari PT PLN (Persero) Disjatim ke rekening koran Bank Mandiri No. 0700004319153 an. PT Netway Utama periode tahun 2005 s.d. tahun 2008 sebesar Rp. 93.017.042.308,00 (tidak termasuk PPh ps 23) yang terdiri dari :

- Penerimaan tagihan tahun 2005 Rp.5.093.385.524,00
- Penerimaan tagihan tahun 2006 Rp.41.298.238.051,00
- Penerimaan tagihan tahun 2007 Rp.36.749.476.293,00
- Penerimaan tagihan tahun 2008 Rp. 9.875.942.440,00
- Total penerimaan Rp.93.017.042.308,00
- Bahwa jumlah biaya operasional riil terkait dengan pekerjaan CMS selama periode 2005 s.d. 2008 adalah sebesar Rp. 23.046.790.069,00 (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :
- Tahun 2005 sebesar Rp 4.828.775.094,00
- Tahun 2006 sebesar Rp 10.219.325.260,00
- Tahun 2007 sebesar Rp 6.451.513.960,00
- Tahun 2008 sebesar Rp 1.547.175.755,00

- Bahwa sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara dituangkan dalam laporan tertanggal 31 Mei 2013 tersebut ahli menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) terdiri dari :

Tahun	Pembayaran PT PLN (Persero) Disjatim ke PT Netway Utama (Rp)	Pembebanan Biaya Terkait CMS PT PLN (Persero) Disjatim (Rp)	Selisih Pembebanan Biaya yang tidak terkait CMS (Kerugian Keuangan Negara) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	5.093.385.524,00	4.828.775.094,00	264.610.430,00
2006	41.298.238.051,00	10.219.325.260,00	31.078.912.791,00
2007	36.749.476.293,00	6.451.513.960,00	30.297.962.333,00
2008	9.875.942.440,00	1.547.175.755,00	8.328.766.685,00
Total	93.017.042.308,00	23.046.790.069,00	69.970.252.239,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli dari BPKP tersebut dikuatkan pula oleh Ahli IT Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yaitu Wahyu Catur Wibowo yang di depan persidangan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari kontrak PT Altelindo lebih dahulu daripada PT Netway Utama sehingga pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang spesifik yang hanya dapat dikerjakan oleh PT Netway Utama, artinya PT Netway bukan satu-satunya perusahaan yang dapat melaksanakan aplikasi tersebut masih banyak perusahaan lain yang mampu mengerjakannya;
- Bahwa dalam membandingkan CIS RISI yang ada di PT PLN Disjaya dengan CMS yang ada di PT Netway Utama, ahli melakukannya dalam berbagai segi sehingga menemukan :
 - 1 Pertama *user interface* atau tampilan dilayar, untuk tampilan semua sama yang membedakan hanya warnanya saja dimana dalam aplikasi CIS RISI di PT PLN Disjaya menggunakan warna kuning sementara dalam aplikasi CMS di PT PLN Disjatim menggunakan warna hijau;
 - 2 Cara menyimpan datanya memiliki design yang sama, bagaimana design itu disimpan dalam computer ternyata caranya juga sama rancangannya sama, implementasinya sama dalam proses pengelolaan data;
 - 3 Untuk *codeingnya style* ternyata menggunakan *codeing style* yang sama kalau dalam bidang ilmu computer yaitu menggunakan system yang namanya *client server* bukan basis web seperti saat ini;
 - 4 File-file codenya mempunyai kemiripan yang sama sangat tinggi kalau ada perbedaan itu hanya karena ada customisasi didalam proses pengcodean antara Jakarta dengan Surabaya. Intinya aplikasi itu sama, hanya dipindahkan dari CIS RISI Disjaya ke Disjatim;
- Bahwa nilai kontrak Rp 1980 per pelanggan per bulan tidak memiliki dasar perhitungan yang wajar karena nilai ini dihitung berdasarkan *recurring cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pelaksana terdiri dari *initial cost* (pengadaan dan instalasi infrastruktur), serta *recurring cost* berupa roll-out operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli sampaikan bahwa dalam menerapkan teknologi informasi ini harus dibelanjakan oleh PT Netway Utama itu adalah mengadakan peralatan *hard ware*, *soft ware* kemudian peralatan penunjangnya seperti *power supply*, AC dan sebagainya yaitu itu yang disebut sebagai *initial cost*, setelah *initial cost* ini selesai baru nanti dalam tahap *outsourcing* itu nanti ada proses *recurring* yang berjalan dari bulan ke bulan jadi mestinya harus dibedakan berapa sebenarnya *initial cost* itu kemudian *berapa cost* yang berjalan dari bulan ke bulan jadi kalau mengambil *system posting* ini hanya satu harga yang itu akan mengcover *initial cost* dan *recurring cost* tanpa rincian yang jelas itu kami anggap sebagai penetapan harga yang tidak wajar dan itu juga ahli lihat penetapan harga ini ternyata juga sama dengan penetapan harga yang dilakukan pada PT Altelindo jadi sepertinya hanya meniru saja;
- Bahwa harga yang wajar adalah harga yang harus membedakan antara *initial cost* dan *recurring cost*. *Initial cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk set up pertama kali, pengadaan hardware, pengadaan software, instalasi sebagaimana yang sudah dijelaskan;
- Bahwa dengan demikian biaya *outsourcing* itu ada dua pertama biaya *initial cost* dan yang kedua adalah biaya *outsourcing* untuk biaya *recurring cost*nya itu;
- Bahwa untuk pekerjaan di CMS maka menurut ahli harus ada *initial cost*-nya karena PT Netway Utama harus memasang computer di UP-UP, memasang server di AP dan memasang server pula di kantor pusat PT PLN Disjatim, itulah *Initial cost*. Dan kalau *initial cost* itu tidak ada maka menurut ahli adalah lucu, apakah ini proyek hibah atau bagaimana? karena itu nilainya tidak sedikit;

Keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat, berupa :

a Surat Deputi Bidang Investigasi BPKP Nomor : SR-382 /D6 /02 /2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d 2006 dan Pengadaan *Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System) berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008;

bDokumen berupa :

- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Netway Utama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Maret - Desember 2007 (BB No. 1 s/d No. 37);
- Data dengan nilai hash MD5 91E80B3F F30CBADD AAE6B9CC 7C49F9AB yang didapat dari HDD merk Seagate type ST33235A SN VH244979 kapasitas 3.2GB yang terdapat pada komputer dengan merk Compaq Presario Sn:L732BNY3J671 dengan SKU No 304302-376 beserta *print out*/pengeluaran datanya berdasarkan laporan kegiatan komputer forensik proses analisa data dari perangkat elektronik dengan Nomor evidence A8A4R18. (BB 511);
- 1 (satu) odner warna biru Dokumen Keuangan PT Netway Utama tahun 2007;
- RKAP PT PLN (Persero) Disjatim Tahun 2004 s.d 2008 (BB 87, 89,90 dan 91);

Bahwa Penerimaan Pembayaran oleh PT Netway Utama sebesar Rp. 93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) yang dikurangi Pembebanan Biaya Terkait CMS PT PLN (Persero) Disjatim sebesar Rp. 23.046.790.069,00 (dua puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) yang menghasilkan Selisih Pembebanan Biaya yang tidak terkait CMS telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang di bebaskan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Netway Utama yang melaksanakan proyek tersebut, selanjutnya juga diberikan kepada Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), Ir. Diana Ulfa MP. (Istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pamudji sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), Hadi Sanjoto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ariadi Santoso sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bachrul Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Cipto Basuki sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Edi Sudjatmoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kusdiyanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Purnomo sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Suncoko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suripno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suyanto Sujono sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Djumadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), S.Djoko Rusmono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Aries Sudarno sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), Sugeng sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Julianto sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hari Subagio Mustari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mochamad Chamim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Djuni Siswanto sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah), Edi Suseno sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rismanu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mochamad Halim sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Khusaini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suhartono sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sudiono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suwito Suroharjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sukanto sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tri Winarso sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sumarsono Tumiran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mujiono Kasbun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anang Darmawan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Endri Budi Witjaksono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga sisanya sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (*enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) tetap dibebankan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Netway Utama;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, terlihat jelas Majelis Hakim telah Hakim kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) serta mengabaikan fakta dan alat bukti yang seharusnya di masukkan ke dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya sehingga Majelis Hakim dapat dinilai tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Terdakwa seharusnya di bebaskan uang Pengganti sebesar Rp. 68.536.852.239,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dalam Pengadaan *outsourcing Customer management system* (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis Teknologi Informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur sebagaimana Tuntutan Pemohon Kasasi;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

1 Bahwa Judex Facti menyatakan : "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 041/Pid.B/TPK.2013/ PNJKT.PST., bertanggal 21 Oktober 2013 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian untuk menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 041/Pid.B/TPK.2013/ PNJKT.PST., bertanggal 21 Oktober 2013, harus dikuatkan" dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2 Bahwa Judex Facti telah menilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 041/Pid.B/TPK.2013/ PNJKT.PST, bertanggal 21 Oktober 2013, dengan tidak memberikan alasan- alasan dan pertimbangan hukum yang jelas terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;

3 Bahwa Judex Facti seharusnya memeriksa kembali substansi perkara termasuk dalam hal mempelajari alasan-alasan pengajuan memori banding oleh Pemohon Kasasi, sehingga menurut Pemohon Kasasi halmana Pengadilan Tinggi (Judex Facti) keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pintu gerbang keadilan yang terakhir, karena Putusan yang dimintakan Kasasi (putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 12 /PID /TPK /2014 /PT.DKI.) terdapat kesalahan penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan oleh karenanya maka Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menyampaikan beberapa temuan dalam fakta persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mempunyai dasar yang kuat untuk menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

PENDAHULUAN

Bahwa setelah mempelajari Putusan Juxta Facti tingkat banding, Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menyampaikan fakta persidangan yang terungkap kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi ini, walaupun Pemohon Kasasi merasa telah "dikorbankan" dalam kasus ini dan rasanya terlalu sulit untuk mendapatkan keadilan, namun dengan sisa harapan yang ada, Pemohon Kasasi masih merasa yakin akan datangnya Kebenaran yang hakiki sehingga menjadi landasan bagi Majelis Hakim topg yang memeriksa perkara ini agar keadilan yang sesungguhnya bisa berpihak kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa pemohon kasasi dalam memori kasasi ini akan menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung antara lain :

- I TIDAK ADA KERUGIAN PADA NEGARA KARENA KERJASAMA ANTARA PLN DENGAN PT. NETWAY UTAMA MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI NEGARA;**
- II FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN YANG SAMA SEKALI DIABAIKAN ATAU TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING;**
- III PENERAPAN HUKUM YANG SALAH SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH JUDEX FACTI, YANG DIJADIKAN DASAR PEMIDANAAN TERHADAP PEMOHON KASASI;**
 - A Kerjasama Antara PT. Netway Utama Dengan PT. PLN Distjaya dan Tangerang (CIS-RISI) Tidak Terbukti Melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;**
 - B Kerjasama Antara PT. Netway Utama dengan PT. PLN Jawa Timur (CMS) Tidak Terbukti Melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;**
- IV PEMOHON KASASI TELAH DENGAN SENGAJA DIJADIKAN TARGET SASARAN ATAU TUMBAL ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA;**
- V PENERAPAN HUKUMAN YANG SALAH DAN ADA REKAYASA MENGENAI BESARNYA UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN TERHADAP PEMOHON KASASI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian I,

TIDAK ADA KERUGIAN PADA NEGARA KARENA KERJASAMA ANTARA PLN GAN PT. NETWAY UTAMA MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI NEGARA";

Keuntungan bagi PLN (Negara) adalah ketika PT. Netway Utama dengan program outsourcing CIS-PJSI dapat dilihat dari dua sisi, yakni sebagai berikut :

1 Dilihat dari sisi PLN dan Pemegang Saham PLN ;

Hasil dari implementasi Outsourcing Roli out CIS-PJSI ini **terbukti telah menguntungkan PLN**, terbukti dari tidak ada resiko kegagalan dari sistem PLN walaupun sistem CIS-RISI ini telah dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk di Disjaya. Keuntungan lainnya adalah peningkatan pendapatan dan adanya penurunan biaya. Hal ini dikarenakan biaya untuk Outsourcing CIS-RISI Roli Out lebih optimum dan efisien dibandingkan dengan biaya yang biasa dikeluarkan oleh PLN. Dengan demikian implementasi CIS-RISI ini menguntungkan Negara karena menghindarkan PLN dari investasi atas sistem informasi yang disarankan dalam ITSP, yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan PLN, setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi akhir 2004. Dari segi keamanan data dan proses, CIS-RISI juga dapat mencegah kebocoran dana dan data pelanggan, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat dihindarkan;

2) Dilihat dari sisi Masyarakat sebagai Pelanggan PLN Sedangkan dari sisi masyarakat sebagai pelanggan PLN, sistem CIS-RISI ini sangat bermanfaat bagi pelanggan dan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan. Sistem pelayanan yang menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu (*one stop services*) dan kebebasan memilih tempat pembayaran rekening listrik. Dengan adanya CIS-RISI ini, masyarakat dapat menikmati kemudahan pembayaran listrik melalui Bank, baik melalui ATM atau *teller*;

MANFAAT IMPLEMENTASI CIS RISI

Terdapat 3 sisi yang menjadi sasaran untuk mendapatkan manfaat dari CIS RISI, yaitu :

- 1 Pelanggan dalam aspek pelayanan;
- 2 Dan, Pemegang Saham, sebagai pemilik;
- 3 PLN sebagai penyelenggara bisnis,

Manfaat untuk Pelanggan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pelayanan satu atap (one stop services) yang dapat terlaksana akibat telah terintegrasinya aplikasi CIS RISI di semua Area pelayanan (AP), Area Jaringan (AJ) dan tempat pembayaran (Bank);
- 2 Pelaksanaan proses bisnis yang lebih "fair" dan transparan bagi pihak Pelanggan dengan PLN, karena perhitungan biaya dilakukan otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti perhitungan Rekening untuk Pelanggan baru, perhitungan rekening untuk Mutasi (perubahan Daya pelanggan) dimana terjadi perhitungan secara fraksial, perhitungan saat terjadi perubahan TDL yang dilakukan secara fraksial, perhitungan koreksi (baik untuk kwh tertagih, ataupun angka pemakaian yang tidak benar, dll);
- 3 Pelanggan secara cepat mendapatkan jawaban dari PLN tentang status proses transaksi yang sedang berlangsung terhadap permintaan penyambungan baru, mutasi data yang diminta oleh pelanggan, melalui aplikasi info pelanggan secara online yang tersedia;
- 4 Pelanggan dapat mengetahui/monitor status rekening (berjalan atau tunggakan);
- 5 secara online melalui aplikasi info rekening yang tersedia. 5, Data pelanggan lebih akurat, konsisten dan aman. Penggunaan keamanan yang berlapis dalam perubahan data pelanggan, tidak bisa dilakukan tanpa prosedur serta otorisasi yang benar;
- 6 Penelusuran data lebih mudah, terutama jika ada complaint dari pelanggan. CISRISI menyimpan historis data perubahan data yang dilakukan user, sehingga dapat dengan mudah melacak alasan perubahan, waktu dan siapa pelaku perubahan tersebut;
- 7 Kemudahan pembayaran rekening listrik yang dapat dilakukan ditempat manapun oleh pelanggan. Hal ini diakibatkan telah terintegrasi antara CIS RISI dengan MLPO dan Bank;

Manfaat bagi Pemegang Saham ;

- 1 Revenue Protection; Dengan jaminan keamanan data serta pelayanan yang baik, kebocoran yang diakibatkan pada proses administrasi dapat ditekan;
- 2 Peningkatan Nilai Jual; Dengan pelayanan yang baik disertai naiknya indeks kepuasan pelanggan, dapat meningkatkan nilai jual yang merupakan salah satu aspek yang cukup penting;
- 3 Kemudahan untuk rencana ekspansi menuju perusahaan kelas dunia;

Manfaat untuk PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Standarisasi Bisnis Proses PLN dari basis TUL'84 ke TUL'94 dan pengkayaan menuju CIS IBP yang sarannya meningkatkan pelayanan, pengendalian losses dan revenue protection;
- 2 Bisnis Proses CIS yang lebih kaya dari TUL'94, akibat diberlakukannya mekanisme Change Request, sehingga didapatkan hasil CIS menuju Best Practis. Sampai saat sudah penambahan fungsi dan fitur sebanyak 128 Change Request;
- 3 Kecepatan proses, baik dalam transaksi ataupun keperluan pelaporan;
- 4 Standarisasi dan pembenahan data dari format lama (TUL'84) ke TUL'94 dengan sasaran Kebenaran data selalu tersedia dengan akurasi yang cukup tinggi;
- 5 Keamanan nilai data, perubahan data (updating) yang tidak melalui prosedur dengan otorisasi yang benar, dapat dihindarkan. Sehingga data dapat dipertanggung jawabkan;
- 6 Kemudahan dalam memperoleh data/informasi yang mutakhir;
- 7 Potensi kerugian dapat lebih terkontrol dan ditekan;
- 8 Pemasukan lebih terpantau dan terproteksi dari kebocoran;
- 9 Peningkatan mutu pelayanan pelanggan;
- 10 Peningkatan infrastruktur pendukung sistem informasi dan SDM TI;
- 11 Meningkatkan efisiensi kerja APL dalam rangka optimalisasi sumber daya yang tersedia di APL;
- 12 Mendukung dalam meningkatkan mutu pelayanan berupa penyediaan informasi dan proses yang cepat dan akurat yang terkait dengan pelayanan pelanggan dari sistem CIS RISI;
- 13 Meningkatkan Kualitas, Ketepatan dan Keamanan Data & Informasi (Pelaporan);
- 14 Meningkatkan kapasitas kerja dan efisiensi (mengurangi kebutuhan tambahan APL dengan meningkatnya kemampuan APL dalam menangani pelanggan dari jumlah 80.000 menjadi 150.000);
- 15 Meningkatkan kehandalan sistem dengan adanya Data Center sebagai penopang operasi sistem di APL;
- 16 Meningkatkan layanan operasi sistem dengan adanya Help Desk sebagai media komunikasi dan interaksi SDM operasi dan pemeliharaan CIS RISI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Meningkatkan pengawasan dari kesalahan SDM operator (human error) seperti kesalahan nomor kontrak, alamat, FRT, nilai sewa trafo, rekening double atau tidak tertagih dll;
- 18 Meningkatkan pengawasan terhadap aksi ilegal kedalam sistem seperti manipulasi data meter, tanggal pelaksanaan, merubah status pelanggan dll;
- 19 Merubah budaya kerja berupa partisipasi seluruh bagian tidak hanya terkonsentrasi pada bagian pengolahan data ("Lahta oriented");


ICIS-RISI DALAM MENEKAN POTENSI KERUGIAN

PROSES PENYAMBUNGAN BARU

Penyambungan Baru akan langsung menerbitkan Rekening Baru secara "online":


- Proses pada bulan ke N;
- Terbit rekening baru bin ke N

Durasi rata rata penyambungan 37 hari sebelum CIS RISI dapat ditekan menjadi 22 hari menggunakan CIS RISI. Dari data penjualan rata-rata (rupiah tagihan Rekening listrik) periode Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 untuk Penyambungan baru di 35 Area pelayanan sebesar Rp 8.849.406.975,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan (dengan asumsi belum pemakaian kWh), dengan asumsi tingkat bunga bank 1% per bulan, maka potensi penghematan per tahun dari Proses Penyambungan Baru sebesar : $(37-22) / 30 * 1\% * \text{Rp. } 8.849.406.975$ (delapan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) * 12 = Rp. 530.964.809,- (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah);



PROSES PERUBAHAN DAYA.

Rekening pecahan diperhitungkan (tidak ada kWh yang hilang selama terjadi perubahan tarif/daya) :



Dari data penjualan rata-rata (rupiah tagihan rekening listrik) periode Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 untuk Perubahan Daya di 35 Area pelayanan sebesar Rp. 5043.290.225 per bulan. Asumsi : Dengan durasi rata-rata proses di Non CIS RISI selama 41 hari dan proses di CIS RISI selama 19 hari maka dapat diperbandingkan sebagai berikut :

- 1 Dengan asumsi durasi rata-rata 41 hari di NON CIS RISI dan bunga bank 1% dalam sebulan maka : Losses dari Penjualan sebesar Rp. 29.043.290.225,- (dua puluh sembilan juta empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima) $(41/30 \times 1\%) = \text{Rp. } 396.924.966,-$ (tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- 2 Dengan asumsi durasi rata-rata 19 hari di CIS RISI dan bunga bank 1% dalam sebulan maka Losses dari Penjualan sebesar Rp. 29.043.290.225,- (dua puluh sembilan juta empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima) $(19/30 \times 1\%) = \text{Rp. } 183.940.838,-$ (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 3 Dengan menggunakan CIS RISI PLN dapat kesempatan untuk menekan losses dari proses Mutasi sebesar : Rp. 396.924.966 (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) - Rp. 183.940.838,- (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) = Rp. 212.984.128,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) per bulan per APL;
- 4 Total losses yang dapat ditekan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.555.809.535,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

RASIO PIUTANG




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasio piutang rata rata dalam hari pada awal 2004 adalah sebesar 10.19 dan cenderung untuk turun sejak dimulai perapihan data pada bulan Juni 04 sampai dengan bulan Agustus 04, sehingga rasio piutang mengalami penurunan sebagai berikut :


Bulan Tahun	Rasio Piutang Rata – Rata (hari)	Selish (hari)	Penjualan Rata-Rata	Penghematan Bulanan	Akumulasi Penghematan
JAN 04	10.19		1,122,931,306,703	-	-
FEB 04	9.70	0.49	1,164,145,781,662	191,442,221	191,422,211
MAR 04	9.14	1.05	1,132,076,801,112	395,392,770	586,814,981
APR 04	8.13	2.06	1,186,772,507,848	813,564,802	1,400,379,783
MEI 04	7.82	2.37	1,204,453,446,937	953,085,234	2,353,465,017
JUN 04	7.50	2.69	1,229,687,131,972	1,101,944,506	3,455,409,523
JUL 04	7.07	3.12	1,208,662,585,885	1,257,093,872	4,712,503,309
AGT 04	6.70	3.49	1,212,207,646,189	1,409,446,583	6,121,949,978
SEP 04	6.55	3.64	1,238,517,235,325	1,501,936,938	7,623,886,916
OKT 04	6.28	3.91	1,273,922,572,935	1,659,356,700	9,283,243,616
NOP 04	7.11	3.08	1,297,267,677,313	1,331,045,248	10,614,288,864
DES 04	6.33	3.86	1,211,512,119,320	1,560,154,380	12,174,443,245
JAN 05	7.04	3.15	1,265,519,722,375	1,328,362,910	13,502,806,154
FEB 05	7.84	2.35	1,201,049,627,192	942,472,867	14,445,279,022
MAR 05	7.59	2.60	1,188,245,213,027	1,028,109,107	15,473,388,128
APR 05	6.70	3.49	1,254,266,957,503	1,460,705,545	16,934,093,674





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



Dengan rencana perubahan pola menjadi 2 siklus dalam satu bulan maka rasio piutang akan dapat lebih ditekan menjadi dibawah 5 hari maka kerugian pemasukan yang tertunda adalah sebagai berikut :

Potensi kerugian atas penundaan setiap 1 (satu) hari penurunan rasio piutang dalam hari sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perbulan ($1/30 * 1 \% \text{ Rp } 1,2 \text{ triliun}$) Potensi kerugian atas penundaan pemasukan sampai 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 2 milyar atau sekitar Rp. 24 milyar per tahun;

SALDO TERHADAP REKENING BERJALAN Saldo rata-rata terhadap rekening berjalan sampai saat ini roll out (stage 1 dan 2) sudah dapat ditekan dari 33,09 % menjadi 21,09 % menjadi 21,06 % sehingga dapat mengurangi menggunakan sebesar 12,03 % atau sekitar Rp 140 milyar (asumsi tagihan par bulan Rp 1,2 triliun) yang bila dihitung bunga 1 (satu) bulan 1 % maka ditekan loss sebesar 1,4 milyar perbulan atau sebesar Rp. 16,8 Milyar ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti dengan sangat jelas dan nyata bawah implementasi CIS-RISI memberikan dampak yang sangat positif, baik dari segi keamanan data, peningkatan pendapatan dan kemudahan pelayanan. Bahkan implementasi CIS-RISI ini juga memudahkan PLN dalam rangka memajukan standar pelayanan menuju standar pelayanan yang berbasis word class services;

Bahwa dasar pengambilan keputusan Direksi PLN untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT. Netway Utama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PLN. Ketika melakukan proses penunjukan langsung ini, PLN Disjaya telah meminta kajian hukum melalui Kantor Hukum Reksa Paramitra (RSP) dan Renny & Danus Law Firm. Menurut keuda Law Firm ini, dasar penunjukan langsung adalah sesuai dengan penjelasan berikut :

1 Mendesak

Adanya Keppres No. 83/2001 tentang kenaikan TDL secara berkala setiap 3 (tiga) bulan serta adanya selisih saldo PLN akibat perubahan sistem Y2K dari tahun 1990-an ke tahun 2000. Di samping itu, Kantor Area Pelayanan (KAP) di Disjaya yang terdiri dari 36 lokasi, baru 9 lokasi yang menggunakan sistem dari PT. Netway, sedangkan sisanya masih menggunakan sistem dari PLN Pusat. Padahal sistem dari PLN pusat sudah tidak layak dipakai lagi karena vendor sistem sudah tua/ kadaluarsa. Apabila terus dipaksakan dipakai, maka akan terjadi kerusakan sistem (crash) dan akan menimbulkan kerugian besar bagi PLN Disjaya;

2) Berkelanjutan

Adanya keterlibatan PT. Netway sejak tahun 1994 yang bekerja sama dengan Politeknik ITB untuk mendukung pengembangan RISI, telah diketahui dan diakui oleh PLN Disjaya. Hal ini terbukti dari surat-menyurat resmi antara PLN Disjaya dengan PT. Netway selama proses penyelesaian kontrak antara Politeknik ITB dan PLN. Dengan demikian, proyek pengembangan RISI ini merupakan pekerjaan lanjutan yang perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya demi menghindari kerugian bagi PLN;

3) Menghindari Kerugian yang Lebih Besar dan Tidak Bisa Ditunda :

Jika pekerjaan ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka PLN akan mengalami kerugian ratusan miliar per tahun, karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan TDL yang berlangsung setiap 3 bulan perubahan organisasi, dan adanya potensi kebocoran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Halaman 598 (vide putusan tingkat pertama), terdapat kesalahan Judex Facti tingkat pertama yang memberikan pertimbangan bahwa Kantor Hukum Rekso Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa pemilik IPR CIS RISI adalah PT. Netway Utama, Padahal seharusnya Kajian hukum RSP TIDAK mengatakan Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama, yang benar adalah Pemilik IPR Netwav CCBS adalah PT. Netwav Utama, dimana CIS RISI adalah produk turunannya. Sehingga CIS RISI adalah copyright dari Netway dan karena cperjanjikan maka PRODUK CIS RISI adalah menjadi milik PLN.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, manakala negara diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut, justru Pemohon Kasasi (Terdakwa) dituduh memperkaya diri sendiri dan orang lain, merugikan negara, yang faktanya dalam persidangan tidak ditemukannya unsur-unsur terkait dugaan tersebut. Lebih parahnya lagi Judex Factie togkat pertama dalam menentukan besarnya kerugian negara hanya berdasarkan atas nya temuan dari BPKP yang secara riil tidak dapat dirinci berdasarkan hukum. Dan opa fakta hukum akhirnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) akhirnya dinyatakan bersalah. Sungguh suatu hal yang sangat ironis dan terkesan sejak awal pemeriksaan Pemohon Kasasi seolah-olah ingin dijadikan target oleh penegak hukum, yang seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan berani mengatakan salah apabila salah dan mengatakan benar apabila benar;

Halaman 594 Putusan : *"Menimbang, bahwa dalam beberapa kesempatan rapat lt. Eddie Widiono Suwondho dengan Ir. Margo Santoso dan Dodoh Rahmat aenyampa/kan bahwa secara teknis proposal PT. Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak melalui kerjasama Joint venture company untuk mengembangkan system pelayanan pelanggan, dan PT. Netway Utama sudah dikenal, di PT. PLN [Persero], Disjaya dan Tangerang dalam pembuatan SIMPEL RISI yang kerjakan oleh Poltek ITB;"*

Adanya proyek CIS RISI Di PT PLN Disjaya dan Tangerang menguntungkan Keuangan Negara. Fakta Yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi Margo Santoso dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dari sisi PT PLN, CIS RISI banyak memberikan pengaruh positive kepada PT. PLN antara lain: memperkecil tunggakan pelanggan PLN; mencatat keuangan lebih teliti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan implementasi CIS RISI sangat mengurangi resiko penyelewengan yang terjadi di dalam PT PLN antara lain: manipulasi jumlah penggunaan listrik; merubah data pelanggan; dll;
- b. Keterangan Saksi Pandu Angklasito dibawah sumpah persidangan hari Senin, 08 Juli 2013 antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan teknologi CIS RISI tersebut memberikan dampak positif pada sistem keuangan, antara lain : tunggakan keuangan yang langsung terdeteksi; laporan keuangan yang tersusun lebih cepat;
 - Bahwa Saksi menyatakan CIS RISI adalah aplikasi SIMPEL RISI yang dikembangkan dan diperbaharui menjadi lebih mudah dan proses implementasi pelaksanaannya, termasuk sistem keuangannya, menjadi jauh lebih mudah dari SIMPEL RISI;
 - Bahwa Saksi menyatakan dibandingkan dengan sistem keuangan terbaru yang di-launch pada tahun 2011, CIS RISI merupakan keuangan yang lebih kaya dan bagus dan juga meningkatkan tingkat security pada sistem keuangan PT PLN.
- c. Keterangan Saksi Fahmi Mochtar dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 15 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan manfaat yang besar setelah implementasi CIS RISI berupa data yang didapatkan lebih jelas dan mudah sehingga tindakan-tindakan pencegahan maupun perbaikan dapat dijalankan dengan cepat, dan memperkecil penyelewengan-penyelewengan yang disebabkan pemusatan rekening;
 - Bahwa Saksi menyatakan pendapatan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang meningkat juga disebabkan karena jumlah pelanggan yang meningkat karena pelayanan pelanggan yang bertambah lebih baik;
 - Bahwa Saksi menyatakan Goal dari CIS RISI tercapai, antara lain adalah untuk menurunkan jumlah tunggakan dan "revenue protection";
- d. Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerugian dari proyek CIS RISI ini bagi PT. PLN (Persero);
- c. Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono S., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat dari CIS RISI tersebut sangat besar bagi PT. PLN (Persero);
- Bahwa Saksi menyatakan dengan telah diimplementasikan CIS RISI, pelayanan pada pelanggan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pelayanan maupun efisiensi pelayanan. Bila sebelum penerapan CIS RISI, yaitu tahun 1998 s/d 2001, jumlah pelanggan per pegawai sebesar. 700 pelanggan per pegawai, maka setelah roli out selesai, yaitu tahun 2006 s/d 2008 rata-ratanya mencapai 1089 pelanggan per pegawai. Berarti produktivitas per pegawai naik lebih dari 50%. Rata-rata biaya kepegawaian pada tahun 2006 s/d 2008 adalah Rp. 486 Milyar, sehingga kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 50% tersebut setara dengan penghematan sebesar Rp. 243 Milyar/tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan besarnya piutang periode 1998-2000 rata-rata Rp. 649,69 Milyar. Setelah diterapkannya CIS RISI dimulai dengan 9 lokasi pilot project sampai roli out penuh tahun 2004-2005, angka tersebut turun menjadi : rata-rata Rp. 163,94 milyar, sehingga rata-rata penurunan jumlah piutang adalah Rp. 485,75 Milyar. Manfaat dari penurunan piutang sebesar hampir Rp. 500 milyar ini adalah berkurangnya kebutuhan PT. PLN (Persero) untuk menyediakan modal kerja sebesar 500 Milyar dan, bila diasumsikan distribusi kebutuhan modal kerja tersebut terbagi rata selama 12 bulan, pada suku bunga 18% pertahun maka biaya bunga dari kebutuhan modal kerja tersebut adalah sebesar Rp. 45 milyar rupiah per tahun;

Keberatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah, apabila ada keuntungan Negara kenapa Judex Facti tingkat banding justru menguatkan pertimbangan majelis hakim 'ngkat pertama yang mendalilkan terdapat kerugian Negara??? Keberatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tentunya sangat beralasan karena Judex Factie tingkat pertama jiaoya melihat laporan keuangan BPKP berdasarkan temuannya yang tidak berdasar rta keterangan Ahli lainnya yang memberatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bagian II,

"FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN YANG SAMA SEKALI DIABAIKAN UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING";

Bahwa di dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam pasal 197 ayat (1) angka 4 menyatakan : "PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS GENAI FAKTA KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI ERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTUAN KESALAHAN AKWA" artinya adalah, pertimbangan hukum inilah yang menjadi dasar untuk luhkan putusan kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi Pertimbangan tersebut at disayangkan tidak melibatkan segenap aspek yang muncul dalam persidangan;

Bahwa selain itu, Judex Factie Tingkat Banding ternyata tanpa mempelajari seluruh ian dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, secara langsung dan tanpa mbangan hukum didalam putusannya justru menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa seharusnya Judex Facti tingkat banding harus memeriksa secara cermat duduk ualannya, sehingga bisa melihat lebih jelas alasan-alasan apa yang patmenyebabkan Judex Facti tingkat banding memberikan putusan yang adil, karena lam memori banding sebelumnya Pemohon Kasasi telah mencoba menguraikan fakta kum dan peristiwa hukum sebenarnya yang antara lain :

1 (Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 590) Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa Tidak pernah ada MOU sekitar tahun 1991 antara Politeknik ITB dengan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang ada adalah MOU tahun 1991 antara ITB dengan PT PLN (Persero);

2 (Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 592) Judex Facti dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa Saksi Ir Margo mengatakan kalau pekerjaan ini adalah merupakan wewenang Direksi dan atas pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut, Pemohon Kasasi menanggapi ucapan Saksi Ir Margo bahwa Proposal yang baru dipresentasikan sudah diketahui oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi adalah TIDAK sesuai Fakta Persidangan seperti dibuktikan sebagai berikut:

- a Bahwa Saksi Ir Margo Santoso dim persidangan senin tanggal 08 juli 2013 memberi keterangan sebagai berikut : *"saya tidak pernah mengatakan kalau Eddie Widiono sudah mengetahui tentang Proposal yang akan ditawarkan Netway Utama...dst";*
- b Bahwa Saat itu Agustus atau awal September tahun 2000 Pemohon Kasasi (Terdakwa) **BELUM** mengenal Ir Eddie Widiono (lihat BAP Eddie), Terdakwa baru kenalan pertama pada saat diminta presentasi di kantornya tgl 21 September 2000;
- c Bahwa Saksi Ir Eddie Widiono dalam persidangan senin tgl 22 juli 2013 memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada kesempatan ataupun waktu luang baik sebelum maupun setelah presentasi oleh Netway Utama untuk Saksilr Eddie Widiono dan Pemohon Banding berunding ataupun bicara;
 - tidak benar penunjukan Netway Utama tersebut adalah berdasarkan permintaan Saksilr Eddie Widiono;
3. Dalam Putusan Halaman 597, Judex Factie tingkat pertama menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Dirjen HAKI untuk mendukung aspek kepemilikan IPR dengan meyerahkan CD dengan nama Netway CCBS dan Buku Manual yang mana isinya yang didaftarkan ke Dirjen Haki adalah sama dan identik dengan SIMPEL RISI yang dibuat oleh Politeknik ITB. Seharusnya Judex Facti tingkat pertama terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan Ahli IT (vide putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 335) Saksi Ahli IT dari KPK Wahyu Catur Wibowo bersaksi senin 26 Agustus 2013:

- Bahwa CIS RISI itu adalah pengembangan dari Netway CCBS dan seandainya Ahli membuat sesuatu aplikasi dan kemudian aplikasi Ahli tersebut dipakai ditempat lain sama persis hal itu **TIDAK MASALAH**;
- Menurut Ahli apabila orang yang membangun aplikasi adalah orang yang sama, kemudian diaplikasikan ditempat yang berbeda, maka persamaan yang dibangun oleh orang-orang yang sama itu adalah hal yang wajar selama ditempat-tempat itu tidak dianggap sebagai pekerjaan yang dibangun dari awal tapi memang sudah berupa produk. Kalau Ahli punya produk, maka pihak lain tinggal membayar lisensinya saja, dan disitulah sebenarnya keuntungannya;

Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 362-364, Ahli Yudho Giri Sucahyo isi kesaksiannya Senin 09 September 2013 yang tercantum dalam Putusan berbeda dengan Fakta Persidangan, padahal sebenarnya keterangan Ahli Yudho Giri Sucahyo adalah :

- Ahli tidak mengetahui kalau Netway CCBS sudah ada sebelum SIMPEL RISI dan pernah dipasang di PDAM Surabaya (1993) jauh sebelum dipasang di PLN;
- Ahli hanya melakukan evaluasi dari dokumen-dokumen yang diberikan Penyidik KPK;
- Ahli tidak mengetahui ada perbedaan karakteristik Pelanggan di PLN;
- Ahli tidak mengetahui kondisi SDM PLN karena tidak melihat kondisi internal PLN dan hanya merujuk pada kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli hanya melakukan kunjungan di Dua Lokasi (2) dari Tiga Puluh Enam Lokasi (36) yang ada di PT. PLN Persero Distjaya dan Tangerang;

Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 407 Ahli dari Direjn HAKI, Agung Damarsasongko bersaksi senin 16 September 2013, yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sampai saat ini dengan pemeriksaan administratif TIDAK ada pihak lain yang memiliki program yang sama dengan yang diajukan Netway Utama sehingga ciptaan tersebut dapat didaftarkan;
- Bahwa pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya termasuk juga mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mempergunakan ciptaan tersebut;
- sampai saat ini tidak ada yang mengajukan sengketa kepemilikan yang sama terhadap Netway CCBS;
- Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 406, Ahli dari ITB, Dr. Ir. Agung Harsoyo. M.Sc. bersaksi pada hari senin 16 September 2013;
- Bahwa kemiripan di dalam dunia IT yang dibangun oleh orang yang sama Lazim di dalam dunia IT. Artinya jika CIS RISI memiliki kemiripan dengan Netway CCBS hal tersebut lazim di dunia IT karena yang membuat poroduk itu adalah pihak yang sama;
- Pada prinsipnya yang memiliki suatu produk adalah yang mengembangkan, ketika seseorang mengembangkan sesuatu maka orang tersebut adalah penciptanya. Atau dengan kata lain yang memiliki Hak atas ciptaan tersebut adalah yang mengembangkan, dan yang diserahkan ke user (pengguna) adalah produknya;
- Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 398, Saksi Mochamad Bagjarasa, memberikan keSaksian pada 16 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam proyek di PDAM Surabaya thn 1993 dipasang modul aplikasi Netway CCBS;

- Pada saat di PDAM dipasang modul dengan nama Netway CCBS;
- Netway CCBS yang diimplementasikan di PTPLN Distjaya tahun 1994;
- Aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah pada saat di PDAM para meter yang diukur adalah air sedangkan di PLN adalah tenaga listrik;

Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 204-206, Saksi Teddy Triheryadi, pada hari senin 19 Agustus 2013, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Program Netway CCBS dan modulnya dibuat saat PT. Netway Utama mengerjakan proyek di PDAM Surabaya dipakai dalam proyek Roll out CIS RISI di PT. PLN Distjaya dan Tangerang dimana ada penambahan-penambahan dan penyesuaian dengan Tata Usaha Langganan (TUL) PLN;
 - Setahu Saksi Netway CCBS yang dibuat untuk PDAM Surabaya, SIMPEL RISI dan CIS RISI modulnya sama dan beberapa aplikasinya dapat dikatakan sebagai saling turunan dari masing-masing program tersebut akan tetapi Core nya sama yaitu Netway CCBS yang dibuat di PDAM Surabaya;
4. Dalam Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 597, salah satu pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Terdakwa MEREKAYASA surat dari Politeknik ITB No. 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan cara meminta tanda tangan dari Saksi Conny Kurniawan Wahyu selaku PD I Bidang Akademik. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut karena apa yang tertuang dalam putusan itu tidak komplit dan memberatkan Pemohon Kasasi. Sedangkan transcript komplitnya adalah :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP No. 16, 20, dan 21, dan Saksi membenarkan bahwa penandatanganan surat tersebut merupakan hasil dari diskusi Saksi dengan Riawan dan Marwansyah;
- Bahwa Saksi menyatakan intinya surat tersebut berisi pengembangan sistem IT yang sudah dibuat untuk PLN, dapat dilakukan oleh Politeknik ITB dan Netway;
- Bahwa Saksi menerangkan surat tersebut BUKAN REKAYASA;

Bahwa uraian pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (Saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judex Factie Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama. Judex Factie Tingkat Pertama juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Judex Facti tingkat banding yang secara serampangan menguatkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, Karena sebagian besar pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan halaman 587 s/d halaman 635 telah mengkonstatir fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai fakta (hukum). Kemudian fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana. Akhirnya Oleh karena itu, putusan Judex Facti Tingkat Pertama "batal demi hukum" karena tidak memenuhi Ketentuan KUHP Pasal 197 Ayat (1) Huruf d menyatakan: "Surat putusan pidana memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ".dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bagian III,

PENERAPAN HUKUM YANG SALAH SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM OLEH JUDEX FACTI, YANG DIJADIKAN DASAR MIDANAAN TERHADAP PEMOHON KASASI"

A Kerjasama Antara PT. Netway Utama Dengan PT. PLN Disjaya dan Tangerang (CIS-RISI) Tidak Terbukti Melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa atas Dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Jo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana idiubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Kiang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JDPasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana, Pemohon Kasasi (Terdakwa) hendak memberikan mdapat hukum yang dikaitkan dengan Fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terungkap secara rinci, menjadi dasar ketidaksependapatan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat

- **Unsur Setiap Orang;**

Bahwa mengenai unsur "setiap orang", Judex Facti berpendapat : Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ini, Terdakwa DR. GANI IUBDUL GANI, M.Sc. membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan a quo yaitu Wan Direktur Utama PT. Netway Utama, yang mampu melakukan dan bertanggung-atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, IISc. dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa GANI ABDUL GANI, M.Sc;

Bahwa terkait unsur setiap orang, dalil Penuntut Umum sangat tidak sesuai dengan hukum dalam persidangan a quo, karena walaupun Pemohon Kasasi adalah ur Utama PT. Netway Utama, namun setiap keputusan atau kebijakan yang ada akan hasil keputusan/persetujuan Board of Director (BOD) yang bersifat kolektif gaimana keterangan Saksi Ronal Djaja pada persidangan hari Senin, 19 Agustus 13 yang menyatakan bahwa setiap laporan yang diterima oleh Terdakwa, akan porkan oleh Terdakwa kepada Direksi);

Pembuktian unsur "setiap orang" yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa lakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, karena unsur tiap orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak pat ditempatkan sebagai unsur pidana tersendiri;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menyatakan bahwa unsur rang siapa" hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai kna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, harus buktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang akwakan dalam kaitan dengan "barang siapa";

Dengan demikian, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa untuk menyatakan terbukti unsur "setiap orang" haruslah dibuktikan seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan;

- 1 **Unsur "secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, para Ahli, bukti surat, dan barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku di PT. PLN era) dalam kerjasama pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN era) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, sebagaimana diatur dalam usulan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman anaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, dan Keputusan Direksi Nomor: 5.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor: 38, dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc;

Bahwa didalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama (putusan) mulai halaman 7s/d halaman 604, sama sekali tidak menggambarkan keterlibatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) melanggar ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero) dalam kerjasama pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama memberi kesan Pemohon Kasasi (Terdakwa) seolah-olah terlibat aktif dalam mempengaruhi jajaran Direksi dan Manajer PT PLN Persero, padahal secara perundang-undangan yang berlaku, PT. PLN (Persero) tunduk pada Perundang-undangan Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007, yang mengatur tiap Perseroan mempunyai Anggaran Dasar masing masing serta peraturan internal perusahaan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 604, menyatakan : bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero) dalam kerjasama [pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi I PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan outsourcing Pelayanan Pelanggan, dan Keputusan Direksi Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT. PLN era) yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor : dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur secara «lawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) keliru, salah dalam menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum secara formal laupun material sebab menurut Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (Terdakwa) pertimbangan ini harus didasarkan pada pelanggaran melawan hukum dalam arti formal dengan alasan sebagai berikut :

Menunjuk pada putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang iya menghilangkan sifat melawan hukum material pada tindak pidana korupsi, mngan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum dalam UU tindak pidana upsi adalah melawan hukum formal artinya yang bertentangan dengan peraturan perundangan;

Merujuk kepada UU No. 90 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Tata Urutan Perundangan, maka yang dimaksud peraturanperundangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Pidana Daerah. Dengan demikian seseorang takan melakukan perbuatan pidana melawan hukum formal apabila dia melanggar lang-Undang yang ada sanksi pidana didalamnya maka diluar Undang-Undang yang ada sanksi pidananya tidak dapat disebut sebagai melawan hukum formal. Dengan demikian yang dimaksud pengertian melawan hukum formal yang sejalan tagan Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah :

- a Perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan, dan;
- b Peraturan perundang-undangan yang dilanggar memuat pasal sanksi pidananya;

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138/K/010/DIR/2002 tentang Pedoman ksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan Keputusan Direksi Nomor : /920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) tidak masuk dalam tata urutan Perundang-undangan, sehingga apabila ada indikasi langgar dua Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut tidak dapat dikatakan dewan hukum. Selain itu berdasarkan bukti yang didapat dalam persidangan bahkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti melanggar dua Keputusan Direksi PT. PLN Persero) tersebut. Jadi dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, sebab secara prehensif uraian pertimbangan pelanggaran melawan hukum sama sekali tidak cukup maksud dari pengertian pelanggaran melawan hukum sebagaimana halaman s/d 590 alinea ke dua, karena menurut fakta persidangan semua runtutan peristiwa ng dijadikan pertimbangan tidak menggambarkan adanya *zonder e/gen rech*, entangan dengan hak orang lain maupun bertentangan dengan hukum objektif bab apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) sebagaimana imbangen halaman 591 s/d 604 adalah sesuai dengan peraturan perundang-dangan yang berlaku maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan internal yang berlaku di PT. PLN (Persero), al ini dapat Pemohon Banding (Terdakwa) buktikan sebagai berikut:

1. Tentang penunjukan langsung PT. Netway Utama Untuk proyek Outsourcing Roli Out CIS RISI;

Bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama untuk proyek CIS RISI adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Fakta yuridis tersebut di peroleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain :

- a Keterangan Saksi Margo Santoso dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 juli 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan setelah itu Sdr. Terdakwa melakukan presentasi dihadapan Direksi PLN Pusat, termasuk juga Direktur Utama yaitu Sdr. Eddie Widiono, dimana pada saat presentasi Sdr. Eddie Widiono mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan proyek yang bagus dan sebaiknya PLN Disjaya melakukan kajian-kajian ulang terhadap penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembentukan Tim Evaluasi dan Re-Evaluasi yang merupakan perintah langsung dari Direktur Utama PT. PLN (Persero);
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan Legal Memorandum ke Law Office Reksa Paramita (RSP) atas permintaan dari PLN Pusat terkait dengan kontrak kerja; IPR (*intellectual property rights*); dan terkait penunjukan langsung;

- b Keterangan Saksi Pandu Angklasito dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 juli 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 23 November 2001 ada surat mengenai *Roli Out* dari Direktur Utama PT. PLN (Persero), yaitu Sdr. Eddie Widiono, untuk membentuk Tim Re-evaluasi yang melaporkan langsung melalui Sdr. Margo Santoso;
- Bahwa Saksi menyatakan tim EOSPKP, yang diketuai oleh Sdr. Dodoh Rahmat, membuat 2 laporan terkait implementasi SIMPLERISI dan kajian atas CIS RISI, yang keduanya dilaporkan langsung kepada Sdr. Margo Santoso;

- c Keterangan Saksi Budi Harsono dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 15 juli 2013, antar lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditugasi oleh GM PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang Margo Santoso untuk menjadi Ketua Tim Penunjukan Langsung pada Januari 2003 yang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan PT Netway Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan karena ada surat dari Direksi PT. PLN (Persero) terkait persetujuan penunjukan langsung tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Tim Re-negosiasi dan Re-evaluasi yang diketuai Sdr Fajar Wijaya;
- Bahwa Saksi menyatakan HPS dibentuk oleh Tim Penunjukan Langsung yang dijalankan berdasarkan Bappenas 2000;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam penyesuaian HPS tersebut tidak ada Pembandinglain selain Bappenas 2000 karena belum ditemukan adanya pembanding pada tahun tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi mengklarifikasi bahwa PT Netway Utama memenuhi syarat untuk "penunjukan langsung" dan hasil tim tersebut dijadikan dasar oleh tim penunjukan langsung untuk menjalankan tugasnya;

d Keterangan Saksi Fahmi Mochtar dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 15 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat tembusan surat Dewan Komisaris No. 19 tahun 2003 yang isinya Dewan Komisaris mendukung proyek CIS RISI dan agar dilakukan kajian ulang kontrak proyek CIS RISI tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tanggal 22 November 2003 mendapat surat dari Dirut PT. PLN (Persero) yang isinya menetapkan PT. PLN (Persero)Distjaya dan Tangerang sebagai pelaksana *Roli OutCIS* RISI dan agar membentuk tim pelaksana;
- Bahwa Saksi menyatakan penandatanganan kontrak setelah ada Surat Persetujuan Direktur Utama PT. PLN (Persero)terkait penunjukan langsung PT Netway Utama;

e Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu menjabat Direktur Niaga, pernah dilaporkan hasil Tim Penunjukan Langsung atas Pekerjaan Roli Out CIS RISI di PT. PLN (Persero)Distjaya dan Tangerang oleh Margo Santoso;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan kajian hukum oleh Konsultan Remy Darus yang ditunjukoleh Tim Hukum PLN yang mendapat perintah langsung di Sidang Direksi;

f Keterangan Saksi Riyo Supriyanto dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai panitia Tim Penunjukan Langsung dan Panitia Tim Re-Evaluasi;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam Tim Re-Evaluasi, Saksi ditunjuk menjadi Wakil Ketua Sub Tim Hukum;
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Hukum saat itu melakukan kajian tim sendiri, diluar kajian tim Hukum Kantor Hukum RSP;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dibentuk pada Januari 2003 sedangkan Tim Re-Evaluasi berakhir pada tahun 2002;

g. Keterangan Saksi Djoko Tetramo Pandu Putro dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Penunjukan Langsung dandi Tim Evaluasi menjabat sebagai wakil bidang keuangan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Penunjukan Langsung, memiliki tugas yaitu ikut membahas mengenai negosiasi dan evaluasi dari penawaran yang ada;
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Penunjukan Langsung dibentuk setelah ada laporan dari Tim Re-evaluasi;

h. Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono S., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin,22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan ketika masih menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT.PLN (Persero) pernah menghadiri presentasi dari Terdakwa yang mewakili PT. Netway Utama;
 - Bahwa Saksi pernah memberitahukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk mengajukan proposal lebih lanjut ke PT. PLN (Persero) berdasarkan SOP dan karena kewenangan atas proyek tersebut adalah milik PT. PLN (Persero), bukan PT. PLN (Persero)Distjaya dan Tangerang;
 - Bahwa Saksi menyatakan salah satu alasan kuat PT. Netway Utama dipilih sebagai partner dalam *outsourcing* CIS RISI tersebut adalah karena PT. Netway Utama sudah memiliki banyak pengalaman terkait pengadaan proyek dengan PT. PLN (Persero) sebelumnya;
- Bahwa selain itu, Judex Facti juga mempersoalkan tentang penunjukan langsung, yang menurut Judex Facti tingkat pertama, adalah melawan hukum karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan internal PT. PLN Persero, Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan tegas menolak pendapat Judex Facti tingkat pertama karena berdasarkan keterangan Sofyan Jalil selaku Komisaris PT. PLN (Persero), dalam keterangannya sebagai Saksi pada perkara Ir. Eddie Widiono mengatakan : "Antara Direksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih menjembatani dengan cara ngemong dari hati ke hati, sehingga staf dari Komisaris dan staf Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak ada staf Direksi dan Komisaris yang ir, Saksi bertindak sebagai note taker. Saksi membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta, kemudian Saksi tanda tangani. Komisaris juga mempunyai konsen, jika seandainya CIS-RISI tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN atau kebocoran cukup tor. Dari Komisaris sebenarnya mendukung program melakukan menghindari kebocoran tersebut. Komisaris setuju perihal kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama Pada tahun 2001 konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris ukung pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga" Keterangan Saksi ini juga dengan bukti surat berupa Notulen Hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi tas Dirut dan Dekom PLN yang dibuat oleh Saksi Sofyan A. Djalil, pada 8 nber 2001, di Hotel Bimasena Jakarta. Dalam notulen itu dinyatakan, antara lain:

- 1 Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out CIS-RISI tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya sistem U di Distribusi Jaya dan Tangerang selama ini;
- 2 Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya kerjasarna dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah mengembangkan sistem CIS-RISI dalam hal software untuk Roll-Out CIS-RISI. Sehingga Roll-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspek reliability dan accountability dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali;
- 3 Oleh karena ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS-RISI oleh pihak Politeknik ITB, sedangkan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll-Out CIS-RISI dilakukan oleh pihak lain, maka Direksi perlu menyelesaikan masalah hukum dan lain-lain yang terkait dengan hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang hari;
- 4 Untuk kebutuhan investasi selain software dan biaya operasional Roll-Out CIS-RISI agar Direksi melakukan studi yang komprehensif mengenai metode pengadaan maupun cara pembiayaannya. Misalnya kemungkinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan scheme leasing untuk hardware, dan pembiayaan langsung dari APLN untuk operasional costs, dll;

- 5 Direksi akan melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini dan melaporkan kepada Dekom pada kesempatan berikut :

Bahwa berdasarkan Fakta hukum sebagaimana Pemohon Kasasi (Terdakwa) (Terdakwa) sampaikan diatas, sangat jelas terbukti, bahwasanya Pemohon Kasasi (Terdakwa) sama sekali tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam internal PT. PLN (Persero), khususnya menyangkut kebijakan kebijakan atau Surat Keputusan Surat Keputusan yang menurut Judex Facti tingkat pertama Pemohon Kasasi (Terdakwa) mempunyai andil melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Bahwa perbuatan melawan hukum selanjutnya yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) sehubungan dengan Penunjukan Langsung sama sekali tidak terkait dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena proses Penunjukan Langsung merupakan urusan internal PLN;

Syarat Penunjukan Langsung

Dalam Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 038 suatu pekerjaan dapat dilakukan Penunjukan Langsung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Keadaan Mendesak;
- Kontinuitas Pekerjaan;
- Pekerjaan Spesifik;
- Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar dan Tidak Bisa Ditunda.

Berdasarkan kajian-kajian RSP dan Kajian hukum oleh Tim Re-evaluasi dari Sub Tim Hukum yang anggotanya terdiri dari PT. PLN (Persero) dan dari PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang, menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diatas dipenuhi dengan penjelasan sebagai berikut :

- Keadaan Mendesak;

Adanya Keppres Nomor : 83/2001 tentang kenaikan TDL secara berkala setiap 3 (tiga) bulan serta adanya selisih saldo PLN akibat perubahan sistem Y2K dari tahun 1990-an ke tahun 2000. Di samping itu, Kantor Area Pelayanan (KAP) di PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang yang terdiri dari 36 lokasi, baru 9 lokasi yang menggunakan sistem dari PT. Netway Utama, sedangkan sisanya masih menggunakan sistem dari PLN Pusat. Padahal sistem dari PLN pusat sudah tidak layak dipakai lagi karena vendor sistem sudah tua/kadaluarsa. Apabila terus dipaksakan dipakai, maka akan terjadi kerusakan sistem (crash)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan menimbulkan kerugian besar bagi PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang.

- **Kontinuitas Pekerjaan;**

Adanya keterlibatan PT. Netway Utama sejak tahun 1994 yang bekerja sama dengan Politeknik ITB untuk mendukung pengembangan RISI, telah diketahui dan diakui oleh PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang. Hal ini terbukti dari surat-menyurat resmi antara PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama selama proses penyelesaian kontrak antara Politeknik ITB dan PLN. Dengan demikian, proyek pengembangan RISI ini merupakan pekerjaan lanjutan yang perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya demi menghindari kerugian bagi PLN;

- **Pekerjaan Spesifik;**

Produk atau aplikasi CIS RISI ini dikembangkan dari produk induknya kepunyaan PT. Netway Utama yang disebut dengan produk "Netway CCBS" yang telah memiliki Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI No. 022654 hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang dikemukakan oleh Ahli dari Dirjen HAKI Agung Damar Sasongko. Sehubungan dengan kepemilikan Hak Cipta ini, maka produk CIS RISI adalah Spesifik, terlebih pada saat pekerjaan proyek ini berlangsung perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dengan spesialisasi Customer Information System (CIS) dengan aplikasi skala besar (data base dengan kemampuan jutaan tranSaksi) dan mempunyai pengalaman seperti ini bisa dikatakan tidak ada karena saat itu teknologinya relatif masih sangat baru;

- **Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar dan Tidak Bisa Ditunda;**

Jika pekerjaan ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka PLN akan mengalami kerugian ratusan miliar per tahun, karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan TDL berkala yang berlangsung setiap 3 bulan, perubahan organisasi, dan adanya potensi kebocoran akibat datanya tidak terintegrasi;

Bahwa keterangan Saksi Ir Eddie Widhiono menyatakan bahwa benar Saksi menyatakan proses penunjukan langsung adalah : "Usulan dari General Manager PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang mengenai pengadaan proyek CIS RISI tersebut dengan metode PenunjukanLangsung dalam rapat Direksi menghasilkan kesimpulan bahwa harus ditemukan Second Opinion terkait pengadaan tersebut mengajukan izin untuk mengadakan proyek dengan penunjukan langsung ke Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan berupa : harus ada re-negosiasi terkait penekanan harga dalam Rapat Umum Pemegang Saham disetujui dan disepakati bahwa yang akan menjalankan proyek CIS RISI tersebut adalah PT. Netway Utama";

Bahwa keterangan Saksi tersebut diatas adalah dasar hukum penunjukan PT Netway Utama (dimana Pemohon Kasasi (Terdakwa) selaku Direktur) untuk pengerjaan proyek outsourcing yang akan dijalankan terkait dengan proyek CIS RISI tersebut. Dan berdasarkan keterangan Saksi Ir Eddie Widiono tersebut di atas, maka segala sesuatu menyangkut perundang-undangan yang mengatur, telah di penuhi dan disetujui oleh pihak-pihak yang berhak mengambil kebijakan dalam PT. PLN (Persero) maupun PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang;

Dengan demikian syarat Penunjukan Langsung PT. Netway Utama Telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 138/K/010/DJR/2002 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 038/920/DJR/1998. Fakta Yuridis tersebut diperkuat dengan alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi Margo Santoso dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan penunjukkan langsung terkait proyek tersebut terkait dengan keahlian dan pengalaman PT Netway Utama dan para staffnya dalam pengerjaan proyek sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2000-an, perusahaan yang bergerak di bidang IT masih sangat terbatas, apalagi perusahaan yang dapat mengerjakan sebuah proyek IT dalam waktu yang singkat;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa sangat sulit pada tahun tersebut untuk mencari provider yang dapat mengerjakan proyek CIS RISI dalam waktu yang singkat;
- b. Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan kajian hukum, project CIS RISI ini dapat ditunjuk langsung dan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038;
- c. Keterangan Saksi Riyo Supriyanto dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan SK Direksi Nomor : 038, proyek ini sudah cukup memenuhi syarat penunjukan langsung dan ditambah dengan IPR (Intellectual Property Right) kepemilikan;

d. Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono S., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan penunjukan langsung dipilih sebagai metode pengadaan karena proyek CIS RISI tersebut memenuhi unsur-unsur pengadaan langsung sesuai peraturan yang berlaku;

Pemegang Hak Cipta Netway CCBS;

Pemegang Hak Cipta Netway CCBS adalah PT. Netway Utama. Fakta Yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi Rex R. Panambunan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan dari data-data tersebut, Saksi hanya melihat ada suatu hak cipta yang tidak dimiliki PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang melainkan dimiliki oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Keterangan Saksi Nomor 8 yang berbunyi sebagai berikut :

"Adapun secara umum isi dari kajian hukum tentang IPR adalah pemegang hak cipta atas CIS RISI yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari RISI dari program komputer dengan menggunakan aplikasi Netway CCBS yang kemudian di Roli Out di 9 lokasi di lingkungan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang pemiliknya adalah PT. Netway Utama, sedangkan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang adalah pemilik produk CIS RISI dengan kedudukan pemegang licence non eksklusif program komputer CIS RISI dengan hak penyebaran terbatas di lingkungan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang";

b. Keterangan Saksi M. Husein Hidayat dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, 03 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk mendaftarkan Netway CCBS ke Dirjen HAKI agar mendapatkan pengakuan semacam sertifikat;
- Bahwa Saksi mengikuti prosedur pendaftaran dan persyaratan di Dirjen HAKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Keterangan Ahli Agung Damar Sasongko dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 16 September 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui tidak ada pihak lain yang mengajukan ke Pengadilan terkait ciptaan PT. Netway Utama tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan PT. Netway Utama mengajukan permohonan hak cipta dengan menuliskan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta nya adalah PT. Netway Utama dan tidak ada lampiran keterangan pengalihan Pemegang Hak Cipta. Hingga saat ini, tidak ada yang mengajukan sengketa kepemilikan yang sama terhadap Netway CCBS;

Bahwa oleh karena pemegang Hak Cipta Netway CCBS adalah PT. Netway Utama, maka persyaratan Penunjukan Langsung telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138/K/01O/DiR/2002 dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038/92O/DiR/1998SK;

HPS (Harga Perhitungan Sendiri) dan Perhitungan Man Month;

Penyusunan HPS (Harga Perhitungan Sendiri) untuk kegiatan CIS RISI adalah sah dan tidak melanggar aturan. Fakta Yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi Margo Santoso mantan General manager PT. PLN (Persero) Disjaya Tangerang dibawah sumpah pada persidangan 8Juli 2013, yang mengatakan :

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai HPS akan tetapi mengetahui bahwa **HPS mengacu kepada Bappenas 2000 dan beberapa aturan pajak;**

b. Keterangan Saksi Fahmi Mochtar Mantan General Manager PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dibawah sumpah pada persidangan 15 Juli 2013 mengatakan:

- Bahwa Saksi menyatakan **Proses Perencanaan hingga Penandatanganan Kontrak Outsourcing Roli Out CIS RISI sudah sesuai prosedur;**

c. Keterangan Saksi Budi Harsono Pensiunan Pegawai PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dibawah sumpah pada persidangan 15 Juli 2013 mengatakan :

- Bahwa Saksi mengatakan HPS diterima oleh Tim Penunjukan Langsung yang dijalankan berdasarkan Bappenas 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dalam penyusunan HPS tersebut tidak ada pembanding selain Bappenas 2000 karena belum ditemukan adanya pembanding pada tahun tersebut;
 - Bahwa Saksi mengatakan **Tim Penunjukan Langsung berjalan dengan arahan Sub Tim Teknis yang melakukan negosiasi Man Month dan hasilnya digunakan Tim Penunjukan Langsung untuk menyusun HPS tersebut;**
 - Bahwa Saksi menyatakan rincian dalam Bappenas 2000 yang dijadikan acuan adalah Man Month dan billing rate;
 - Bahwa Saksi menyatakan penyusunan HPS sudah sesuai prosedur;
 - Bahwa Saksi menyatakan perhitungan Man Month adalah sesuai prosedur;
 - Bahwa Saksi menyatakan dalam penyusunan HPS, PT. Netway Utama tidak terlibat sama sekali;
- d. Keterangan Saksi Djoko Tetratmo Pandu Putro Pensiunan Pegawai PT. PLN (Persero) dibawah sumpah pada persidangan mengatakan :
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Teknis telah melakukan kajian untuk masalah Man Month dan harga. Selanjutnya hasil kajian ini dipresentasikan dalam pembahasan Tim;
 - Bahwa Saksi menyatakan untuk masalah Man Month, pajak dan sebagainya, Saksi tidak meneliti secara pribadi, namun terhadap hal tersebut dilakukan penelitian secara tim;
 - Bahwa Saksi menyatakan dalam kajian terhadap proyek CIS RISI ini ada Saksi dan Tim yang menemukan ternyata ada satu pembanding yaitu PT. SOLUSIONA;
 - Bahwa Saksi menyatakan Kesimpulan Tim ada beberapa item dimana **PT. Netway Utama lebih murah dibandingkan dengan PT. SOLUSIONA;**
- e. Keterangan Ahli Setya Budi Arianta PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 9 September 2013, menerangkan :
- Bahwa Ahli berpendapat apabila penyusunan HPS dilakukan berdasarkan data yang diminta dari perusahaan calon rekanan, dibolehkan sepanjang perusahaan tersebut hanya satu-satunya perusahaan yang bisa mengerjakan;
 - Bahwa **Ahli berpendapat untuk penyusunan HPS, selama data payroll yang diberikan calon rekanan penyedia barang valid dan dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, maka HPS yang dibuat atas dasar data tersebut

adalah sah:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan [Hukum adalah keliru sebagaimana dikuatkan dalam putusan Judex Facti tingkat banding, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan fakta yang sebenarnya serta tidak pula mempertimbangkan secara benar klasifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya melihat pada maksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atad Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana. Dimana dalam strategi besar tidak ada perbuatan yang tercela oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) apalagi menuju ke perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak menjadikan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, apalagi merugikan Keuangan Negara;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan dalam putusan Judex Facti tingkat banding tentang Perbuatan Melawan Hukum sangat sumir dan "Obscur Libel" karena hanya melihat kronologis peristiwa lalu berkeyakinan telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan secara dalam fakta persidangan yang sesungguhnya, bahkan berbuat cenderung menerima begitu saja tuntutan/ alasan dari Jaksa Penuntut Umum; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Senin, tanggal 28 Oktober 2013 dalam hal Putusan tar : 41/ PID.Sus/TPK/2013/PN-Jkt.Pst, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 12/PID/TPK/2014/PT.DKL, adalah bertentangan f dengan asas hukum yakni fakta Suntser Vanda, yang berarti persetujuan yang dibuat kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, incaso kontrak antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam kapasitas sebagai Dirut PT. Netway Utama dengan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang Nomor : PLN Distjaya 122.PJ /061 /D.IV /2004 dan PT Netway Utama Nomor : 800 /Net /PJR /IV /2004; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah keliru karena yang dijadikan pertimbangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dapat Pemohon Kasasi (Terdakwa) buktikan sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 590 paragraf 5 yang menyatakan bahwa "sekitar tahun 1991 Politeknik Institut Teknologi Bandung (Politeknik Institut Teknologi Bandung (Poltek ITB) pernah melakukan MOU dengan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dalam pembuatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen". Pertimbangan Hakim tersebut tidak benar dan keliru karena tidak pernah ada MOU antara Politeknik Institut Teknologi Bandung dengan PT. PLN (Persero) Disjjaya dan Tangerang. Yang ada adalah MOU antara Institut Teknologi Bandung dengan PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang berisikan tentang kerjasama di bidang pendidikan di bidang ketenagalistikan secara umum;
- Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 590 paragraf 6 yang menyatakan bahwa "Pada tahun 1994 Politeknik ITB dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta (Disjaya) dan Tangerang, melakukan kerjasama pembuatan Sistem Implementasi Manajemen (SIMPEL RISI) tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 490.PJ/056/1994/M dan Nomor : 008.6 /SP /Poli-ITB.1 /G /VIII /1994 tanggal 23 Agustus 1994". Pertimbangan Hakim ini tidak benar dan keliru. Yang benar adalah perjanjian tersebut untuk Pembuatan Rencana Induk Sistem Informasi (RISI) PT. PLN (Persero) Distjya dan Tangerang yang berupa "Master Plan" bukan SIMPEL RISI yang merupakan Aplikasi software;
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan halaman 592 paragraf 3 yang menyatakan bahwa "setelah presentasi yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa), Ir. Margo Santoso memberi tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan PT Netway Utama adalah wewenang kewenangan Direksi PT. PLN (Persero) " saran Ir. Margo Santoso tersebut langsung ditanggapi Terdakwa Dr. Gani Abdul Gani bahwa proposal yang baru dipresentasikannya sudah diketahui oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi PT. PLN (Persro)". Pertimbangan Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta Yuridis ini diperoleh dari alat bukti yang cukup dan sah antara lain sebagai berikut:
 - Margo Santoso dalam persidangan Senin 08 Juli 2013, memberi keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya tidak pernah mengatakan kalau Eddie Widiono sudah tahu tentang Proposal yang akan ditawarkan PT. Netway Utama;
- Saat itu Agustus atau awal September tahun 2000 Pemohon Kasasi (Terdakwa) BELUM mengenal Ir. Eddie Widiono (lihat BAP Eddie Widiono), Pemohon Kasasi (Terdakwa) baru berkenalan pertama kali dengan Edie Widiono pada saat melakukan presentasi di kantornya Eddie Widiono pada tanggal 21 September 2000;
- Ir. Eddie Widiono dalam persidangan Senin 22 Juli 2013, memberi keterangan sebagai berikut :
- tidak ada kesempatan ataupun waktu luang baik sebelum maupun setelah presentasi oleh PT. Netway Utama untuk Saksi dan Terdakwa berunding ataupun bicara;
- tidak benar penunjukan PT. Netway Utama tersebut adalah berdasar permintaan Saksi (Eddie Widiono);
- Pertimbangan Hakim tingkat pertama pada Putusan halaman 597 paragraf 2 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Dirjen HAKI untuk mendukung aspek kepemilikan IPR dengan menyerahkan Compact Disk (CD) berisi perangkat lunak dengan nama Customer Care Billing System (CCBS) dan Buku Manual atau petunjuk pengoperasian CCBS yang seluruh struktur data dan stored procedurenya, yang mana CD dan isi buku manual yang didaftarkan ke Dirjen HAKI tersebut adalah sama dan identik dengan perangkat lunak SIMPEL RISI yang dibuat oleh Politeknik ITB. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta Persidangan membuktikan sebagai berikut :
 - a. Pada Putusan Juxta Facti tingkat pertama Halaman 335, Saksi Ahli IT dari KPK Wahyu Catur Wibowo bersaksi Senin, 26 Agustus 2013:
 - Bahwa CIS RISI itu adalah pengembangan dari Netway CCBS dan seandainya Ahli membuat sesuatu aplikasi dan kemudian aplikasi Ahli tersebut dipakai ditempat lain sama persis hal itu TIDAK MASALAH;
 - Menurut Ahli apabila orang yang membangun aplikasi adalah orang yang sama kemudian diaplikasikan ditempat-tempat yang berbeda, maka persamaan yang dibangun oleh orang-orang yang sama itu adalah hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar selama ditempat-tempat itu tidak dianggap sebagai pekerjaan yang dibangun dari awal tapi memang sudah berupa produk. Kalau Ahli punya produk, maka pihak lain tinggal membayar lisensinya saja, dan disitulah sebenarnya keuntungannya;

b. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 362-364) Ahli Yudho Giri Sucahyo isi kesaksiannya Senin, 09 September 2013 yang tertulis di Dokumen Putusan berbeda dengan Fakta Persidangan.

- Ahli tidak mengetahui kalau Netway CCBS sudah ada sebelum SIMPEL RISI dan pernah dipasang di PDAM Surabaya (1993) jauh sebelum dipasang di PLN Distjaya dan Tangerang;
- Ahli hanya melakukan evaluasi dari dokumen-dokumen yang diberikan Penyidik KPK;
- Ahli tidak mengetahui ada perbedaan karakteristik Pelanggan di PLN;
- Ahli tidak mengetahui kondisi SDM PLN karena tidak melihat kondisi internal PLN dan hanya merujuk pada kontrak;
- Ahli hanya melakukan kunjungan di Dua Lokasi (2) dari Tiga Puluh Enam Lokasi (36) yang ada di PT. PLN Persero Distjaya dan Tangerang;
- c. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 407) Ahli dari Direjn HAKI, Agung Damarsasongko bersaksi Senin 16 September 2013.
- Bahwa sampai saat ini dengan pemeriksaan administratif TIDAK ada pihak lain yang memiliki program yang sama dengan yang diajukan PT. Netway Utama sehingga ciptaan tersebut dapat di daftarkan;
- Bahwa pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya termasuk juga mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mempergunakan ciptaan tersebut;
- sampai saat ini tidak ada yang mengajukan sengketa kepemilikan yang sama terhadap Netway CCBS.
- d (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 406) Ahli dari ITB, Dr. Ir. Agung Harsoyo. MSc. Bersaksi senin 16 September 2013.
- Bahwa kemiripan di dalam dunia IT yang dibangun oleh orang yang sama Lazim di dalam dunia IT. Artinya jika CIS RISI memiliki kemiripan dengan Netway CCBS hal tersebut lazim di dunia IT karena yang membuat poroduk itu adalah pihak/orang yang sama;
- Pada prinsipnya yang memiliki suatu produk adalah yang mengembangkan, ketika seseorang mengembangkan sesuatu maka orang tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penciptanya. Atau dengan kata lain yang memiliki Hak atas Ciptaan tersebut adalah yang mengembangkan, dan yang diserahkan ke user (pengguna) adalah produknya;

- e. Mengacu pada surat Politeknik ITB (Polban) tanggal 8 Agustus 2001 mengatakan bahwa pekerjaan Pembangunan perangkat lunak SIMPEL RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang telah dikerjakan bersama antara Politeknik ITB dan PT. Netway Utama;
- f. (Putusan Judex Facti Tingkat pertama Halaman 398) Saksi Mochamad Bagjarasa, 16 September 2013.
 - Dalam proyek di PDAM Surabaya tahun 1993 dipasang modul aplikasi Netway CCBS;
 - Pada saat di PDAM dipasang modul dengan nama Netway CCBS;
 - Netway CCBS yang diimplementasikan di PT. PLN Distjaya tahun 1994;
 - Aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah sama;
 - Perbedaan aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah pada saat di PDAM para meter yang diukur adalah air sedangkan di PLN adalah tenaga listrik;
- g. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 204-206) Saksi Teddy Triheryadi, Senin 19 Agustus 2013;
 - Program Netway CCBS dan modulnya dibuat saat PT. Netway Utama mengerjakan proyek di PDAM Surabaya dan dipakai dalam proyek Roll out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dimana ada penambahan-penambahan dan penyesuaian dengan Tata Usaha Langganan (TUL) PLN;
 - Setahu Saksi Netway CCBS yang dibuat untuk PDAM Surabaya, SIMPEL RISI dan CIS RISI modulnya sama dan beberapa aplikasinya dapat dikatakan sebagai saling turunan dari masing-masing program tersebut akan tetapi Core nya sama yaitu Netway CCBS yang dibuat di PDAM Surabaya;
 - Pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 597 paragraf 3 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) merelay surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan cara meminta tanda tangan dari Saksi Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB. Pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim inididak benar dan keliru. Fakta Persidangan membuktikan sebagai berikut:

- a. Saksi Conny Kurniawan hasil Transcript dari Surat Putusan tidak komplit dan cenderung dipotong dan cenderung dimanipulasi untuk memberatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Sedangkan transcript komplit yang ada pada Pledoi Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP No. 16, 20, dan 21, dan Saksi membenarkan bahwa penandatanganan surat tersebut merupakan hasil dari diskusi Saksi dengan Riawan Ketua UPPM Politeknik ITB dan Marwansyah;
 - Bahwa Saksi menyatakan inti isi dari surat tersebut adalah pengembangan lebih lanjut dari SIMPEL RISI yang dikerjakan bersama antara PT. Netway Utama dan Politeknik ITB dan dibuat untuk PLN Distjaya dan Tangerang, dapat dilakukan oleh Politeknik ITB dan atau PT. Netway Utama;
 - **Bahwa Saksi menerangkan surat tersebut BUKAN REKAYASA;**
- b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Politeknik ITB dan PT Netway Utama Nomor : 008.4/SP/Poli-ITB 2.1/g/VIII/1994;
- Bahwa pembuatan SIMPEL RISI adalah bagian dari kerjasama tersebut. Jadisurat yang di tanda tangani oleh Saksi Conny Kurniawan itu benar dan sah adanya dan banyak Saksinya kalau itu adalah kenyataan dan bukan Rekayasa;
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 598 paragraf 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan surat Nomor : 972/060/D.IV/2001 tanggal 13 September dari Ir Margo Santoso dan dukungan data dokumen dari Pemohon Kasasi (Terdakwa), Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan Kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT. Netway Utama dan Penunjukan Langsung PT. Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi Nomor : 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian Kesimpulan dari kajian hukum tersebut pada tanggal 17 September 2001 diserahkan oleh Ir. Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta Persidangan membuktikan sebagai berikut:
 - a. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 108) Saksi Rex. R. Panambunan RSP dan Mantan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Corporate PT. PLN (Persero);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Keterangan Saksi Nomor 8 yang berbunyi sebagai berikut :

"Adapun secara umum isi dari kajian hukum tentang IPR adalah pemegang hak cipta atas CIS RISI yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari RISI dari program komputer dengan menggunakan aplikasi Netway CCBS yang kemudian di Roli Out di 9 lokasi di lingkungan PT PLN Disjaya adalah PT. Netway, sedangkan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang adalah pemilik produk CIS RISI dengan kedudukan pemegang licence non eksklusif program komputer CIS RISI dengan hak penyebaran terbatas di lingkungan PT. PLN Disjaya";

- b. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 130) Saksi H. Rusdi Sunaryo; Pekerjaan RSP dan Pensiunan Pegawai PLN memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013;
- (Putusan Halaman 131) Bahwa karena ada pertanyaan dari Komisaris PLN "kenapa harus PT. Netway Utama" sehingga kantor hukum RSP memberi kajian bahwa karena PT. Netway Utama memiliki unsur Netway CCBS yang ada di dalam CIS RISI;
- Bahwa Netway CCBS merupakan bawaan dari PT. Netway Utama dan Saksi mengibaratkan kalau membuat gambar;
 - PT. Netway Utama ikut menyusun gambarnya sedangkan PLN memiliki unsur komersialnya, menurut Undang-Undang PT. Netway Utama ikut menciptakan maka dia mempunyai Hak sebagai Pencipta;
 - (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 132) Bahwa pendapat RSP mengenai IPR waktu itu Saksi sesuai dengan penjelasan Tim Teknis, bahwa didalam CIS RISI ada unsur Netway CCBS, oleh karena itu Saksi menyatakan IPR itu salah satu Penciptanya adalah PT. Netway Utama;
 - (Putusan Halaman 132) Bahwa Saksi membenarkan Pemegang Hak Cipta Netway CCBS adalah PT. Netway Utama;

Tidak ada satu dokumen atau Pernyataan yang mengatakan kalau Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan atau PT. Netway Utama memberikan Dukungan dan Dokumen supaya Kantor Reksa Paramitra (RSP) membuat Kajian Hukum dengan Kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISI adalah PT. Netway Utama, yang benar adalah Pemilik IPR

Netway CCBS (bukan CIS RISI) adalah PT. Netway Utama dan Pemilik

CIS RISI sebagai Produk Turunannya dari Netway CCBS adalah PLN;

Pertimbangan Majelis Hakim iudex Facti tingkat pertama (Hal 600) tentang permintaan Audited Payroll;

- a. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 158) Saksi Budi Maryati, bersaksi pada hari senin 22 Juli 2013;
 - (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 159) Bahwa Saksi hanya menerima data dari pihak manajemen PT. Netway Utama;
 - (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 159) Bahwa dalam melakukan Audit di PT Netway Utama Saksi selalu berhubungan dengan Kahar Mulyani;
 - b. PT. Netway Utama adalah perusahaan IT yang pada saat itu salah satu perusahaan IT terbesar dengan karyawan ratusan orang. Manajemen PT. Netway Utama terdiri dari Komisaris, Dir Utama, Dir Teknik, Dir Keuangan, Dir Marketing. Urusan HRD dan Keuangan ada dibawah Direktur Keuangan yaitu Ricky Sing Bedi. Jadi kalau seandainya diperlukan Audit Keuangan dan apalagi pembuatan Audited Payroll, logikanya masa Terdakwa yang mengerjakannya? Padahal Terdakwa yang de facto sebagai Dir Teknis keberadaannya selalu di kantor Proyek;
 - c. Audited Payroll digunakan sebagai salah satu referensi untuk PLN membuat HPS, jadi tidak ada kewajiban bagi Netway Utama untuk membuatnya karena HPS adalah tanggungjawab PLN untuk membuatnya;
 - d. Harga acuan Audited Payroll tidak digunakan dalam harga BLP di kontrak dan tidak juga dipakai sebagai referensi Pembayaran karena yang digunakan adalah berdasarkan pembayaran sesuai SPT. Jadi sehubungan dengan Audited Payroll apa hubungannya dengan Netway Utama dan kenapa Netway Utama dan Terdakwa dipersalahkan;
- Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (Halaman 600), dengan ditunjuknya PT. Netway Utama dalam melaksanakan Outsourcing Roli Out CIS RISI maka Tim Penunjukan Langsung semuanya dibuat secara formalitas. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta Persidangan membuktikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan Saksi Fahmi Mochtar Mantan General Manager PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dibawah sumpah pada persidangan 15 Juli 2013 mengatakan :

- Bahwa Saksi menyatakan Proses Perencanaan hingga Penandatanganan Kontrak Outsourcing Roli Out CIS RISI sudah sesuai prosedur;

b. Keterangan Saksi Budi Harsono Pensiunan Pegawai PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dibawah sumpah pada persidangan 15 Juli 2013 mengatakan:

- Bahwa Saksi mengatakan Tim Penunjukan Langsung berjalan dengan arahan Sub Tim Teknis yang melakukan negosiasi Man Month dan hasilnya digunakan Tim Penunjukan Langsung untuk menyusun HPS tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan penyusunan HPS sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi menyatakan perhitungan Man Month adalah sesuai prosedur;

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (Halaman 601), yang menyatakan terjadi Negoisasi Ulang dan yang melakukan Negoisasi hanya Budi Harsono dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) saja tanpa melibatkan Tim Panitia lainnya. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama ini tidak benar dan keliru. Fakta Persidangan membuktikan sebagai berikut :

a. Adanya Bukti Berita Acara Negoisasi yang di tandatangani oleh seluruh Tim dari PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dan Tim dari PT. Netway Utama;

a Hal ini sungguh mustahil dilakukan karena walaupun Pemohon Banding (Terdakwa) adalah Direktur Utama (padahal de facto adalah Dir Teknik) hanya sebagai minoritas pemegang saham di PT. Netway Utama, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Direksi atau Pemegang Saham lainnya, demikian juga Budi Harsono tidak mungkin melakukannya seorang diri karena PLN adalah suatu organisasi yang besar. Sehingga alangkah tidak masuk akal dan keliru kalau negosiasi antara PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama dilakukan tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (Halaman 603) yang menyatakan PT Netway Utama telah menganggarkan dana entertainment yang tercantum dalam Business Plan ini tidak dapat dijadikan Pertimbangan karena keliru dan tidak benar dan fakta persidangan membuktikan sebagai berikut :

- a Pada proses penyelidikan, penyidikan dan pada persidangan telah dibuktikan bahwa Business Plan yang diambil dari email dan mail server Netway telah dibuktikan bahwa kebenaran email tersebut diragukan karena email tersebut tertanggal bulan Mei 2004 tapi dari isi email itu sudah ada pengeluaran di bulan Oktober 2004, November 2004, Desember 2004, dan seterusnya. Jadi keabsahan dari email tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- b Tidak ada satupun isi dari business plan tersebut terbukti dilaksanakan/direalisasikan, bahkan Ahli dari BPKP Agustina Arumsari (Halaman 353) ...untuk aliran dana, dapat disampaikan untuk pekerjaan pengadaan CIS RISI di PLN Distjaya dan Tangerang, Ahli Tidak menemukan adanya Aliran Dana;

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (Halaman 604), menimbang bahwa PT Netway Utama telah mengeluarkan sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat di PT. PLN (Persero) yaitu Kepada:

- a. H. Rusdi Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
 - (Halaman 47 Pledoi alinea 4) Bahwa Saksi menyatakan biaya riil yang diterima hanya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - (Halaman 47 Pledoi alinea 5) Bahwa Saksi menyatakan yang mengurus admin penerimaan biaya jasa adalah Nuraini;
 - (Halaman 47 Pledoi alinea 11) Bahwa Saksi menyatakan biasanya fee diterima paling lama 2 minggu setelah pekerjaan selesai sebagaimana ditentukan dalam kontrak;
 - (Halaman 47 Pledoi alinea 14) Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau permintaan apapun terkait Legal Memorandum tersebut;
 - (Halaman 127) Saksi Nuraini menerima dari PT NU sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - (Halaman 127) Saksi Nuraini menerima uang tersebut sekitar tahun 2002 atau 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut dokumen Resmi dan Barang Bukti di Pengadilan, Pembuatan Legal Memorandum dari RSP dihasilkan pada bulan Mei 2001, sedangkan catatan Voucher dari Netway adalah Mei 2002 dan Juni 2002. Artinya pembayaran fee tersebut tidak ada hubungannya dengan pembuatan Legal Memorandum karena waktunya terlalu jauh. Yang benar terjadi adalah Terdakwa mendapat perintah membayar fee tersebut oleh Harmeet Sing Bindra Komisaris Utama (Dalam kenyataannya yang bersangkutan adalah Direktur Utama atau CEO PT. Netway Utama atau Pimpinan Tertinggi di perusahaan) kepada RSP sehubungan adanya Konsultasi Hukum PT. Netway Utama dan atau Soltius (SDI) sebagai induk perusahaan PT. Netway Utama. Dilihat dari sisi jumlah rupiah yang disebutkan oleh kedua Saksi saja sudah berbeda. Rusdi Sunaryo mengatakan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Nuraini Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

b. Suyadiyanto Rp. 15.525.000,-

- Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak mengenal siapa dan apakaitannya dengan perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa);

c. Rex. R. Panambunan menerima dua puluh juta rupiah.

- (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 108) Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sunaryo sebesar dua puluh jutarupiah untuk biaya konsultasi;
- (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 108) Bahwa terkait dengan pemberian Legal Opinion yang lain Saksi tidak tahu darimana biayanya;

Pemberian uang pada Rex R. Panambunan tidak ada hubungannya dengan PT. Netway Utama apalagi dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Karena PT. Netway Utama dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak berhubungan langsung dengan Saksi. Pemberian uang kepada Rex R. Panambunan adalah urusannya Sunaryo;

d. Zulkifli sebesar sepuluh juta rupiah.

- (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 149) menerima uang dari PT. Netway Utama berupa Travel Cek sebesar sepuluh juta rupiah;
- (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 58 Pledoi alinea 5) Bahwa Saksi menyatakan pernah diberi uang sepuluh juta rupiah berupa Travel Cek dari PT PLN Distjaya yang diletakan dalam kartu lebaran;

Dalam persidangan Saksi tidak mengatakan kalau menerima Travel Cek itu dari PT. Netway Utama dan bukan juga dari Pemohon Kasasi (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Riyo Supriyanto sebesar satu juta rupiah.

- (putusan Judex Facti tingkat pertama Hal 151) Bahwa pada waktu itu Saksi pernah menerima sesuatu dari PT. Netway Utama berupa uang satu juta lima ratus ribu rupiah ketika mengikuti rapat di Lembang Bandung;
- (Hal 56 Pledoi) Bahwa Saksi pernah diberi uang satu juta rupiah pada saat rapat di Bandung, sebagai pengganti uang transport perjalanan rapat tersebut;

Terlihat perbedaan, yang benar adalah yang satu juta rupiah dikatakan waktu Sidang dan sama dengan pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama di hal 604 dan 606;

f. Pandu Angklasito sebesar lima belas juta rupiah

- (Hal 38 Pledoi) Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar lima belas juta rupiah yang diberikan oleh saudara Kahar Mulyani akan tetapi tidak disebutkan berasal dari siapa;
- (Hal 38 Pledoi) Bahwa Saksi pernah menerima lima belas juta rupiah dari Sunjoko (Almarhum) pegawai PLN, tanpa pernah memberitahukan pihak yang memberikan biaya tersebut;
- (Hal 101) Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Kahar Mulyani yang merupakan Pegawai PT. Netway Utama sejumlah lima belas juta rupiah;
- (Hal 211 dan Hal 86 Pledoi) Kahar Mulyani, Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pernah memberikan uang sebesar lima belas juta rupiah kepada Pandu Angklasito;

Disini terlihat bahwa Saksi dua-duanya lupa, yang bisa dipastikan bahwa terbukti pemberian tersebut bukan perintah Pemohon Kasasi (Terdakwa).

g. Djoko Tetratmo Pandu Putro, dalam dokumen Putusan, dokumen Transkrip Saksi tidak ditemukan, tapi dalam pertimbangan ada di Hal 604 dan 606. Tapi di Pledoi Terdakwa ada yaitu:

- (Halaman 59 Pledoi) Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima uang sebesar satu juta rupiah saat ada rapat di Bandung, dan pada saat perpindahan Saksi ke PLN Pusat, Saksi diberi uang sebesar dua belas juta rupiah oleh Ronald Ibrahim secara pribadi pada tahun 2005 dimana Proyek masih berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Halaman 207 Judex Facti tingkat pertama) Ronal Djaja Ibrahim, Saksi mengatakan bahwa Saksi mengenal Djoko Tetratmo Pandu Piutro orang PLN Distjaya namun Saksi tidak pernah memberikan Uang;
- (Halaman 89 Pledoi) Ronal Djaja Ibrahim, Saksi mengatakan bahwa Saksimengetal Djoko Tetratmo Pandu Putro dan tidak pernah memberikan uang kepadanya;

Bagaimana mungkin orang yang dituduh melakukan pemberian uang (Ronald Djaja Ibrahim) Tidak mengakui telah memberikan uang kepada Saksi Djoko Tetratmo, tapi oleh Judex Facti tingkat pertama dijadikan Pertimbangan untuk memutus Pemohon Kasasi (Terdakwa) bersalah. Padahal Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak tahu adanya pemberian tersebut karena walaupun iya ada pemberian itu bersifat pribadi yang dilakukan oleh Ronal Djaja Ibrahim dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa).

h. Pemohon Kasasi atau Terdakwa Dr. Gani Abdul Gani menerima Rp. 5.446.641.296,- dari PT. Netway Utama. (Hal 606 s/d 607) Uang-uang yang masuk itu terdiri dari :

- Gaji;
- Bonus;
- Cicilan Penjualan Saham PT. Netway Utama dari SDI ke saya;
- Cicilan Penjualan Saham PT. Netway Utama dari Abdul Hakim Said ke saya;
- Penjualan Mobil;
- Transfer dari Istri saya;
- Pendapatan dari hasil menyewakan Mobil;
- Pendapatan sebagai Konsultan;

Bagaimana mungkin Putusan bisa memilah-milah pemasukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari satu Rekening yang sama dimana sebagian dari Proyek Outsourcing Roli Out CIS RISI dan sebagian lagi dari CMS, dan ternyata dibuktikan bahwa Pertimbangan yang digunakan untuk memvonis Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Karena banyak dari pemasukan tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. Netway Utama.

i. (Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 608) Untuk biaya Marketing Expenses (ME) sebesar Rp. 38.211.279.966,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan kesaksian dari Saksi Ahli Agustina Arumsari (Hal 353 dan Hal 144 Pledoi) bahwa : "...untuk aliran dana, dapat Ahli sampaikan untuk pekerjaan pengadaan CIS RISI di PT PLN Distjaya dan Tangerang, Ahli TIDAK Menemukan Adanya Aliran Dana". Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak tahu Majelis Hakim menempatkan kerugian ini dasarnya dari mana, terlebih kalau dilihat dari waktu pengeluaran ME tidak sesuai dengan periode waktu pelaksanaan kontrak Outsourcing Roli Out CIS RISI;

Bahwa Berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta analisa Yuridis mengenai "secara melawan hukum" sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat halmana tidak ada keterkaitan sama sekali, antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) mewakili PT. Netway Utama untuk secara melawan hukum melanggar ketentuan-ketentuan yang berada didalam PT. PLN (Persero), baik itu dilihat secara Formil, maupun secara Materiil Bagaimana pendapat para Ahli mengenai "Perbuatan Melawan Hukum". Oleh karenanya, Pemohon Kasasi (Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini, agar kiranya menolak atau yampingkan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang telah dikuatkan Judex Facti tingkat banding sebagaimana putusan;

3. Pertimbangan Unsur "Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri";

Bahwa Judex Facti tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya pada halaman s/d 608 Putusan, dengan tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, secara sepihak menguraikan tentang sejumlah uang sebesar Rp. 5.448.641.295.- milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah uang hasil kejahatan yang diterima oleh n Kasasi (Terdakwa), sehingga dengan penerimaan uang tersebut, Pemohon (Terdakwa) disebutkan telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau lain atau suatu korporasi;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama, telah melakukan perampasan hak asasi manusia 'ap Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan, setidaknya memberikan perbandingan dengan fakta-fakta persidangan tersebut ga putusan Judex Facti tingkat pertama tidak secara brutal mengesampingkan bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali Nota Pembelaan dari Kuasa Hukum akwa sebelumnya;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama didalam pertimbangannya yang menguraikan tang penerimaan uang bagi Terdakwa melalui PT. Netway Utama (versi Judex etingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, iferikan untuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa. Hal inilah yang menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah sangat sangat merugikan kepentingan hukumnya, dan oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) putusan Judex Facti Tingkat Pertama "batal demi hukum" karena memenuhi Ketentuan KUHP Pasal 197 Ayat (1) Huruf d menyatakan: " putusan pidana memuat; pertimbangan yang disusun secara mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari ksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) merasa perlu kiranya untuk memuat keterangan kwa didalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Agung Republik Indonesia punyai alasan perbandingan yang akurat untuk mengesampingkan pendapat Judex tingkat pertama sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding, ngan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut antara lain :

- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp 220juta dan transaksi tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp 500juta berasal dari SDI Group sebagai cicilan pembayaran pembelian saham;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 340 juta berasal dari PT. Netway sebagai pembayaran gaji yang tertunda (rapelgaji), transaksi 09 November 2004 sebesar Rp 135 juta dan 01 November 2005 sebesar Rp 180 juta berasal dari PT. Netway sebagai gaji bulan November dan THR;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp 140 juta berasal dari PT. Netway untuk cicilan pemegang saham;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 26 April 2005sebesar Rp 300 juta dan transaksi 05 April 2006 sebesar Rp 200 juta berasal dari pekerjaan dengan perusahaan lai;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 25 Agustus 2005 sebesar Rp 140 juta berasa/ dari PT. Netway sebagai gaji dan penggantian ke Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 02 Mei 2006 sebesar Rp 75 juta dan Rp 95 juta dan transaksi 26 September 2006 sebesar Rp 102 juta berasal dari Tumpak J. Purba sebagai cicilan pembayaran mobil ke Terdakwa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 03 Oktober 2006 sebesar Rp 143.250.000 berasal dari Abdul Hakim Said;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 30 April 2007 sebesar Rp 105 juta berasal dari penjualan rumah Terdakwa yang berada di Bandung;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 28 Agustus 2007 sebesar Rp 100 juta berasal dari istri Terdakwa yang merupakan hasil penjualan rumah;*
- *Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi 09 Mei 2008 sebesar Rp 500 juta, transaksi 15 Juli 2008 sebesar Rp 100 juta dan 14 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta berasal dari Ronal dan Hakim untuk pembayaran cicilan pembelian saham Terdakwa;*

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas, sudah sangat jelas, hal mana on Kasasi (Terdakwa) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama tentunya k atas pendapatan yang layak dan sah menurut ketentuan internal Perusahaan Netway Utama), dan sebagai salah satu pemegang saham tentunya Pemohon (Terdakwa) mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan atau deviden dari keuntungan perusahaan, termasuk dalam hal jual beli saham, adalah hal yang lumrah dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas), apalagi yang lebih fatal, Judex Facti tingkat pertama secara tidak berdasar menyatakan aktivitas keluarga dalam hal jual-beli terhadap barang dikatakan sebagai uang hasil uSungguh sangat ironis apabila hakim tingkat banding tidak dapat melihat an serta fakta hukum yang ada didalam putusan Judex Facti tingkat pertama;

Pertimbangan ini menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) juga keliru dan Pemohon Kasasi a) tidak sependapat sama sekali dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1 Memperhatikan pengertian memperkaya diri sendiri sebagai pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama hal. 605 alinea 1, dengan menghubungkannya pada peristiwa yang sesungguhnya maupun fakta persidangan yang ada maka tidak terlihat dan terbukti adanya unsur memperkaya diri sendiri atau ada orang yang menikmati sehingga bertambah harta benda kekayaannya termasuk korporasi atau badan hukum yang bertambah kekayaan organisasi tersebut. Sebab peristiwa ini berawal dari kontrak antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang yang mengakibatkan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang mendapat manfaat dengan adanya pekerjaan ini dan PT. Netway



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mendapatkan keuntungan yang syah. Selain itu masyarakat pelanggan PLN mendapat manfaat dari sisi pelayanannya;

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama yang memberikan pengertian memperkaya itu dapat dikualifikasi dari perolehan kekayaan, melampaui dari sumber kekayaannya, maupun ada kekayaan yang tidak sah yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang samar yang tidak mengacu pada fakta persidangan yang ada, Hakim tidak maksimal menggali duduk perkara yang sesungguhnya dari peristiwa ini, karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam perkara ini tidak mendapatkan kekayaan yang tidak sah, tidak diuntungkan dengan cara yang tidak sah, melainkan pendapatan/ penerimaan didapatkan secara sah sesuai dengan kontrak antara PT. Netway Utama dan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang Nomor : PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang Nomor : PLN Distjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004, dan tidak ada "wan prestasi", dan pelanggaran kekeliruan prosedur dan hasil pekerjaannya sesuai dengan lingkup pekerjaan, prosedur teknis yang disepakati dan sistemnya telah digunakan sampai sekarang. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian Saksi dibawah sumpah, antara lain :

Adanya proyek CIS RISI Di PT PLN Disjaya dan Tangerang menguntungkan Keuangan Negara. Fakta Yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

Keterangan Saksi Margo Santoso dibawah sumpah pada persidangan hari Senin

08 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari sisi PT PLN, CIS RISI banyak memberikan pengaruh positive kepada PT. PLN antara lain: memperkecil tunggakan pelanggan PLN; mencatat keuangan lebih teliti;
- Bahwa Saksi menyatakan implementasi CIS RISI sangat mengurangi resiko penyelewengan yang terjadi di dalam PT PLN antara lain: manipulasi jumlah penggunaan listrik; merubah data pelanggan dll;

Keterangan Saksi Pandu Angklasito dibawah sumpah persidangan hari Senin,

08 Juli 2013 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan teknologi CIS RISI tersebut memberikan dampak positif pada sistem keuangan, antara lain: tunggakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang langsung terdeteksi; laporan keuangan yang tersusun lebih cepat;

- Bahwa Saksi menyatakan CIS RISI adalah aplikasi SIMPEL RISI yang dikembangkan dan diperbaharui menjadi lebih mudah dan proses implementasi pelaksanaannya, termasuk sistem keuangannya, menjadi jauh lebih mudah dari SIMPEL RISI;
- Bahwa Saksi menyatakan dibandingkan dengan sistem keuangan terbaru yang di-launch pada tahun 2011, CIS RISI merupakan keuangan yang lebih kaya dan bagus dan juga meningkatkan tingkat security pada sistem keuangan PT PLN;

Keterangan Saksi Fahmi Mochtar dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 15 Juli 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat yang besar setelah implementasi CIS RISI berupa data yang didapatkan lebih jelas dan mudah sehingga tindakan-tindakan pencegahan maupun perbaikan dapat dijalankan dengan cepat, dan memperkecil penyelewengan-penyelewengan yang disebabkan pemusatan rekening;
- Bahwa Saksi menyatakan pendapatan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang meningkat juga disebabkan karena jumlah pelanggan yang meningkat karena pelayanan pelanggan yang bertambah lebih baik;
- Bahwa Saksi menyatakan Goal dari CIS RISI tercapai, antara lain adalah untuk menurunkan jumlah tunggakan dan "revenue protection";

Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerugian dari proyek CIS RISI ini bagi PT. PLN (Persero);

Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono S., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat dari CIS RISI tersebut sangat besar bagi PT. PLN (Persero);
- Bahwa Saksi menyatakan dengan telah diimplementasikan CIS RISI, pelayanan pada pelanggan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pelayanan maupun efisiensi pelayanan. Bila sebelum penerapan CIS RISI, yaitu tahun 1998 s/d 2001, jumlah pelanggan per pegawai sebesar. 700 pelanggan per pegawai, maka setelah roll out selesai, yaitu tahun 2006 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 rata-ratanya mencapai 1089 pelanggan per pegawai. Berarti produktivitas per pegawai naik lebih dari 50%. Rata-rata biaya kepegawaian pada tahun 2006 s/d 2008 adalah Rp. 486 Milyar, sehingga kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 50% tersebut setara dengan penghematan sebesar Rp. 243 Milyar/tahun;

- Bahwa Saksi menyatakan besarnya piutang periode 1998-2000 rata-rata Rp. 649,69 Milyar. Setelah diterapkannya CIS RISI dimulai dengan 9 lokasi pilot project sampai roli out penuh tahun 2004-2005, angka tersebut turun menjadi : rata-rata Rp. 163,94 milyar, sehingga rata-rata penurunan jumlah piutang adalah Rp. 485,75 Milyar. Manfaat dari penurunan piutang sebesar hampir Rp. 500 milyar ini adalah berkurangnya kebutuhan PT. PLN (Persero) untuk menyediakan modal kerja sebesar 500 Milyar dan, bila diasumsikan distribusi kebutuhan modal kerja tersebut terbagi rata selama 12 bulan, pada suku bunga 18% pertahun maka biaya bunga dari kebutuhan modal kerja tersebut adalah sebesar Rp. 45 milyar rupiah per tahun;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pelanggaran kekeliruan prosedur dan hasil pekerjaannya sesuai dengan lingkup pekerjaan, prosedur teknis yang disepakati dan sistemnya telah digunakan sampai sekarang. Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam perkara ini tidak mendapatkan kekayaan yang tidak sah, tidak diuntungkan dengan cara yang tidak sah, melainkan pendapatan/penerimaan didapatkan secara sah sesuai dengan kontrak antara PT. Netway Utama dan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga tidak terbukti.

3 Bahwa penerimaan Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebesar Rp. 5.448.641.295,- yang diduga berasal dari pendapatan yang tidak sah adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dapat Pemohon Kasasi (Terdakwa) diuraikan sebagai berikut :

- a Transaksi tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tranSaksi tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) berasal dari SDI Group sebagai cicilan pembayaran pembelian saham;
- b Transaksi tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway Utama sebagai pembayaran gaji yang tertunda (rapel gaji), transaksi 09 November 2004 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 01 November 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway sebagai gaji bulan November dan THR;
- c Transaksi tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway Utama untuk cicilan pemegang saham;
 - d Transaksi 26 April 2005 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan transaksi 05 April 2006 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) berasal dari pekerjaan dengan perusahaan lain;
 - e Transaksi 25 Agustus 2005 sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta) berasal dari PT. Netway Utama sebagai gaji dan penggantian penggunaan Credit Card;
 - f Transaksi 02 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000.- dan Rp. 95.000.000.- dan transaksi 26 September 2006 sebesar Rp. 102 juta berasal dari Tumpak J. Purba sebagai cicilan pembayaran mobil ke Terdakwa;
 - g Transaksi 03 Oktober 2006 sebesar Rp. 143.250.000.- berasal dari Abdul Hakim Said;
 - h Transaksi 30 April 2007 sebesar Rp. 105.000.000.- berasal dari penjualan rumah Terdakwa yang berada di Bandung;
 - i Transaksi 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000.- berasal dari istri Terdakwa yang merupakan hasil penjualan rumah;
 - j Transaksi 09 Mei 2008 sebesar Rp. 500.000.000.-, transaksi 15 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000.- dan 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- berasal dari Ronal dan Hakim untuk pembayaran cicilan pembelian saham Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut diatas rangkaian fakta hukum berupa keterangan Ahli dan k saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi oleh Majelis Judex Facti tingkat pertama dirangkum sedemikian rupa seakan-akan ada ian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Pemohon Kasasi a) menolak pertimbangan tersebut;

Bahwa menyangkut tinjauan secara yuridis tentang unsur "memperkaya diri sendiri atau lain atau suatu korporasi" Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada kesempatan ini mencoba menyampaikan beberapa hal antara lain :

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 (4) Undang undang nomor 31 tahun 1999 dimana Pemohon Kasasi (Terdakwa) ajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa 'a kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang kan sebagai alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai kesimpulan, ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para Ahli didalam menentukan suatu nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan ai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit untuk ktikan karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku

Korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, taiperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa Mak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Bahwa terkait kasus Pemohon Kasasi (Terdakwa), Fakta persidangan sudah kan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik na dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001;

4 Pertimbangan Unsur yang "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya (vide putusan halaman yatakan : "Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, jelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa «ABDUL GANI, M.Sc.";

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian fakta hukum menurut Judex Factie tingkat hanyalah terdapat dalam 2 (dua) halaman (vide putusan halaman 611 s/d 612) intisarinnya hanya terdapat dalam 1 paragraf yang hanya terdiri dari beberapa t, Halmana Judex Factie tingkat pertama hanya melihat laporan hasil 'ungan kerugian Negara yang dalam pertimbangannya disebutkan : "Menimbang, dari pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP ap adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out mer Information System - Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PT. PLN ro) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dari bulan Juni 2004 s/d bulan Mei , sebesar Rp. 46 189 037.336,59,- (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sen), dari jumlah anggaran yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Jakarta Raya dan Tangerang kepada PT. Netway

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama sebesar 1045,753,26 (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) setelah pajak, dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam table pada putusan halaman 61,2;

Bahwa Judex fadi tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan sangat tidak karena penyebutan kata Ahli tidak diikuti dengan penyebutan nama, sehingga Kasasi (Terdakwa) melihat ada hal yang tidak jelas dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama;

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya n negara, berdasarkan keterangan Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, padahal tk\ tersebut bukan merupakan hasil audit tetapi hanya melampirkan p dalam satu surat. Lampiran surat tersebut tidak tergolong hasil teaan yang dilakukan dengan audit, sehingga keterangan tersebut tidak nyata pasti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang sdaharaan Negara;

Bahwa kerugian negara itu harus pasti dan nyata. Keterangan Ahli Agustina Arumsari JPKP ini tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 1:003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa kerugian pra itu harus nyata dan pasti serta dihitung oleh Ahli ;

Bahwa Ahli IT, YUDHO GIRI SUCAHYO dipersidangan mengakui kekeliruannya dengan terangkan, tidak melakukan audit, tidak mengetahui latar belakang IPR Netway) tidak mengenal karakteristik pelanggan PLN dan lain-lain yang menyebabkan adanya kesalahan perhitungan man month. **Dengan adanya kesalahan perhitungan man month yang dilakukan Ahli IT, otomatis perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli dari BPKP AGUSTINA ARUMSARI menjadi salah juga karena semua perhitungan Ahli BPKP berdasarkan perhitungan Ahli IT;**

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai dan lipiggap sah keterangan Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, sebab menurut ftituan Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Un dang No. 1 Tahun 2004 Iftg Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang 115 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Beriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi berfungsi dan Hwang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan Negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi bertugas memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan good corporate dan governance serta Heran akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menolak dan tidak sependapat menyangkut pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyebutkan bahwa mohon Kasasi (Terdakwa) telah menerima uang dari hasil korupsi sebesar 1,5,448,641.295.- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), padahal *Judex Facti* tingkat pertama didalam pertimbangannya yang menguraikan tentang penerimaan uang bahwa Terdakwa melalui PT. Netway Utama, tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut ip,diberikan untuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex fact/ tingkat pertama pada unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat dikatakan sedemikian rupa menempatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai orang yang telah memenuhi unsur tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. Keuangan Negara dalam BUMN inkaso PLN ;

1.1. BUMN Sebagai Badan Hukum

BUMN didirikan oleh negara sebagai perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebagai pemasukan negara dalam bentuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Latar belakangnya adalah karena negara tidak boleh mencari keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai perusahaan, keberadaan BUMN sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan status badan hukum yang bukan BUMN, dimana di dalamnya ada pendiri, pemodal/pemegang saham, direksi dan komisaris yang merupakan organ perusahaan. Hanya bedanya, di dalam BUMN terdapat sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara.

Dalam ilmu hukum pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hukum ada dua macam yaitu orang dan badan hukum. Badan Hukum adalah sekumpulan orang yang terikat oleh suatu organisasi yang dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksana kan kegiatannya badan hukum dapat bertindak berhubungan dengan pihak lain seperti mengadakan perjanjian atau membayar pajak yang dilakukan oleh pengurusnya;

Menurut teori von Gierke keberadaan badan hukum berada di lapangan hukum harta kekayaan. Sejalan dengan teori tersebut Brinz mengatakan, adanya suatu badan hukum karena ditentukan negara. Di Indonesia, badan hukum diatur oleh suatu undang-undang dan untuk memperoleh status badan hukum dilakukan pengesahan dari pemerintah;

Sejalan dengan teori tersebut, BUMN sebagai badan hukum juga ditetapkan oleh undang-undang. Ada dua macam BUMN yaitu persero dan perum. Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagai mana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (Pasal 11 UU BUMN). UU Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang adalah UU No. 40 Tahun 2007. Persero memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

Sedangkan untuk Perum berlaku ketentuan Pasal 35 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan, Perum didirikan dengan peraturan pemerintah, dan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian nya. Dengan demikian akta pendirian Perum tidak perlu dilakukan pengesahan seperti Persero;

1.2. Pengaruh Keuangan Negara Terhadap BUMN;

Sesuai UU No. 19 Tahun 2003, memang benar modal BUMN berasal dari kekayaan yang dipisahkan bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Dalam penjelasan Pasal 4 (1) disebutkan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan Modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan prinsip ini, pengelolaan BUMN tidak mengikuti keuangan negara dan akibat pemisahan tersebut harta kekayaan BUMN bukan sebagai kekayaan negara melainkan sebagai kekayaan BUMN sendiri.

Dalam teori badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang yang dipandang sebagai subyek hukum. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila ditentukan oleh negara yang dalam hal ini disebutkan dalam sebuah undang-undang badan hukum keberadaannya di lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Kekayaan badan hukum digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan teori tersebut, BUMN sebagaimana di atas adalah badan hukum. BUMN mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri maupun pengurusnya. Kekayaan BUMN pada awalnya berasal dari modal pendirinya yaitu negara. Modal tersebut dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak berlaku sistem APBN melainkan memberlakukan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Modal yang dimasukkan ke dalam BUMN menjadi milik BUMN untuk kepentingan usaha dalam mencari keuntungan. Sebelum pemerintah melakukan pemisahan kekayaan negara dalam rangka penyertaan BUMN, uang tersebut masih berstatus uang publik, karena sebelum penyertaan modal terjadi, negara masih berstatus sebagai badan hukum publik yang tunduk dengan hukum publik. Namun setelah BUMN berdiri, kedudukan negara sebagai badan hukum publik seketika bertransformasi menjadi badan hukum privat, yaitu melakukan pendirian Badan hukum BUMN, sehingga terjadilah transformasi dari uang publik menjadi yang privat ;

Kedudukan negara terhadap BUMN adalah sebagai pendiri BUMN. Di samping itu negara juga sebagai penyerta modal (pemegang saham). Selaku penyerta modal memiliki hak untuk mengendalikan BUMN melalui keputusan-keputusannya (Keputusan RUPS). Tanggung jawab negara terbatas kepada besarnya modal yang dimasukkan. Apabila BUMN menderita kerugian yang melebihi modalnya maka negara tidak ikut bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut;

Keberadaan BUMN bukan termasuk lembaga negara atau lembaga pemerintah, Karena BUMN tidak berada pada struktur organisasi negara maupun pemerintah, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa BUMN adalah perusahaan yang statusnya sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta Kekayaan BUMN bukan merupakan kekayaan Negara.

1.3. Fatwa Mahkamah Agung

Pada tahun 2006, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan fatwa atas permintaan Menteri Keuangan RI. Fatwa dituangkan dalam surat Mahkamah Agung Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 Perihal Permohonan fatwa hukum, berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi : "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Pasal 4 ayat (1) Undang-undang yang sama menyatakan bahwa "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa : "yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";
- b Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasr kan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- c Bahwa pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : "Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";
- d Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa "piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan perbekalan dan persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagai mana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-undang No : 49 Prp Tahun 1960;

Berdasarkan fatwa MA tersebut, mengukuhkan bahwa keuangan BUMN bukan termasuk kekayaan negara sehingga keuangan BUMN bukan pula keuangan negara; Selain itu ada tiga alasan yang mendasari pemikiran ini. Pertama, uang yang telah hkan menjadi milik BUMN dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Namun, apabila yang disetor ke BUMN tetap dinyatakan sebagai uang negara, secara akuntansi ada dua kali penghitungan atas obyek yang sama;

Ini berlaku ketika negara melakukan penyetoran modal tidak berupa uang tunai, tetapi barang, semisal tanah. Tanah yang dimiliki dan sertifikatnya atas nama negara apabila disetor menjadi modal BUMN, maka negara akan mendapatkan saham. sementara tanah menjadi milik BUMN dan dapat dibaliknama kan dari negara ke BUMN;

Dalam konteks demikian tidak terjadi dua kali penghitungan atas obyek yang sama negara tidak mencatatkan saham dan tanah yang telah disetorkan sebagai aset neracanya;

Kedua keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena I raalamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN. I m pengelolaan uang, negara bukanlah entitas yang mencari untung dan bisa I ta kerugian atas suatu keputusan bisnis. Apa yang telah dialokasikan di APBN I rateoretis harus diserap penuh;

Ini berbeda dengan BUMN. Layaknya sebuah badan usaha, BUMN bisa mendapatkan I Bmgan, tetapi juga bisa merugi. BUMN bisa rugi karena wanprestasi atau perbuatan I ta hukum dari mitranya. Bila ini terjadi, penyelesaiannya dilakukan secara I to. Bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dikarenakan masalah administratif dari pengurus dan pegawainya, diselesaikan secara administratif;

Namun, Jika dalam kerugian BUMN terdapat niat jahat (criminal intent) dari pengurus atau pegawainya, wajib diselesaikan secara pidana. Adalah ganjil apabila kerugian pedala ataupun administratif diselesaikan secara pidana;

Ketiga, secara doktrin, mengategorikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara 1 bertentangan dengan konsep "uang publik" dan "uang privat". Konsep lisahan uang publik dan uang privat dikenal dalam pengadaan barang dan jasa oleh lintah, diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;

Sepanjang uang berasal dari APBN atau APBD, Kepres No. 80 Tahun 2003 berlaku, un, tidak demikian bagi entitas yang didirikan oleh negara yang mendapatkan dana negara, tetapi telah dipisahkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, entitas Bdaktunduk pada Keppres. Dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN, tuan yang berlaku adalah surat keputusan direksi;

2. Perspektif Kerugian Negara vs Kerugian Persero

Apabila ada kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan doktrin Business Judgement Rule. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) belum mengatur secara rinci mengenai konsep Business Judgment Rule. Pasal 85 ayat (1) dari UUPT hanya menyebutkan secara umum mengenai prinsip itikad baik dan tanggung jawab dari direksi dalam menjalankan perseroan, dalam hal -hal :

- a Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk Kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;
- d Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jadi direksi dapat membuktikan keempat unsur diatas maka atas kerugian tersebut direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kerugian itu merupakan kerugian akibat resiko bisnis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian dalam suatu perusahaan tidak dihitung berdasarkan kerugian dari satu transaksi semata melainkan sebagaimana dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS tahunan menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan, jadi jelas bahwa kerugian tidak dihitung berdasarkan satu transaksi melainkan seluruh transaksi dalam tahun tersebut. Karena bisa saja satu transaksi rugi tapi transaksi lain dan kerugian tersebut dapat ditutupi dengan dana cadangan perusahaan. Dengan demikian kerugian suatu BUMN Persero belum tentu merupakan kerugian Negara;

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur juga dalam hal pemegang saham merasa yang dirugikan akibat tindakan direksi, komisaris atau keputusan yang menyebabkan perusahaan rugi setelah direksi atau komisaris •an kesempatan sebagaimana ketentuan Business Judgment Rule, maka Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 1995, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan. Selain itu, dalam hal pemegang saham melihat adanya indikasi pidana dari tindakan direksi atau komisaris yang menyebabkan kerugian tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahapan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Perseroan Terbatas. Kemudian penyelesaiannya akan menempuh jalur pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP;

3. Penghitungan Kerugian Negara Keliru dan Salah

Untuk menentukan kerugian negara Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengacu pada perhitungan Ahli dari BPKP yang menurut (Terdakwa) adalah salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Untuk menghitung kerugian negara Ahli Agustina Arumsari dari BPKP mengacu pada perhitungan MM hasil evaluasi teknis Ahli IT Yudho yang salah dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa Ahli Yudho hanya melakukan evaluasi teknis bukan audit IT yang seharusnya dilakukan;
- b Bahwa Ahli hanya melakukan evaluasi dari dokumen-dokumen yang diberikan penyidik KPK ;
- c Bahwa ahli tidak mengetahui ada perbedaan karakteristik pelanggan di PLN, baik untuk wilayah DKI Jakarta maupun yang diwilayah Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa untuk mengevaluasi pekerjaan CIS RISI hanya mengunjungi 2 AP padahal wilayah kerja PLN Disjaya meliputi 35 AP dimana masing-masing AP mempunyai karakteristik yang berbeda;
- e Bahwa oleh karena kesalahan-kesalahan di atas perhitungan Ahli Yudho menjadi salah;

Sementara itu Ahli Agung Harsoyo dalam kesaksiannya menyatakan sebagai berikut :

- a Bahwa Ahli menerangkan dalam Aplikasi CIS RISI terdapat 800 fungsi yang diimplementasikan PT. Netway Utama di PLN Disjaya. Penetapan fungsi-fungsi ini berhubungan dengan banyaknya MM;
- b Bahwa Ahli berpendapat karakteristik pelanggan PLN berpengaruh pada jumlah MM karena terkait dengan penggunaan listrik di waktu tertentu dan TDL yang berbeda untuk industri dan perumahan;
- c Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan proyek yang terkait dengan proyek yang terpisah secara geografis, maka harus meneliti kantor pelayanan sebanyak mungkin. Dalam hal ini apabila ada 35 kantor pelayanan, maka selidiknya 50% harus diteliti yakni sebesar 17 kantor pelayanan;
- d Bahwa Ahli berpendapat perhitungan MM segala sesuatu yang layak untuk diklarifikasi harus dilakukan klarifikasi, jadi tidak bisa hanya melihat dari dokumen saja;
- e Bahwa Ahli pernah menghitung jumlah MM yang diperlukan untuk mengerjakan proyek CIS RISI ini adalah sebesar 5000 MM;

- 2 Ahli Agustina Arumsari menggunakan laporan keuangan PT. Netway Utama yang tidak valid. Ahli menggunakan laporan keuangan PT. Netway Utama tahun 2005 yang dibuat untung, padahal tahun 2005-2006 menurut Saksi Tumpak Jhony Purba, manajer keuangan PT. Netway Utama adalah merugi.

Berikut adalah kesaksian Saksi Tumpak Jhony Purba pada persidangan hari Senin 19 Agustus 2013 :

- a Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2005 sebenarnya PT. Netway Utama berada dalam posisi rugi, namun usulan Direktur Keuangan PT. Netway Utama Ricky Sing Bedi yang mewakili Pemegang Saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayoritas di PT. Netway Utama, meminta untuk membuat laporan keuangan PT. Netway Utama neracanya menjadi untung karena Ricky Cs memiliki kepentingan Audit dan keperluan perusahaan induk PT. Netway Utama untuk melakukan IPO;

- b) Bahwa Saksi menyatakan penyidik tidak berhasil menemukan laporan keuangan tahun 2005 yang utuh;

2. Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli Agustina Arumsari juga menggunakan keterangan fiktif dari Saksi Popy Zaeni Purwaningsih Wildan karena berdasarkan keterangan Saksi Popy Zaeni Purwaningsih Wildan pada persidangan hari senin 09 September 2013, Saksi tidak pernah memberikan keterangan dan data atau dokumen ke Auditor BPKP Agustina Arumsari;

- Proyek CIS RISI dan CMS Sangat Menguntungkan Keuangan dan Perekonomian Negara;

Adanya proyek CIS RISI Di PT PLN Disjaya dan Tangerang dan Proyek CMS pada PT PLN Distribusi Jawa Timur menguntungkan Keuangan Negara. Fakta Yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

Keterangan Saksi Margo Santoso dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 08 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari sisi PT PLN, CIS RISI banyak memberikan pengaruh positive kepada PT. PLN antara lain: memperkecil tunggakan pelanggan PLN; mencatat keuangan lebih teliti ;
- Bahwa Saksi menyatakan implementasi CIS RISI sangat mengurangi resiko penyelewengan yang terjadi di dalam PT PLN antara lain: manipulasi jumlah penggunaan listrik; merubah data pelanggan dll;

Keterangan Saksi Pandu Angklasito dibawah sumpah persidangan hari Senin, 08 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan teknologi CIS RISI tersebut memberikan dampak positif pada sistem keuangan, antara lain: tunggakan keuangan yang langsung terdeteksi; laporan keuangan yang tersusun lebih cepat;
- Bahwa Saksi menyatakan CIS RISI adalah aplikasi SIMPEL RISI yang dikembangkan dan diperbaharui menjadi lebih mudah dan proses implementasi pelaksanaannya, termasuk sistem keuangannya, menjadi jauh lebih mudah dari SIMPEL RISI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan dibandingkan dengan sistem keuangan terbaru yang diluncurkan pada tahun 2011, CIS RISI merupakan keuangan yang lebih kaya dan bagus dan juga meningkatkan tingkat security pada sistem keuangan PT PLN;

Keterangan Saksi Fahmi Mochtar dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 15 Juli 2013 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat yang besar setelah implementasi CIS RISI berupa data yang didapatkan lebih jelas dan mudah sehingga tindakan-tindakan pencegahan maupun perbaikan dapat dijalankan dengan cepat, dan memperkecil penyelewengan-penyelewengan yang disebabkan pemusatan rekening;

- Bahwa Saksi menyatakan pendapatan PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang meningkat juga disebabkan karena jumlah pelanggan yang meningkat karena pelayanan pelanggan yang bertambah lebih baik;

- Bahwa Saksi menyatakan Goal dari CIS RISI tercapai, antara lain adalah untuk menurunkan jumlah tunggakan dan "revenue protection";

Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerugian dari proyek CIS RISI ini bagi PT. PLN (Persero).

Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono S., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat dari CIS RISI tersebut sangat besar bagi PT. PLN (Persero);

- Bahwa Saksi menyatakan dengan telah diimplementasikan CIS RISI, pelayanan pada pelanggan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pelayanan maupun efisiensi pelayanan. Bila sebelum penerapan CIS RISI, yaitu tahun 1998 s/d 2001, jumlah pelanggan per pegawai sebesar. 700 pelanggan per pegawai, maka setelah roll out selesai, yaitu tahun 2006 s/d 2008 rata-ratanya mencapai 1089 pelanggan per pegawai. Berarti produktivitas per pegawai naik lebih dari 50%. Rata-rata biaya kepegawaian pada tahun 2006 s/d 2008 adalah Rp. 486 Milyar, sehingga kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 50% tersebut setara dengan penghematan sebesar Rp. 243 Milyar/tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan besarnya piutang periode 1998-2000 rata-rata Rp. 649,69 Milyar. Setelah diterapkannya CIS RISI dimulai dengan 9 lokasi pilot project sampai roli out penuh tahun 2004-2005, angka angka tersebut turun menjadi : rata-rata Rp. 163,94 milyar, sehingga rata-rata penurunan jumlah piutang adalah Rp. 485,75 Milyar. Manfaat dari penurunan piutang sebesar hampir Rp. 500 milyar ini adalah berkurangnya kebutuhan PT. PLN (Persero) untuk menyediakan modal kerja sebesar 500 Milyar dan, bila diasumsikan distribusi kebutuhan modal kerja tersebut terbagi rata selama 12 bulan, pada suku bunga 18% pertahun maka biaya bunga dari kebutuhan modal kerja tersebut adalah sebesar Rp. 45 milyar rupiah per tahun;

Keterangan Saksi Mochamad Syamsu dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 29 Juli 2013, antara lain sebagai berikut

- Bahwa Saksi menyatakan keuntungan sebagai user, sebelum aplikasi membuat laporan susah karena harus menggunakan kalkulator. Sedangkan setelah ada aplikasi ini, hanya dengan menekan tombol, sudah terhitung semua hasil laporan tanpa menggunakan kalkulator;

Keterangan Saksi Maswar Kukuh T., dibawah sumpah pada persidangan hari senin, 19 Agustus 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan manfaat CMS ini adalah mengelola dan mengendalikan pendapatan serta PT. PLN (Persero) Dist-Jatim dapat dengan mudah memantau pengelolaan arus uang;

Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, MM., dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 19 Agustus 2013, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. Saksi menyatakan bahwa intinya adalah sebelum adanya sistem ini, uang satu triliun setiap bulannya tidak dikuasai oleh PT. PLN (Persero)Dist-Jatim, namun setelah satu bulan adanya sistem ini, tiap adanya tranSaksi uang PT. PLN (Persero)Dist-Jatim dapat dengan langsung mengetahui ada di bank mana saja uang berada dan nasabah mana yang sudah maupun yang belum membayar, dan lain-lain, sehingga sebelum adanya sistem ini, banyak uang yang berkelieran di bank, namun PT. PLN (Persero)Dist-Jatim tidak mengetahui;

- Bahwa Sdr. Saksi menyatakan bahwa pertimbangan mengubah sistem IT menjadi CMS antara lain karena adanya target Rp. 1 triliun satu bulan. Kemudian, setelah CMS berjalan, status piutang para pelanggan Jawa Timur sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) adalah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nihil, yang dibuktikan dengan adanya penghargaan dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan serta tinjauan secara yuridis ai unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau omian Negara", sangat jelas bahwa **Judex Facti** tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang salah dan menyebabkan penerapan hukum yang salah juga terhadap diri Pemohon Kasasi kwa). Oleh karenanya, Pemohon Kasasi (Terdakwa) memohon kepada Hakim Agung Republik Indonesia agar menolak pertimbangan Judex tingkat pertama tersebut sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti t Banding, serta kiranya menerima alasan Pemohon Kasasi kwa) berdasarkan fakta tersebut di atas;

5. Uang Pengganti

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf B menyatakan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Oleh Majelis Hakimpada tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah memberikan kepada pihak-pihak lain sebagai bagian yang dinikmati oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa), sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.448.641.295,- (lima milyar empat puluh empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); Pertimbangan ini menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah keliru, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dalam persidangan terbukti :

- 1 Bahwa SaksiAhli dari BPKP Sesuai dengan kesaksian dari SaksiAhli Agustina Arumsari (Hal 353 dan Hal 144 Pledoi) bahwa : "...untuk aliran dana, dapat Ahli sampaikan untuk pekerjaan pengadaan CIS RISI di PT PLN Distjaya dan Tangerang, Ahli TIDAK Menemukan Adanya Aliran Dana". Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak tahu Majelis Hakim menempatkan kerugian ini dasarnya dari mana, terlebih kalau dilihat dari waktu pengeluaran ME tidak sesuai dengan periode waktu pelaksanaan kontrak Outsourcing Roli Out CIS RISI;
- 2 Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli Agustina Arumsari juga menggunakan keterangan fiktif dari Saksi Popy Zaeni Purwaningsih Wildan karena berdasarkan keterangan Saksi Popy Zaeni Purwaningsih Wildan pada persidangan hari senin 09 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah memberikan keterangan dan data atau dokumen ke Auditor BPKP Agustina Arumsari;

- 3 Bahwa kesaksian Saksi Tumpak Jhony Purba pada persidangan hari senin 19 Agustus 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2005 sebenarnya PT. Netway Utama berada dalam posisi rugi, namun usulan Direktorat Keuangan PT. Netway Utama Ricky Sing Bedi yang mewakili Pemegang Saham Mayoritas di PT. Netway Utama, meminta untuk membuat laporan keuangan PT. Netway Utama neracanya menjadi untung karena Ricky Cs memiliki kepentingan Audit dan keperluan perusahaan induk PT. Netway Utama untuk melakukan IPO;

2 Bahwa Saksi menyatakan penyidik tidak berhasil menemukan laporan keuangan tahun 2005 yang utuh.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, telah terjadi penyalahgunaan oleh majelis hakim dalam menetapkan besarnya jumlah Uang Pengganti, idangan jelas terungkap halmana Kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP didasarkan pada perhitungan yang valid, Keterangan Ahli Agustina Arumsari ini tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa kerugian negara nyata dan pasti serta dihitung oleh Ahli, akan tetapi Judex Facti langsung il kesimpulan sendiri dengan menetapkan besarnya jumlah Uang Pengganti harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah sebesar Rp. 5.448.641.295,- (lima milyar empat puluh empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sementara dasar hukum penerapan uang pengganti tersebut oleh Facti tingkat pertama adalah pengeluaran sejumlah uang dari Netway kepada pemohon Kasasi (Terdakwa) (vide putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 606 s/d n Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) menerima uang tersebut mulai tahun 2004 s/d 2009 (vide putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 614);

Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan secara tegas menolak alasan pertimbangan Facti sebagaimana tersebut diatas karena pertimbangan Judex Facti tingkat a dalam halaman 606 s/d 608 yang menguraikan tentang penerimaan uang bagi a melalui PT. Netway Utama (versi Judex Facti tingkat pertama) tidak secara menjelaskan uang tersebut dari siapa, diberikan untuk keperluan apa, barang bukti buktinya berupa apa. Hal inilah yang menurut Pemohon Kasasi kwa) telah sangat merugikan kepentingan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengutip Fakta Persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa, Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat Judex Facti tingkat pertama sangat tidak teliti mempertimbangkan keseluruhan uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah uang hasil kejahatan atau didapat secara melawan hukum, padahal fakta persidangan mengatakan di dalam penerimaan uang tersebut (vide putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 606 s/d 608) dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengenai adanya pembayaran gaji untuk Terdakwa, bonus Terdakwa sebagai salah satu pemegang saham, uang hasil jual beli saham milik Terdakwa, serta uang hasil jual rumah Terdakwa, dan lain-lain. Ini yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis dipertimbangkan Majelis tingkat pertama;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama jelas keliru dan sangat tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya khusus pada halaman 614 karena Terdakwa dibidang menerima uang dari Netway Utama mulai tahun 2004 s/d 2009, hal ini sangat tidak masuk akal karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah berhenti dari PT. Netway Utama di tahun 2006 sebagai Komisaris pada April 2007;

Bahwa dalam hal penerapan Uang pengganti terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat terlihat jelas adanya kesalahan penerapan hukum setelah melihat fakta persidangan. Aturan yang berlaku mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang secara hukum harus mempunyai perhitungan yang akurat dari para Ahli yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan dalam persidangan telah terbantahkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, dicoba dimanipulasi oleh Judex Facti tingkat pertama dengan memberikan total angka sebesar Rp. 5.448.641.295,- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) yang perhitungannya tidak jelas dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi (Terdakwa). Oleh dan sebab itu, menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) bahwa Uang Pengganti yang dibebankan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Bahwa mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang menurut pertimbangan Judex Facti tingkat pertama telah terbukti sebagaimana dakwaan, Pemohon Banding (Terdakwa) berpendapat pertimbangan Judex Facti tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta persidangan;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut di atas (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana) secara keseluruhan hanya mengadopsi serta tuntutan jaksa penuntut umum, yang merekayasa fakta persidangan dengan seolah-olah antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang bertindak mewakili Netway Utama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama dengan Pihak PT PLN Pusat dan PT PLN Disjaya dan Tangerang seolah-olah telah ada permufakatan jahat untuk merugikan Keuangan Negara, serta bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau secara melawan hukum. Padahal fakta persidangan secara garis besarnya sebagai berikut:

- 1 Penunjukan langsung sudah melalui tahapan procedural secara sah berlaku dalam internal PT PLN Persero;
- 2 kerjasama dilakukan dengan kajian-kajian hukum serta memperhatikan aturan internal PT PLN Persero serta kaitannya dengan aturan perundang undangan yang berlaku;
- 3 Terdapat Keuntungan bagi PT PLN Persero pada saat kerja sama dilakukan yang sebelumnya selalu merugi;
- 4 Perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP adalah bukan secara detail dapat dijadikan tolak ukur ada kerugian negara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : 1955 /M /Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan para pendapat para ahli, adanya bukti, dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 615 paragraf 3 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) DR. GANI ABDUL GANI bersama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc, telah merencanakan pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI, di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang akan dikerjakan oleh PT NETWAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta persidangan membuktikan sebagai berikut:

a Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc., pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saat itu Agustus atau awal September tahun 2000 Pemohon Kasasi (Terdakwa) **BELUM** mengenal Ir Eddie Widiono (sebagaimana keterangan BAP saksi Eddie), Terdakwa baru kenalan pertama pada saat diminta presentasi di kantornya tanggal 21 September 2000;

- Bahwa benar Saksi Eddi menyatakan proses penunjukkan langsung adalah :

“Usulan dari General Manager PLN Disjaya Tangerang mengenai pengadaan proyek CIS RISI tersebut dengan Metode Penunjukan langsung usulan tersebut diproses di PLN Pusat pembahasan mengenai pengadaan proyek CIS RISI dengan metode Penunjukan langsung dalam Rapat Direksi Rapat Direksi menghasilkan kesimpulan bahwa harus ditemukan Second Opinion terkait pengadaan tersebut mengajukan izin untuk mengadakan proyek dengan penunjukan langsung ke Dewan Komisaris Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dengan catatan berupa : harus ada renoisasi terkait penekanan harga dalam Rapat Umum Pemegang Saham disetujui dan disepakati bahwa yang bahwa yang akan menjalani proyek CIS RISI tersebut adalah PT. NETWAY UTAMA”;

- Bahwa benar Saksi menyatakan manfaat dari CIS RISI tersebut sangat besar bagi PLN;
- Bahwa benar Saksi Eddi menerangkan tidak pernah menyatakan kepada Saudara Margo Santoso bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Eddi menyatakan seluruh anak buah Saksi sudah melakukan tugas sebaik mungkin, sesuai prosedur dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya;
- Bahwa benar Saksi Eddi menyatakan tidak ada kesempatan ataupun waktu luang baik sebelum maupun setelah presentasi oleh PT. Netway utama untuk Saksi dan Terdakwa berunding maupun berbicara;
- Bahwa benar Saksi Eddi menyatakan tidak benar penunjukkan PT. Netway utama tersebut adalah berdasarkan permintaan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Eddi menerangkan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan materiil maupun non-materiil apapun dari Terdakwa
 - b Keterangan Saksi Margo Santoso dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 08 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan penunjukkan langsung terkait proyek tersebut terkait dengan keahlian dan pengalaman PT Netway Utama dan para staffnya dalam pengerjaan proyek sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa sangat sulit pada tahun tersebut untuk mencari provider yang dapat mengerjakan proyek CIS RISI dalam waktu yang singkat;
- 2 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 615 paragraf 3 yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI, Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. telah melakukan presentasi di kantor PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang dihadiri oleh Dodo Rahmat, Margo Santoso selaku GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, dan pada Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. dimintakan untuk melakukan presentasi di PT. PLN (Persero) Pusat, karena biaya yang ditawarkan up besar dan waktunya bersifat melebihi 1 (satu) tahun (multiyears), dan fadakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. menyampaikan bahwa Ir. Eddie Widiono iiondho, M.Sc. sudah mengetahuinya. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak tar dan keliru. Fakta persidangan membuktikan sebagai berikut :
 - a. Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saat itu Agustus atau awal September tahun 2000 Pemohon Kasasi (Terdakwa) **BELUM** mengenal Ir. Eddie Widiono (lihat BAP Eddie), Terdakwa baru kenalan pertama pada saat diminta presentasi di kantornya tanggal 21 September 2000;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah menyatakan kepada Sdr. Margo Santoso bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi menyatakan tidak ada kesempatan ataupun waktu luang baik sebelum maupun setelah presentasi oleh PT. NETWAY UTAMA untuk Saksi dan Terdakwa berunding maupun berbicara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan tidak benar penunjukkan PT. NETWAY UTAMA tersebut adalah berdasarkan permintaan Terdakwa;

b. Keterangan Saksi Margo Santoso dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 08 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ir Margo Santoso dalam persidangan senin tanggal 08 Juli 2013 memberi keterangan sebagai berikut : "saya tidak pernah mengatakan kalau Eddie Widiono sudah mengetahui tentang Proposal yang akan ditawarkan Netway Utama...dst";
- Bahwa Saat itu Agustus atau awal September tahun 2000 Pemohon Kasasi (Terdakwa) **BELUM** mengenal Ir Eddie Widiono (lihat BAP Eddie), Terdakwa baru kenalan pertama pada saat diminta presentasi di kantornya tanggal 21 September 2000;
- Bahwa Saksi menyatakan penunjukkan langsung terkait proyek tersebut terkait dengan keahlian dan pengalaman PT Netway Utama dan para staffnya dalam pengerjaan proyek sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sangat sulit pada tahun tersebut untuk mencari provider yang dapat mengerjakan proyek CIS RISI dalam waktu yang singkat;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2000-an, perusahaan yang bergerak di bidang IT masih sangat terbatas, apalagi perusahaan yang dapat mengerjakan sebuah proyek IT dalam waktu yang singkat;

3 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 2, *Lg* menyatakan : bahwa kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondo, M.Sc. meminta hrdatova DR. GANI ABDUL GA/V/, M. Sc. seiaKu OireKtur Utama PT. Netway **Utama** m mengajukan proposal penawaran kepada PT. PLN (Persero) Disjaya dan "Tangerang. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta sfl&ngan *membuktikan* sebagai berikut:

- a Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi menyatakan pernah meminta Sdr. Margo Santoso untuk mengkaji ulang proyek CIS RISI tersebut setelah presentasi dan permintaan tersebut terkait dengan tanggung jawab operasional yang ada di Sdr. Margo Santoso sebagai General Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan Saksi memberitahukan Terdakwa untuk mengajukan proposal lebih lanjut ke PLN Pusat berdasarkan SOP dan karena kewenangan atas proyek tersebut adalah milik PT.PLN Pusat, bukan oleh PLN Disjaya Tangerang;
- Bahwa benar Saksi menyatakan salah satu alasan kuat PT. Netway Utama dipilih sebagai partner dalam outsorsing CIS RISI tersebut adalah karena PT. Netway Uta,a sudah memiliki banyak pengalaman terkait pengadaan proyek dengan PT.PLN sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi menyatakan penunjukkan langsung dipilih sebagai metode pengadaan karena proyek CIS RISI tersebut memenuhi unsur-unsur pengadaan langsung sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar Saksi menyatakan tidak mungkin memilih sebuah perusahaan rekanan untuk menjadi partner Outsorsing dengan system lelang dimana kita tidak tahu detail perusahaan tersebut dan belum pernah bekerja sama sebelumnya, dan PLN sedang dalam kondisi keuangan yang merugi;
- Bahwa benar Saksi menyatakan belum pernah ada proposal resmi terkait OSCO tersebut akan tetapi saat itu forum diskusi sudah berjalan baik di dalam Direksi maupun Komisaris;
- Bahwa benar Saksi menyatakan mungkin saja ada perusahaan lain yang dapat mengerjakan CIS RISI tersebut tetapi tidak dengan jangka waktu yang cepat dan tidak seperti PT.NETWAY UTAMA yang memang ahli dan punya pengalaman bekerja sama dengan PLN sebelumnya;

b Keterangan Saksi Margo Santoso dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 08 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan penawaran yang diajukan Sdr. Terdakwa merupakan proyek yang cukup besar yaitu Proyek Multi Years, dimana terhadap proyek seperti itu yang mempunyai hak memutuskan adalah PLN Pusat dengan persetujuan RUPS;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Sdr. Terdakwa melakukan presentasi di hadapan Direksi PLN Pusat, termasuk juga Direktur Utama yaitu Sdr. Eddie W, dimana pada saat presentasi Sdr. Eddie mengatakan proyek tersebut merupakan proyek yang bagus dan sebaiknya PLN Disjaya melakukan kajian-kajian ulang terhadap penawaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pertimbangan Hakim Juxta Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 3 yang menyatakan bahwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, selanjutnya Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. mengirimkan surat penawaran Nomor : Net/Dir/I/0019/IX/2000 tanggal 27 September 2000 yang ditujukan kepada Margo Santoso selaku GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
 - 5 Pertimbangan Hakim Juxta Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 4 yang menyatakan bahwa atas surat penawaran Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI tersebut, kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Margo Santoso untuk membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP), dan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan outsourcing roll out CIS RISI;
 - 6 Pertimbangan Hakim Juxta Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 5 yang menyatakan bahwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. kemudian saksi Margo Santoso meminta Tim EOSPKP untuk membuat Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai partner PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 001.BA/060/TIM EOSPKP/2001 tanggal 28 Mei 2001;
 - 7 Pertimbangan Hakim Juxta Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 6 yang menyatakan bahwa agar dapat dipertanggung-jawabkan penunjukan langsung PT. Netway Utama, lalu Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Margo Santoso untuk meminta kajian hukum kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN Persero, dan kemudian permintaan kajian hukum tersebut dipenuhi oleh Kantor Hukum Reksa Paramitra dengan menerbitkan Legal Memorandum tanggal 29 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan outsourcing roll out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta persidangan membuktikan sebagai berikut:
- a Keterangan Saksi Margo Santoso dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 8 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan legal memorandum ke Law Office Reksa Paramita atas permintaan dari PLN Pusat terkait dengan kontrak kerja; IPR (Intellectual Property Rights) dan, terkait penunjukkan langsung;
- Bahwa Saksi menyatakan yang meminta langsung terkait Legal Memorandum tersebut adalah Sdr. Aziz Sabarto selaku Kepala Divisi Pelanggan;
- Bahwa Saksi menyatakan penunjukkan langsung yang tercantum dalam Legal Memorandum adalah terkait Joint Venture Company, bukan CIS RISI dan Legal Memorandum yang membahas mengenai penunjukkan langsung dalam CIS RISI adalah Legal Memorandum dari Law Office Remy Darus.

8 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 616 paragraf 7 yang menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Direksi PT. PLN (Persero) lainnya, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc, menerbitkan surat Nomor : 2117/061/Dirut/2001 tertanggal 14 Agustus 2001, yang menjelaskan bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Direksi telah menyetujui PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan OSCO dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra yang ditujukan kepada Komisaris Utama omut) PT. PLN (Persero);

9 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 617 paragraf 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2001, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc, membuat surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 yang ijukan kepada Margo Santoso yang berisi pemberitahuan bahwa Dekom telah ndukung rencana Outsourcing Roll Out SIMPEL RISI dan meminta Margo Santoso melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway Utama, padahal pihak Dekom belum memberikan persetujuan;

10 Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 617 paragraf 2 yang menyatakan bahwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Reevaluasi dan Negosiasi serta Tim Penunjukan Langsung yang difungsikan untuk melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. sehingga setelah beberapa kali negosiasi tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah), dan setelah dilakukan negosiasi ulang oleh Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI dengan Fahmi Mochtar tercapai kesepakatan harga pekerjaan menjadi Rp. 137.132.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut masih ditinggikan nilai man monthnya, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc, melaporkan kepada Dekom bahwa Direksi berpendapat harga tersebut adalah harga yang wajar padahal penentuan harga tersebut tidak pernah melalui rapat Direksi. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta persidangan membuktikan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Budi Harsono memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sudah melaksanakan seluruh tugas tim sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi menyatakan negosiasi harga pada tahun 2003 dilakukan dengan Tim secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menyatakan penyusunan HPS sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi menyatakan perhitungan Man Month sudah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam penyusunan HPS, PT. Netway Utama tidak terlibat sama sekali;

b. Keterangan Ahli Yudho Giri Sucahyo, Saksi Ahli IT dari KPK, memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 09 September 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan evaluasi teknis bukan audit IT;
- Bahwa Ahli hanya melakukan evaluasi dari dokumen-dokumen yang diberikan Penyidik KPK, dan melakukan evaluasi metodologi yang digunakan PT. Netway;
- Bahwa Ahli berpendapat dasar pembuatan kalkulasi MM adalah dari scope of work yang ada di kontrak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada perbedaan karakteristik pelanggan di PLN, baik untuk wilayah Jakarta maupun yang di wilayah Tangerang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada aplikasi serupa CIS RISI di PLN;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kondisi SDM di PLN karena tidak melihat kondisi internal PLN dan hanya merujuk kepada kontrak;

c. Keterangan Saksi Fahmi Mochtar memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai GM PLN Disjaya dari 5 November 2003. Bahwa 7 November 2003 mendaapt penugasan (No. 765) dari Direktur Niaga dan Pelayanan untuk melakukan negosiasi ulang untuk proyek Disjaya CIS RISI (harga dan kontrak CIS RISI), berdiskusi dengan GM yg lama Bpk Margo Santoso dan dilakukan dengan team yang sudah dibentuk sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyatakan pada 12 November 2003 melaporkan dalam BAP hasil re-negosiasi dari 142 M menjadi 137 M;
- Bahwa Saksi mendapat tembusan surat dekom No. 19 thn 2003 yang isinya Dekom mendukung CIS RISI dan agar dilakukan kajian ulang kontrak proyek CIS RISI tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan proses pelaksanaan perencanaan hingga penandatanganan kontrak CIS RISI sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada penekanan-penekanan dari pihak luar terkait kontrak CIS RISI;
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Evaluasi bertugas mengawasi apakah pekerjaan sudah layak untuk dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi menyatakan Goal dari CIS RISI tercapai, antara lain adalah untuk menurunkan jumlah tunggakan dan revenue protection;
- Bahwa Saksi menyatakan CIS RISI masih digunakan ketika proyek sudah selesai.

d. Keterangan Saksi Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc, pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil Rapat Direksi terkait harga yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris memang ditandatangani Saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama akan tetapi detail dan negosiasi serta pemahaman per halaman adalah kapasitas Direktur Keuangan dan Direktur Niaga yang ditunjukkan dengan adanya paraf-paraf yang bersangkutan di setiap halaman;
- Bahwa benar Saksi menyatakan Surat Penunjukkan Langsung pada dasarnya bukan Surat Penunjukkan Langsung akan tetapi Surat Usulan Penunjukkan Langsung berdasarkan hasil proses diskusi dan forum dengan Dewan Komisaris dan sesuai dengan kapasitas Saksi sebagai Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan pada setiap Rapat Direksi selalu dibuatkan Berita Acara Rapat;
- Bahwa benar Saksi menyatakan anggaran untuk proyek CIS RISI sudah dianggarkan dalam RKAP sejak tahun 2002 s/d 2004 dan baru digunakan tahun 2004 dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saha;
- e. Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang, mantan Direktur Niaga PT. PLN (Persero), memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 22 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memeriksa kembali hasil negosiasi tersebut, ternyata ada berita acaranya dan ada tanda tangan dari seluruh anggota tim;
 - Bahwa Saksi menyatakan yang memutuskan itu adalah Direksi PLN, bukan kewenangan Direktur Niaga sesuai ketentuan dalam PLN;
 - Bahwa Saksi menyatakan ketika usulan proyek ini sampai di Direksi, Direksi mempersilahkan untuk dilakukan kajian teknis tentang kerugian dan keuntungan yang terukur;
 - Bahwa Saksi menyatakan, pada saat itu, Sidang Direksi berpendapat sambil menunggu hasil kajian hukum, sebaiknya proyek tersebut diajukan saja ke Dekom, dan Zulkifli pun berpendapat demikian;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan kajian hukum oleh Konsultan Remy Darus yang bukan ditunjuk oleh Direktur Niaga, melainkan oleh Tim Hukum PLN yang mendapat perintah langsung dari Sidang Direksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan kajian hukum, project CIS RISI ini dapat ditunjuk langsung dan telah sesuai dengan SK Direksi No. 038;
 - Bahwa Saksi menyatakan hasil Sidang Direksi dikirimkan ke Dekom, kemudian Dekom mempelajari dan Dekom mengatakan bahwa Dekom dapat menyetujui namun ada beberapa butir (item) yang perlu dilakukan negosiasi dan meminta agar negosiasi dilakukan dalam waktu 1(satu) minggu;
 - Bahwa Saksi menyatakan hasil negosiasi adalah penurunan harga kontrak sekitar Rp. 5 milyar, namun Saksi tidak ingat angka pastinya;
 - Bahwa Saksi pernah menerima tembusan surat dari Direksi ke Dekom yang menyatakan bahwa harga kontrak Rp. 137 milyar adalah merupakan harga yang wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan penanggung jawab tertinggi mengenai harga kontrak adalah tim negosiasi;

- Bahwa Saksi ingat tidak pernah ada pembahasan mengenai kewajaran harga kontrak, namun setelah mendapat tembusan surat tersebut, apabila harga tersebut tidak wajar, pasti ada yang bereaksi;

11. Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 617 paragraf 3 yang menyatakan bahwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan tujuan agar Netway Utama segera melaksanakan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya Tangerang telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0016-1. Sku/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, kepada Fahmi Mochtar untuk menandatangani perjanjian atau kontrak :

a. Keterangan Saksi Sunggu Anwar Aritonang, mantan Direktur Niaga PT. PLN (Persero), memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 22 Juli 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan ada SK 038 yang telah diganti dengan SK 075 yang mengatur untuk harga, keputusannya mutlak ada di General Manager;

- Bahwa Saksi menyatakan Direksi juga meminta kajian hukum;

- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan kajian hukum oleh Konsultan Remy Darus yang bukan ditunjuk oleh Direktur Niaga, melainkan oleh Tim Hukum PLN yang mendapat perintah langsung dari Sidang Direksi;

- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan kajian hukum, project CIS RISI ini dapat ditunjuk langsung dan telah sesuai dengan SK Direksi No. 038;

b. Saksi Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc, pada persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menyatakan sebelum penandatanganan kontrak CIS RISI dengan PT. NETWAY UTAMA, General Manager Disjaya Tangerang, Sdr. Fahmi Mochtar, datang kepada Saksi untuk meminta diberikan kuasa Direktur Utama untuk menandatangani kontrak tersebut dengan alasan kontrak tersebut sifatnya *multi years*;

- Bahwa benar Saksi menyatakan pada saat Sdr. Fahmi Mochtar tersebut datang, Saksi yang didampingi Departemen Hukum, menanyakan perlu tidaknya Kuasa tersebut, dan Departemen Hukum menyatakan bahwa Kuasa tersebut sebenarnya tidak diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil Rapat Direksi terkait harga yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris memang ditandatangani Saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama akan tetapi detail dan negosiasi serta pemahaman per halaman adalah kapasitas Direktur Keuangan dan Direktur Niaga yang ditunjukkan dengan adanya paraf-paraf yang bersangkutan di setiap halaman;
- c. Keterangan Saksi Fahmi Mochtar memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Kantor Hukum RSP berpendapat kontrak tersebut tidak bisa ditandatangani oleh GM Jakarta, karena kewenangan yang diberikan kepada GM Jakarta pada saat itu masih bersifat umum sehingga butuh SK Khusus dari Direktur Utama kepada GM PLN Disjaya;
 - Bahwa Saksi menyatakan SK bertanggal 25 Maret 2004 dan tanda tangan kontrak secara formal 29 April 2004.
- 12. Pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama pada halaman 617 paragraf 4 yang menyatakan bahwa atas Surat Kuasa Khusus tersebut, kemudian Fahmi Mochtar pada tanggal 29 April 2004 bersama dengan Terdakwa DR. GANI IDUL GANI, M.Sc. menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor : 22.PJ/061D.IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 24 bulan; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.278.045.753,26,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar dan keliru. Fakta persidangan membuktikan sebagai berikut :
 - a Keterangan Saksi Fahmi Mochtar memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013 dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan pada 12 November 2003 melaporkan dalam BAP hasil re-negosiasi antara PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama adalah turun dari Rp. 142 M menjadi Rp. 137 Milyar;
 - b Keterangan Saksi Sunggu Anwar Artonang, mantan Direktur Niaga PT. PLN (Persero), memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, 22 Juli 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima tembusan surat dari Direksi ke Dekom yang menyatakan bahwa harga kontrak Rp. 137 milyar adalah merupakan harga yang wajar;

Bahwa oleh dan sebab itu, Pemohon Banding (Terdakwa) berpendapat halama Judex Facti pertama telah merekayasa angka angka dalam menentukan total Negara, termasuk mempertimbangkan secara tidak logis mengenai adanya perhitungan perjanjian Kontrak Rp. 137.000.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh rupiah) akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya menjadi 278.045.753,26,- (Sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga dua puluh enam rupiah);

Bahwa dengan tidak cermatnya Judex Facti tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta kesalahan penerapan hukum terhadap keseluruhan di atas, sebagaimana dakwaan kesatu Primair dalam dakwaan jaksa penuntut yang berbunyi :”melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana” dengan ini Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas yatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan Dakwaan kesatu Primair tersebut, menolak pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sebagaimana telah atkan dalam Putusan Judex Facti tingkat Banding tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, untuk mengenyampingkan pertimbangan pertimbangan di atas yang menjadi dasar pemidanaan bagi Kasasi (Terdakwa), dan oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) **putusan Judex Factie Tingkat Pertama "batal demi hukum" karena wenuhi Ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) Huruf d menyatakan : putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari m disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";**

- B. Kerjasama Antara PT. Netway Utama dengan PT. PLN Jawa Timur (CMS)
Wak Terbukti Melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) juga akan memberikan pendapat serta uraian fakta terkait dakwaan kedua primair, yang menjadi salah satu pertimbangan dan Judex Facti tingkat pertama sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat dalam putusannya untuk pemidanaan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bunyi dakwaan primair kedua, rumusannya adalah : Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sudtu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian :, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 14 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit W.000.OO,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu rupiah)";

Bahwa atas Dakwaan KEDUA PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ke-I KUHPidana, Pemohon Kasasi (Terdakwa) hendak memberikan pendapat pog dikaitkan dengan Fakta persidangan yang terungkap secara rinci, yang menjadi ketidaksependapatan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama;

1 Setiap Orang

Bahwa mengenai unsur "setiap orang", Judex Facti berpendapat : Menimbang,dari bahwa fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini, Terdakwa DR. GANI M, membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan a quo yaitu Mantan Utama PT. Netway, yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas yang didakwakan kepada Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, dan dalam sehat rohani dan jasmani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa iap orang ini telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa GANI ABDUL GANI;

Bahwa terkait unsur setiap orang, dalil Penuntut Umum sangat tidak sesuai dengan kum dalam persidangan a quo, karena walaupun Pemohon Banding (Terdakwa) Direktur Utama PT. Netway Utama, namun setiap keputusan atau kebijakan ada merupakan hasil keputusan/persetujuan Board of Director (BOD) yang t kolektif (sebagaimana keterangan Saksi Ronal Djaja pada persidangan hari 19 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa setiap laporan yang diterima oleh Terdakwa akan dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direksi);

Pembuktian unsur "setiap orang" yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa ukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, karena unsur orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak ditempatkan sebagai unsur pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menyatakan bahwa unsur siapa" hanya merupakan kata ganti orang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini baru mempunyai fa dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, harus secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang n dalam kaitan dengan "barang siapa";

Dengan demikian, Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat bahwa untuk kan terbukti unsur "setiap orang" haruslah dibuktikan seluruh nsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan;

2 Unsur "secara melawan hukum";

Bahwa terhadap unsur diatas, Judex Facti tingkat pertama berpendapat : "Menimbang, dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan an para Saksi, pendapat para Ahli, bukti surat, barang bukti, serta keterangan % maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa DR. GANI GANI dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan w Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 dan Pasal 1 ayat 15 ayat (2) Keputusan Direksi Nomor: 138.K/010/DIR/2002, dengan demikian secara melawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa DR. ABDUL GANI, M.Sc.";

Bahwa secara garis besarnya, pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang patkan posisi Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai pihak yang melakukan atan melawan hukum adalah sangat keliru. Judex Facti tingkat pertama hanya uraikan tentang adanya temuan KPPU yang mempersoalkan tentang penunjukan ng PT Netway Utama dalam pengadaan Outsourcing CMS tahun 2004 dengan PT PLN (Persero) Disjativ;

Bahwa hasil temuan Tim Pemeriksa KPPU No. 85/PEN/KPPU/2007 tanggal 13 Desember 'a pokoknya bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PLN)Distribusi Jawa Timur dalam proyek outsourcing CMS tahun 2004 yaitu :

- 1 Pengumuman yang tidak lengkap dan tidak memadai (tidak transparan);
- 2 Syarat-syarat pemilihan yang tidak jelas dan tidak ditetapkan sejak awal;
- 3 Penetapan HPS tanpa pertimbangan yang jelas dan wajar serta hanya diketahui pelaku usaha tertentu;
- 4 Menetapkan harga yang tidak wajar dan tidak kompetitif sejak awal;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut diatas, Pemohon Kasasi kan tidak sependapat karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pemohon Kasasi (Terdakwa) jelas-jelas menolak pertimbangan Judex Facti yang yatakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah melanggar ketentuan yang berlaku PT. PLN (Persero) dalam kerjasama pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama;

b Bahwa didalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama (putusan) mulai halaman 19 s/d halaman 623, sama sekali tidak menggambarkan keterlibatan Pemohon si (Terdakwa) melanggar ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero) dalam kerjasama pengadaan PT, PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam proyek outsourcing CMS tahun 2004 dengan PT. Netway Utama;

c Bahwa didalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, khusus mengenai pembuktian unsur "secara melawan hukum", Judex Facti hanya mempertimbangkan internal mengenai prosedur dan kinerja yang terjadi didalam PT PLN Persero Distribusi Jawa timur, sampai dengan ditandatanganinya perjanjian, artinya tidak

Secara jelas dan pasti keterlibatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) terkait kerjasama proyek Outsourcing CMS tersebut ;

d Bahwa Judex Facti tingkat pertama sengaja menggiring Pemohon Kasasi akwa) seolah-olah terlibat aktif dalam mempengaruhi Jajaran Direksi dan eger PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, padahal secara perundang-ngan yang berlaku, PT PLN Persero tunduk pada Perundang-undangan eroon Terbatas no 40 tahun 2009. Adalah tidak masuk akal apabila BUMN sar PT. PLN (Persero) dapat dipengaruhi atau diatur oleh Pemohon Kasasi dakwa) karena setiap Perseroan mempunyai Anggaran Dasar masing masing peraturan internal perusahaan yang bersifat independen;

e Bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak mempertibangkan keterangan Saksi Ir Jadi Sadono (GM PT PLN Disjatim pada saat itu) yang disumpah pada idangan tanggal 19 Agustus 2013, yang antara lain didalam persidangan menyatakan :

1. Bahwa pada saat pengadaan proyek CMS tersebut, metode pengadaannya dengan cara penunjukan langsung sebagaimana SK. 138/2002 tentang outsourcing pelayanan pelanggan yang menjelaskan bahwa batasan pekerjaan outsourcing pelayanan pelanggan adalah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2004 terkait kesepakatan pelaksanaan studi kajian pembangunan system manajemen pelanggan;
3. Bahwa mekanisme penunjukan langsung menurut Saksi adalah dengan beauty contest dan ada perbandingan antara perusahaan sehingga kemudian PT Netway Utama pantas untuk ditunjuk langsung;
- f. Bahwa Judex Facti tingkat pertama keliru dalam menafsirkan temuan KPPU dalam kaitannya dengan sanksi yang diakibatkan oleh Putusan KPPU tersebut. Halaan menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan ia tidak sehat, menyatakan bahwa KPPU diberikan status sebagai Pengawas Isteanaan. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun Perdata, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, dan sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administratif. Jadi apabila Idex Facti menjadikan putusan/temuan KPPU untuk dijadikan sebagai bahan Bertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah keliru;
- g. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pendapat antara dakwaan kesatu primair dengan daakwaan kedua primair karena disisi lain Judex Facti mempersoalkan penunjukan langsung PT Netway Utama karena tidak adanya persetujuan Komisaris serta tidak sesuai dengan aturan internal PT PLN Persero sementara pada dakwaan kedua Ifflmair (PT PLN Disjatim) Judex Facti mempersoalkan tentang penunjukan langsung malam kaitannya dengan temuan KPPU;
- h. Bahwa Temuan serta Sanksi KPPU terebut sangatlah bertolak belakang dengan semangat PT. PLN (Persero) untuk lebih meningkatkan efektifitas terhadap 'pelayanan publik, dan untuk itu sangatlah janggal pertimbangan dari KPPU dijadikan salah satu dasar untuk membuat Putusan yang menyatakan telah terjadi monopoli dalam kerjasama tersebut, karena Dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 038 suatu pekerjaan dapat dilakukan Penunjukan Langsung. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono (GM PT. PLN (Persero) atim) yang disumpah pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013, yang antara menyatakan :
 - Keadaan Mendesak;
 - Kontinuitas Pekerjaan;
 - Pekerjaan Spesifik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar dan Tidak Bisa Ditunda;

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh RSP dan Kajian m oleh Tim Re-evaluasi dari Sub Tim Hukum yang anggotanya terdiri dari .PLN (Persero) dan dari PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang;

I Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi (Terdakwa) rasa putusan Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon Kasasi erdakwa) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru sehingga nyebabkan vonis yang dijatuhkan sangat tidak adil.

Menunjuk pada putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang intinya hilangkan sifat melawan hukum material pada tindak pidana korupsi. Dengan Wan yang dimaksud **dengan melawan hukum** dalam UU tindak pidana korupsi **melawan hukum formal** artinya yang bertentangan dengan peraturan perundangan ; Merujuk kepada UU No. 90 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 20011 mengenai Tata n Perundangan, maka yang dimaksud peraturan-perundangan itu dimulai dari ng-Undang Dasar sampai Peraturan Pidana Daerah. Dengan demikian seseorang kan melakukan perbuatan pidana melawan hukum formal apabila dia melanggar ng-undang yang ada sanksi pidana didalamnya **maka diluar** Undang-undang yang tidak **ada** sanksi pidananya tidak dapat disebut sebagai **melawan hukum formal**;

Dengan demikian yang dimaksud pengertian melawan hukum formal yang sejalan Putusan MK NO. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah :

- perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan; dan;
- peraturan perundang-undangan yang dilanggar memuat pasal sanksi pidananya;

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138/K/010/DIR/2002 tentang Pedoman naan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan Keputusan Direksi No. /DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) **tidak masuk** dalam **tata urutan Perundang-undangan**, sehingga apabila ada indikasi melanggar dua Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut tidak dapat dikatakan melawan hukum. Selain itu berdasarkan bukti yang didapat dalam ngan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti melanggar dua Keputusan PT. PLN (Persero) tersebut; Jadi dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat dikategorikan i perbuatan melawan hukum pada saat dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PLN Disjatim, sehingga menyebabkan vonis yang dijatuhkan menjadi sangat adil;



1 **Unsur "Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri Sendiri atau
Orang Lain atau Suatu
Korporasi";**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Juxdex Facti tingkat pertama (vide halaman 627) enai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Juxdex Facti tingkat pertama menyatakan sebagai berikut : nbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dan dihubungkan n keterangan para Saksi, pendapat para Ahli, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi mtdlam perbuatan Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI";

Terhadap pertimbangan Juxdex Facti di atas, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) terlebih Ifiendak menyampaikan fakta persidangan yang sebenarnya karena uraian fakta lajukan oleh Juxdex Facti tingkat pertama sehingga berkesimpulan seperti diatas putusan Juxdex Facti tingkat pertama halaman 627) adalah keliru dan sangat ceratkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena banyak fakta yang tidak bersesuaian persidangan. Selain itu, Pemohon Kasasi (Terdakwa) akan menyampaikan secara yuridis tentang unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ktorporasi" untuk membuktikan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi ada dalam Btan Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa Juxdex Facti tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1627 Putusan, dengan tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, lisecara sepihak menguraikan tentang sejumlah uang sebesar Rp. 4.238.782.000,-tmilyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu adalah uang hasil kejahatan yang diterima oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa), llska dengan penerimaan uang tersebut, Pemohon Kasasi (Terdakwa) disebutkan dmemenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama tunya berhak atas pendapatan yang layak dan sah menurut ketentuan internal bahaan (PT. Netway Utama), dan sebagai salah satu pemegang saham tentunya (nohon Kasasi (Terdakwa) juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan regang saham lainnya untuk mendapatkan bonus atau deviden dari keuntungan fusahaan. Selain itu,dalam hal jual beli saham adalah hal yang lumrah dalam suatu tusahaan (perseroan terbatas), apalagi yang lebih fatal. Juxdex Facti tingkat pertama a secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar menyatakan aktivitas bisnis keluarga dalam hal jual-beli lap barang dikatakan sebagai uang hasil kejahatan. Untuk itu Pemohon Kasasi Irap Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat melihat kenyataan yang terjadi b dapat mengoreksi putusan Judex Facti tingkat pertama yang telah dikuatkan Judex Facti tingkat banding sebagaimana putusan;

Adapun uang sebesar Rp. 4.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang menurut Judex Facti merupakan tindak kejahatan dapat Pemohon Kasasi (Terdakwa) jelaskan sebagai berikut:

- a Transaksi tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp. 220 juta dan tranSaksi tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp 500 juta berasal dari SDI Group sebagai cicilan pembayaran pembelian saham;
- b Transaksi tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 340 juta berasal dari PT. Netway sebagai pembayaran gaji yang tertunda (rapel gaji), tranSaksi 09 November 2004 sebesar Rp. 135 juta dan 01 November 2005 sebesar Rp. 180 juta berasal dari PT. Netway sebagai gaji bulan November dan THR;
- c Transaksi tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 140 juta berasal dari PT. Netway untuk cicilan pemegang saham;
- d Transaksi 26 April 2005 sebesar Rp. 300 juta dan tranSaksi 05 April 2006 sebesar Rp. 200 juta berasal dari pekerjaan dengan perusahaan lain;
- e Transaksi 25 Agustus 2005 sebesar Rp. 140 juta berasal dari PT. Netway sebagai gaji dan penggantian penggunaan Credit Card;
- f Transaksi 02 Mei 2006 sebesar Rp. 75 juta dan Rp. 95 juta dan tranSaksi 26 September 2006 sebesar Rp. 102 juta berasal dari Tumpak J. Purba sebagai cicilan pembayaran mobil ke Terdakwa;
- g Transaksi 03 Oktober 2006 sebesar Rp. 143.250.000 berasal dari Abdul Hakim Said;
- h Transaksi 30 April 2007 sebesar Rp. 105 juta berasal dari penjualan rumah Terdakwa yang berada di Bandung;
- i Transaksi 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 100 juta berasal dari istri Terdakwa yang merupakan hasil penjualan rumah;
- j Transaksi 09 Mei 2008 sebesar Rp. 500 juta, tranSaksi 15 Juli 2008 sebesar Rp. 100 juta dan 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta berasal dari Ronal Djaja Ibrahim, Hakim Said dan Thalib Said, untuk pembayaran cicilan pembelian saham Terdakwa di PT. Netway Utama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tingkat pertama didalam pertimbangannya yang menguraikan penerimaan uang bagi Terdakwa melalui PT. Netway Utama (versi Judex Facti pertama) tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, kan untuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa. Hal yang menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah sangat sangat merugikan ingan hukumnya, dan oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa) putusan Judex Facti Tingkat Pertama "batal demi hukum" karena tidak nuih Ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) Huruf d yang menyatakan : "surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa menyangkut tinjauan secara yuridis tentang unsur "memperkaya diri sendiri atau g lain atau suatu korporasi" Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada kesempatan ini lak mencoba menyampaikan beberapa hal antara lain :

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 II(4) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dimana Pemohon Kasasi (Terdakwa) kewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang pan sebagai alat bukti;

Sebagai kesimpulan, ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para Ahli didalam menentukan suatu 1 nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta pelaku/orang lain/suatu korporasi;

Unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit untuk tan karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku i sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Bahwa terkait kasus Pemohon Kasasi (Terdakwa), Fakta persidangan sudah 'buktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana i, maka harta benda tersebut dianggap tidak diperoleh dari tindak pidana si. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik aimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Fakta persidangan ditambah dengan analisa yuridis ng unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak ukan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah memenuhi r tersebut. Keterangan Terdakwa sudah jelas, (keterangan Terdakwa sama dengan akuan yang didalam KUHAP diakui sebagai salah satu alat bukti sah) ditambah lagi peran Pemohon Kasasi (Terdakwa) dikaitkan dengan kedudukannya di PT. Netway ma tidak dijelaskan secara rinci didalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, tidak bisa menunjukan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam perkara ini, Apakah PT. Netway Utama sebagai badan hukum yang menerima pembayaran dari PT. PLN (Persero) Disjatim, ataukah Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemegang saham dan Direktur Utama yang berhak mendapatkan Gaji/Penghasilan, bonus serta keuntungan dalam perusahaan;

Bahwa hal lain yang bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, adalah dengan melihat keterangan saksi Tumpak Johny Purba yang dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2013, dibawah sumpah menyatakan antara lain :

- Direktur Keuangan pada saat itu adalah Sdr. Ricky Sing Bedi;
- Semua lalulintas keuangan untuk keperluan proyek, adalah atas perintah dari Sdr. Ricky Bedi selaku Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi tidak akan melaksanakan perintah dari siapapun termasuk dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena atasan langsung saksi adalah Sdr Ricky Sing Bedi;
- Saksi tidak pernah diminta oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan PT. Netway Utama;
- Saksi tidak pernah diminta oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk memberikan sesuatu yang berbentuk MTC atau Mandiri Traveler Cheque, atau uang atau hadian dan bentuk apapun kepada pegawai PLN;
- Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya menandatangani Cek setelah Ricky Sing Bedi selaku Direktur Keuangan menandatangani cek, karena yang mandatory atau yang wajib bertandatangan di cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Ricky Sing Bedi, Pemohon Kasasi (Terdakwa) Abdul Hakim Said, Harmeet atau sdr Ronal Djaja Ibrahim;

- Bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh saksi, atas perintah dari Sdr. Ricky Sing Bedi diserahkan kepada Ronal Djaja Ibrahim atau Abdul Hakim Said, dan tidak pernah sekalipun diserahkan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- Bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh saksi, atas perintah dari Sdr. Ricky Sing Bedi diserahkan kepada Ronal Djaja Ibrahim atau Abdul Hakim Said, dan tidak pernah sekalipun diserahkan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa selain keterangan saksi Tumpak Johnny Purba tersebut di atas, perlu Pemohon Kasasi (Terdakwa) tambahkan sehubungan dengan proyek CMS PLN Disjatim, tentang adanya pemberian kepada 4 (empat) orang, terdapat beberapa fakta yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun yang berhubungan dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pemberian kepada mereka adalah atas perintah Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- Bahwa semua pemberian kepada 4 (empat) orang tersebut berasal dari (Alm) Pamuji dan bukan dari PT. Netway Utama, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- MTC atau Mandiri Traveler Cheque yang diterima oleh 4 (empat) orang tersebut I tidak bisa dibuktikan kalau semuanya berasal dari PT. Netway Utama, karena I dalam persidangan mereka mengatakan tidak tau MTC atau Mandiri Traveler I Cheque itu berasal dari PT Netway Utama, yang pasti mereka ketahui kalau MTC I atau Mandiri Traveler Cheque tersebut berasal dari Sdr Pamuji (Alm);

Bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta persidangan, «atlah jelas halmana Pemohon Kasasi (Terdakwa) sama sekali tidak pernah mengetahui bahkan terlibat dalam lalu lintas keuangan PT. Netway Utama, karena ling-masing pemegang saham mempunyai tugas sendiri-sendiri. Jadi sangatlah tidak loasar hukum apabila Pemohon Kasasi (Terdakwa) dituduhkan memperkaya diri tidiri atau orang lain atau korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi(Terdakwa) dengan tegas menolak dalil-dalil dari Judex Facti pertama tentang unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" pertimbangan Judex Facti tingkat pertama terhadap unsur tersebut yang dipakai menjerat Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah keliru dan tidak sesuai fakta gan. Oleh dan sebab itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) memohon agar ngan Judex Factie tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat sebagaimana putusan tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Republik Indonesia;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama didalam pertimbangannya tentang penerimaan ak menjelaskan secara rinci tentang asal usul uang dan tidak didukung dengan kti yang sah, sehingga pemohon kasasi sangatlah dirugikan kepentingan nya. Dan dikarenakan unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti didalam ngan, maka oleh dan sebab itu tidak adanya dasar atau fakta hukum yang rna untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d;

4. Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya (vide putusan halaman menyatakan : Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan raatau perekonomian negara" telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa GANI ABDUL GANI, M.Sc;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ukan oleh Ahli dari BPKP terhadap adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam adaan Outsourcing CMS tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Sebesar Rp. 69.970.252.239,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh s lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a Perhiitungan kerugian yang dijadikan dasar Judex Facti adalah berdasarkan erangan Ahli Agustina Arumsari dari BPKP. Perhitungan Ahli ini tidak valid itungan tersebut bukan merupakan hasil audit tetapi hanya berupa lampiran (erangan dalam satu surat. Lampiran surat tersebut tidak tergolong hasil meriksaan yang dilakukan dengan audit, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak ada dan pasti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 04 tentang Perbendaharaan Negara;

- b Bahwa kerugian negara itu harus pasti dan nyata. Keterangan Ahli AGUSTINA ARUMSARI dari BPKP ini tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung oleh Ahli;
- c Bahwa Ahli Agustina Arumsari dari BPKP dalam menghitung kerugian negara juga mengacu kepada pendapat Ahli IT yaitu Wahyu Catur Wibowo yang mengatakan bahwa harga Rp. 1980,- adalah tidak wajar, namun dalam kesaksian dibawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Agustus 2013, Ahli Wahyu Catur Wibowo menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak melakukan evaluasi lebih mendalam (mengupas tuntas) mengenai produk aplikasi CMS, oleh karena Ahli hanya sekadar melihat kontraknya saja;
- Bahwa Ahli berpendapat setelah melakukan evaluasi sejumlah dokumen, Ahli I mengetahui bahwa CIS-RISI merupakan pengembangan dari Netway CCBS;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan pendapat Ahli yang menyatakan I bahwa nilai kontrak Rp. 1.980,- perpelanggan merupakan suatu hal yang I tidak wajar, maka menurut hemat Ahli, yang dimaksud dengan perhitungan I yang wajar adalah perhitungan yang didasarkan atas initial cost dan I recurring cost yang dipisahkan;
- Bahwa Ahli berpendapat setelah melakukan evaluasi program aplikasi CMS di dis-Jatim, Ahli menemukan adanya initial cost.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan harga, adalah suatu hal wajar jika Pemohon Banding (Terdakwa) memiliki suatu produk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual outsourcing kepada PT. PLN dengan harga tertentu di mana di dalamnya terdiri dari lisence cost, customization cost, operational cost, dan implementation cost;

- Bahwa Ahli mengetahui kalau seluruh initial cost dikeluarkan oleh PLN, sehingga Ahli membenarkan apa yang dilakukan PT Netway Utama dalam melakukan penawaran dengan cara recurring cost yaitu dengan cara per Pelanggan per bulan sesuai dengan penawaran saat ini yang sesuai kontrak, contoh Rp. 1980 per pelanggan per bulan;

- a Bahwa Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, dalam hal menjelaskan mengenai adanya kerugian Negara sebagaimana putusan halaman 347 menyatakan sebagai berikut : **"Bahwa yang ketiga, dari proses penyusunan HPS sendiri. Bahwa diketahui HPS adalah harga patokan ketika suatu lembaga ingin mengadakan pengadaan barang, tentu bagi orang yang membeli harus punya patokannya, kalau mau beli barang kira-kira harganya berapa sehingga nanti siapapun yang menawar akan ditawar dengan batas tertinggi yang ada pada HPS tersebut. Dalam penyusunan HPS ini PT. PLN (Persero) menggunakan data take home yang diserahkan pihak PT. Netway Utama itu sendiri, hal ini yang tidak melalui proses penyusunan HPS yang seharusnya mengacu pada Kepdir Nomor 038 tersebut d St...."** Menurut Ahli Agustina Arumsari dari BPKB hal itulah yang merupakan salah satu penyimpangannya;

Bahwa atas keterangan Ahli diatas, Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan ngat keberatan karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku t itu seperti Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman ngadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Jasa, Pemerintah menyatakan bahwa **"HPS BUKAN SEBAGAI DASAR
UNTUK MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARA"**;

- b Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai dan menganggap sah keterangan Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN;
- c Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan Negara serta menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara BPKB juga tidak lagi bertugas memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan goodcorporate dan governance serta laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- d Bahwa meskipun dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti tingkat pertama menyatakan ada selisih kerugian Negara sebesar Rp. 69.970.252.239,- (enam milyar sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan hasil penghitungan versi Ahli dari BPKP, **akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 630 (vide putusan), Judex Facti tingkat pertama sendiri tidak sependapat dengan hasil penghitungan Ahli BPKP tentang Hanya kerugian Negara sebesar itu**, hal ini dibuktikan dengan dibebankannya uang pengganti kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebesar Rp, 4.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), karena versi Judex Facti, uang sebesar itulah yang katanya diterima atau dinikmati oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa);

- e Bahwa hal tersebut diatas menunjukan bahwa Judex Factie tingkat pertama masih ragu dengan hasil penghitungan kerugian Negara versi Ahli BPKP tersebut. Hal serupa terlihat dalam pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan "karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar yang telah dinikmatinya, oleh karenanya selain dan selebihnya terhadap uang pengganti tersebut harus dibebankan kepada PT. Netway Utama setelah dikonpensikan dengan uang-uang yang telah diterima oleh pihak-pihak lainnya" Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama ini lebih membingungkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena ada uang pengganti yang tidak jelas jumlah nominalnya yang dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT Netway Utama, sementara perbuatan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi perbuatan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ujung-ujungnya menjadikan Pemohon Kasasi (Terdakwa) divonis 8 (delapan) penjara, HARUS DIALAMATKAN DAN DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON / (TERDAKWA). Sungguh satu hal yang Ironis karena dalam beberapa mbangannya Judex Factie tingkat pertama selalu menempatkan Pemohon si (Terdakwa) adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Netway Utama;

- f Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menolak dan tidak sependapat menyangkut pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah menerima uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 4.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), padahal Judex Facti tingkat pertama Dalam pertimbangannya yang menguraikan tentang penerimaan uang bagi Terdakwa melalui PT. Netway Utama, tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, diberikan untuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa;

Bahwa menyangkut uraian secara yuridis terhadap unsur "yang dapat merugikan gan negara atau perekonomian negara", Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan menolak dan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama karena mbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada unsur yang dapat 'gikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat btakan sedemikian rupa menempatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai orang yang telah memenuhi unsur tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keuangan Negara dalam BUMN inkaso PLN

1.1. BUMN Sebagai Badan Hukum

BUMN didirikan oleh negara sebagai perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebagai pemasukan negara dalam bentuk PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Latar belakangnya adalah karena negara tidak boleh mencari sebagai perusahaan, keberadaan BUMN sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan status badan hukum yang bukan BUMN, dimana di mana ada pendiri, pemodal/pemegang saham, direksi dan komisaris yang merupakan organ perusahaan. Hanya bedanya, di dalam BUMN terdapat sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara;

Dalam ilmu hukum pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hukum ada dua macam, yaitu orang dan badan hukum. Badan Hukum adalah sekumpulan orang yang terikat oleh suatu organisasi yang dapat Hak seperti manusia pada umumnya. Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Dalam melaksanakan kegiatannya badan hukum dapat bertindak berhubungan dengan pihak lain seperti mengadakan perjanjian atau membayar pajak yang dilakukan oleh pengurusnya;

Menurut teori Von Gierke keberadaan badan hukum berada di lapangan hukum harta kekayaan. Sejalan dengan teori tersebut Brinz mengatakan, adanya suatu Wan hukum karena ditentukan negara. Di Indonesia, badan hukum diatur oleh suatu undang-undang dan untuk memperoleh status badan hukum dilakukan pengesahan dari pemerintah;

Sejalan dengan teori tersebut, BUMN sebagai badan hukum juga ditetapkan oleh Undang-undang. Ada dua macam BUMN, yaitu Persero dan Perum. Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 11 UU BUMN). UU Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang adalah UU No. 40 Tahun 2007. Persero memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

Sedangkan untuk Perum berlaku ketentuan Pasal 35 UU BUMN yang menyebutkan, Perum didirikan dengan Peraturan Pemerintah, dan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Dengan demikian akta pendirian Perum tidak perlu dilakukan pengesahan seperti Persero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Pengaruh Keuangan Negara Terhadap BUMN

Sesuai UU No. 19 Tahun 2003, memang benar modal BUMN berasal dari kekayaan yang dipisahkan bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan prinsip ini, pengelolaan BUMN tidak mengikuti keuangan negara dan akibat pemisahan tersebut harta kekayaan BUMN bukan sebagai kekayaan negara melainkan sebagai kekayaan BUMN sendiri;

Dalam teori badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang yang dipandang sebagai subyek hukum. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila ditentukan oleh negara yang dalam hal ini disebutkan dalam sebuah undang-undang badan keberadaannya di lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu badan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun isinya. Kekayaan badan hukum digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan teori tersebut, BUMN sebagaimana di atas adalah badan hukum, BUMN mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri maupun pengurusannya. Kekayaan BUMN pada awalnya berasal dari modal pendirinya yaitu Negara. Modal tersebut dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak berlaku sistem APBN melainkan memberlakukan prinsip-prinsip perusahaan yang Hat Modal yang dimasukkan ke dalam BUMN menjadi milik BUMN untuk kepentingan usaha dalam mencari keuntungan. Sebelum pemerintah melakukan pemisahan kekayaan negara dalam rangka penyertaan BUMN, uang tersebut Asih berstatus uang publik, karena sebelum penyertaan modal terjadi, negara masih berstatus sebagai badan hukum publik yang tunduk dengan hukum publik, namun setelah BUMN berdiri, kedudukan negara sebagai badan hukum publik seketika bertransformasi menjadi badan hukum privat, yaitu melakukan pendirian badan hukum BUMN, sehingga terjadilah transformasi dari uang publik menjadi uang privat;

Kedudukan negara terhadap BUMN adalah sebagai pendiri BUMN. Di samping itu negara juga sebagai penyerta modal (pemegang saham). Selaku penyerta modal memiliki hak untuk mengendalikan BUMN melalui keputusan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya (keputusan RUPS). Tanggung jawab negara terbatas kepada besarnya modal yang dimasukkan. Apabila BUMN menderita kerugian yang melebihi modalnya maka negara tidak ikut bertanggungjawab untuk menanggung kerugian tersebut. Keberadaan BUMN bukan termasuk lembaga negara atau lembaga pemerintah, BUMN tidak berada pada struktur organisasi negara maupun pemerintah, seperti telah disebutkan di atas bahwa BUMN adalah perusahaan yang ya sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta an BUMN bukan merupakan kekayaan Negara;

3 Fatwa Mahkamah Agung

Pada tahun 2006, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan fatwa atas intaan Menteri Keuangan RI. Fatwa dituangkan dalam surat Mahkamah g Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, perihal ohanan Fatwa Hukum, berbunyi sebagai berikut:

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli , perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya an ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Pasal 4 ayat (1) Undang-undang yang sama menyatakan bahwa "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaanya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";
- b Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasr kan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

- c Bahwa pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : "Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";
- d Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa "piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan perbekalan dan persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagai mana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-undang No. 49 PrpTahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960;

Bahwa fatwa MA tersebut, mengukuhkan bahwa keuangan BUMN bukan termasuk yaan negara sehingga keuangan BUMN bukan pula keuangan negara;

Selain itu ada tiga alasan yang mendasari pemikiran ini. Pertama, uang yang telah akan menjadi milik BUMN dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disertorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Namun, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetor ke BUMN tetap dinyatakan sebagai uang negara, secara akuntansi dua kali penghitungan atas obyek yang sama;

Ini Berlaku ketika negara melakukan penyetoran modal tidak berupa uang tunai, tetapi barang, semisal tanah. Tanah yang dimiliki dan sertifikatnya atas nama negara disetor menjadi modal BUMN, maka negara akan mendapatkan saham, tanah menjadi milik BUMN dan dapat dibaliknama kan dari negara ke BUMN. konteks demikian tidak terjadi dua kali penghitungan atas obyek yang sama negara tidak mencatatkan saham dan tanah yang telah disetorkan sebagai asset neracanya;

Kedua keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN. pengelolaan uang, negara bukanlah entitas yang mencari untung dan bisa derita kerugian atas suatu keputusan bisnis. Apa yang telah dialokasikan di APBN ra teoretis harus diserap penuh;

Ini berbeda dengan BUMN. Layaknya sebuah badan usaha, BUMN bisa mendapatkan n, tetapi juga bisa merugi. BUMN bisa rugi karena wanprestasi atau perbuatan hukum dari mitranya. Bila ini terjadi, penyelesaiannya dilakukan secara ila kerugian dikarenakan masalah administratif dari pengurus dan pegawainya, diselesaikan secara administratif;

Namun, jika dalam kerugian BUMN terdapat niat jahat (criminal intent) dari pengurus awainya, wajib diselesaikan secara pidana. Adalah ganjil apabila kerugian perdata ataupun administratif diselesaikan secara pidana;

Ketiga secara doktrin, mengategorikan keuangan BUMN sebagai keuangan Negara bertentangan dengan konsep "uang publik" dan "uang privat". Konsep an uang publik dan uang privat dikenal dalam pengadaan barang dan jasa oleh tah, diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;

Sepanjang uang berasal dari APBN atau APBD, Kepres No. 80 Tahun 2003 berlaku. , tidak demikian bagi entitas yang didirikan oleh negara yang mendapatkan dana ara, tetapi telah dipisahkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, entitas k tunduk pada Keppres. Dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN, an yang berlaku adalah surat keputusan direksi;

Persepektif Kerugian Negara vs Kerugian Persero

Apabila ada kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, belum tentu kerugian ft mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga akan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judgement Business Judgement Rule. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang roan Terbatas (UUPT) belum mengatur secara rinci mengenai konsep Business ment Rule. Pasal 85 ayat 1 dari UUPT hanya menyebutkan secara umum mengenai itikad baik dan tanggung jawab dari direksi dalam menjalankan perseroan, hal-hal :

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan;
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Jadi direksi dapat membuktikan keempat unsur diatas maka atas kerugian tersebut i tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kerugian itu merupakan kerugian resiko bisnis;

Kerugian dalam suatu perusahaan tidak dihitung berdasarkan kerugian dari satu ksi semata melainkan sebagaimana dalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS tahunan menyetujui laporan tahunan pengesahan perhitungan tahunan, jadi jelas bahwa kerugian tidak dihitung sarkan satu transaksi melainkan seluruh transaksi dalam tahun tersebut. Karena saja satu transaksi rugi tapi transaksi lain untung dan kerugian tersebut dapat pi dengan dana cadangan perusahaan. Dengan demikian kerugian suatu BUMN *persero* belum tentu merupakan kerugian negara;

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur juga dalam hal pemegang saham merasa dirugikan akibat tindakan direksi, komisaris atau keputusan RUPS yang yebabkan perusahaan rugi setelah direksi atau komisaris diberikan kesempatan gaimana ketentuan Business Judgment Rule, maka berdasarkan Pasal 54 dan **Pasal UU No. 1 Tahun 1995**, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap i itu, dalam hal pemegang saham melihat adanya indikasi pidana dari iatau komisaris yang menyebabkan kerugian tersebut, tahap pertama token adalah tahapan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 110 IPerseroan Terbatas. Kemudian penyelesaiannya akan menempuh jalur prana tertuang dalam ketentuan KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan serta tinjauan secara yuridis mengenai unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sangat jelas bahwa Judex Facti tingkat pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang salah dan menyebabkan adanya penerapan hukum yang salah juga terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa), Oleh karenanya, Pemohon Kasasi (Terdakwa) memohon kepada »um Agung Republik Indonesia agar menolak pertimbangan Judex tingkat pertama, sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding dalam Putusannya, serta kiranya menerima alasan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berdasarkan fakta tersebut di atas;

Bahwa menyangkut Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan secara tegas menolak alasan pertimbangan Judex Facti sebagaimana halaman 630 (vide putusan), penerapan hukum Judex Facti tingkat pertama menyangkut Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangatlah tidak berdasarkan fakta dan bukti persidangan, karena »angan Judex Facti dalam halaman 626 s/d 627 yang menguraikan tentang trimaan uang bagi Terdakwa melalui PT. Netway Utama (versi Judex Facti tingkat (Terdakwa) tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, diberikan Untuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa. Hal inilah yang Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah sangat merugikan kepentingan hukumnya;

Bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang menurut pertimbangan Judex Tingkat pertama telah terbukti sebagaimana dakwaan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat pertimbangan Judex Facti tersebut adalah hal yang mengada-ada dan *tidak* sesuai fakta persidangan;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut diatas (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana) secara keseluruhan hanya mengadopsi dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum, yang merekayasa fakta persidangan dengan seolah-olah antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang bertindak mewakili Netway Utama direktur utama dengan Pihak PT PLN Disjatim seolah-olah telah ada akatan jahat untuk merugikan keuangan Negara, serta bermaksud memperkaya diri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Padahal fakta *jangan* secara garis besarnya terungkap sebagai berikut:

Keterangan Saksi Ir Hariadi Sadono (GM PT PLN Disjatim pada saat itu) yang antara lain fem persidangan menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada saat pengadaan proyek CMS tersebut, metode pengadaannya dengan *ara* penunjukan langsung sebagaimana SK. 138/2002 tentang outsourcing dayanan pelanggan yang menjelaskan bahwa batasan pekerjaan outsourcing pelayanan pelanggan adalah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;
- 2 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2004 terkait kesepakatan pelaksanaan studi kajian pembangunan system manajemen pelanggan;
- 3 Bahwa mekanisme penunjukan langsung menurut Saksi adalah dengan beauty dan ada perbandingan antara perusahaan sehingga kemudian PT Netway pantas untuk ditunjuk langsung;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama keliru dalam menafsirkan temuan KPPU tersebut itannya dengan sanksi yang diakibatkan oleh Putusan KPPU tersebut. Halmana UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, menyatakan bahwa KPPU diberikan status sebagai Pengawas naan. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik Pidana Perdata, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administrative, dan yang dijatuhkan adalah sanksi administrative. Hal yang sangat aneh apabila Facti menjadikan putusan/temuan KPPU untuk dijadikan sebagai bahan bangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai dan nggap sah keterangan Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, sebab menurut tuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ng Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan riksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau ga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah AN PEMERIKSA KEUANGAN;

Bahwa Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, dalam hal menjelaskan mengenai adanya jugian Negara, sebagaimana putusan halaman 347 menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa yang ketiga, dari proses penyusunan HPS sendiri. Bahwa diketahui IPS adalah harga patokan ketika suatu lembaga ingin mengadakan n barang, tentu bagi orang yang membeli harus punya patokannya, u beli barang kira kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya berapa sehingga nanti siapapun nawar akan ditawarkan dengan batas tertinggi yang ada pada HPS Dalam penyusunan HPS ini PT PLN menggunakan data take home g diserahkan pihak PT Netway Utama itu sendiri, hal ini yang tidak proses penyusunan HPS yang seharusnya mengacu pada kepdir 038 tersebut d st...." Menurut Ahli Agustina Arumsari dari BPKP, hal yang merupakan salah satu penyimpangannya.

Bahwa atas keterangan Ahli di atas, Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan sangat *keberatan* karena Ahli yang dihadirkan sangat tidak berkualitas serta banyak rikan keterangan yang tidak sesuai fakta, karena berdasarkan **Perpres 70 2012 Pasal 66 ayat (6) jelas mengatakan : "HPS BUKAN SEBAGAI UNTUK MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARA";**

Bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak cermat melihat isi dari surat dakwaan ungan dengan perjanjian kerjasama antara PT. Netway Utama dengan PLN Disjatim, karena berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanyalah *ran* pada saat penandatanganan kontrak saja karena pada tahun 2007 sudah abat hanya sebagai komisaris. Halmana untuk urusan kerjasama selanjutnya yang *ran* adalah Direktur Marketing Ronal Djaja Ibrahim, Kahar Mulyani sebagai *ajer* Marketing, Pelaksana Proyek sekaligus Direktur Proyek Harmeet Sing Bindra, lib said sebagai pelaksana harian, dan Winoto sebagai Manejer Proyek, mereka inilah yang lebih banyak berperan di lapangan serta pimpinan-pimpinan di PLN Disjatim *am* menjalankan proyek kerjasama. Bahkan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut *mim* yang menyatakan adanya pemberian uang oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) ;pada sejumlah pejabat di proyek Disjatim, sama sekali dibantah karena mereka sama *Jali* tidak mengenal Pemohon Kasasi (Terdakwa). Sungguh luar biasa skenario yang jWrigga Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang tidak mengerti apa-apa justru dijadikan kambing hitam dalam perkara ini. Sementara pihak lain yang terlibat dibiarkan lenggak-lenggok walaupun mereka diduga mempunyai kekayaan atau aliran dana yang tidak jelas;

Hal tersebut patut diduga karena pihak-pihak yang turut diperiksa atau diduga terlibat kru otak (intelektual) dibalik perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah ikan statusnya menjadi Tersangka, padahal Pemohon Kasasi (Terdakwa) dikenakan juga Pasal 55 KUHPidana. Ada prasangka dimana Pemohon Kasasi m) sengaja dikorbankan tanpa alasan dan bukti yang jelas untuk melindungi oknum-oknum tertentu, apalagi dengan dijatuhkannya vonis kepada Sdr. Eddie «(mantan Dirut PT PLN) dalam perkara yang sama akan tetapi vonisnya jauh lebih ringan. Oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat berharap agar keseluruhan fakta hukum yang diuraikan dapat menjadi pertimbangan Hakim Agung tingkat Kasasi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan para saksi, para ahli, adanya bukti. Serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama pada bulan Februari tahun 2004 telah memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Sjaja Ibrahim R, untuk bertemu dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan Customer Management System (CMS) di PT PLN (Persero) Disjatim;
- 2 Bahwa dalam pertemuan tersebut Ir. Hariadi Sadono M.M., memperkenalkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R., kepada Djoko Suwono Manajer Niaga, Budiman Bachrul Hayat Manajer Bidang Distribusi, Andi Siswandi Manajer Bidang Keuangan dan Arif Nur Hidayat Manajer Perencanaan dan Pamudji deputi Manajer Bidang yang menyampaikan bahwa PT. Netway Utama yang akan melaksanakan an CMS di PT. PLN (Persero) Disjatim, dan Menunjuk Pamudji sebagai person;
- 3 Bahwa kemudian Kahar Mulyani, Ronald Djaja Ibrahim R, dan Ir. Hariadi Sadono, pada sekitar bulan Februari 2004 membahas Customer Management System dengan menyepakati harga kontrak sebesar Rp. 1980,- per pelanggan per (sudah termasuk PPN 10%) yang mengacu kepada pengadaan outsourcing er Information System (CIS) di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung;
- 4 Bahwa atas kesepakatan tersebut, Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI mengajukan perkenalan kerjasama kepada Ir. Hariadi Sadono, M.M., melalui surat Nomor : NET/DIR/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, dan atas surat perkenalan tersebut Hariadi Sadono, M.M., menandatangani Nota Dinas Nomor : 067/072/DIST-M/2004 tertanggal 22 Maret 2004 yang ditujukan kepada seluruh pejabat PT. (Persero) Disjatim untuk menghadiri presentasi PT. Netway Utama;
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI dan Ir. Hariadi Sadono, M.M., epakat untuk merencanakan kerjasama pengadaan CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi waktu dari 1 (satu) tahun, dan menunjuk PT. Netway Utama sebagai pelaksana pengadaan CMS srsebut;

- 6 Bahwa sebagai realisasinya, maka pada bulan September 2004 Terdakwa DR. GANI DUL GANI dan Ir. Hariadi Sadono, M.M., menandatangani Surat Perjanjian ierjasama Nomor : 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor : 900/NET/PJN/XII/ M, tentang pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau Customer Management System (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN (Persero) Disjatim, dengan harga satuan Rp. 1.980,- per pelanggan per bulan (sudah termasuk PPN 10%);

- 1 Bahwa pada tahun 2007 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan n terhadap Penunjukan Langsung PT. Netway Utama oleh PT. PLN (Persero) Disjatim, dan atas pemeriksaan KPPU tersebut Ir. Hariadi Sadono hkan Arief Nur Hidayat, Alm Pamudji dan saksi Maswar Kukuh untuk nsejumlah dokumen pengadaan, yang seolah-olah pengadaan outsorcing CMS tersebut dilakukan melalui lelang atau tender terbuka dengan eauty contest;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim pertama berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur penyertaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi adalah keliru dan salah dalam menafsirkan unsur penyertaan sesuai

Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut /melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sekurang-kurangnya. Harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);
- 2 Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

- 3 Bahwa dalam kasus CMS di PT. PLN (Persero) Jawa Timur yang menjadi tersangka hanya Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan dua pendapat ahli di atas jelas Pasal 55 KUHP tidak terbukti;
- 4 Bahwa selain itu, dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;
- 5 Bahwa dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming (penyertaan), maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku menunjukkan bahwa proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili;
- 6 Bahwa Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku yang dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya remuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku;
- 7 Bahwa untuk memahami konsep deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP jelas bahwa harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - yang melakukan;
 - yang menyuruh melakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut serta melakukan;
- yang sengaja melakukan;

maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara ini, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana;

8 Bahwa dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif kemudian hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku bahwa unsur penyertaan telah terbukti, sesungguhnya proses pengadilan tersebut tidak tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil;

9 Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif antara PT. PLN (Persero) Jatim dan PT. Netway Utama, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab masing-masing atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing pihak apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif);

10 Bahwa Judex Facti hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa dan mengabaikan peran dan kapasitas Pemohon Kasasi, kemudian menyimpulkan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan hanya menguraikan *I* kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan unsur penyertaan telah terbukti. Dalam konteks inilah Pemohon Kasasi dirugikan atas penyimpulan Pasal *I* 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang *I* terkandung dalam Pasal 55 KUHP;

Bahwa dengan tidak cermatnya Judex Facti tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta kesalahan penerapan hukum terhadap keseluruhan unsur di atas, sebagaimana dakwaan kedua Primair dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang berbunyi : "Melanggar Pasal 2 it (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang iberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal ayat (1) ke-I KUHPidana ; dengan ini Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menyatakan MENOLAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kesatu Primair tersebut, serta menolak pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sebagaimana telah iuatkan oleh Judex Facti tingkat banding dalam putusannya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk engenyampingkan pertimbangan pertimbangan diatas yang menjadi dasar nidanaan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa). Dan oleh karenanya menurut mohon Kasasi (Terdakwa) putusan Judex Facti Tingkat Pertama "batal mi hukum" karena tidak memenuhi Ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan : "Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan esalahan Terdakwa";

Bagian IV;

PEMOHON KASASI TELAH DENGAN SENGAJA DIJADIKAN TARGET SASARAN TUMBAL ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA";

Selain itu fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada pnya sengaja menggiring Pemohon Kasasi untuk dijadikan Target atau tumbal perbuatan yang tidak dilakukannya. Bahwa pendapat Pemohon Kasasi tersebut s adalah bukan tanpa alasan karena pihak-pihak yang justru mempunyai peran langsung sehubungan dengan rencana perjanjian kerjasama sebagaimana proyek PLN Disjatim, sama sekali tidak tersentuh hukum. Pihak-pihak yang Pemohon Kasasi maksudkan antara lain Oknum yang terlibat langsung sebagai pihak pemberi kerja dari Kantor Wilayah PT. PLN (Persero) Disjatim Surabaya Jawa Timur dan Saudara Ronal Jaya Ibrahim selaku Direktur Marketing serta kahar Muryani selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama, termasuk •neet Sing Bindra sebagai Penanggung Jawab Utama Proyek CMS Disjatim (Direktur Proyek jabatannya seperti Pemohon Kasasi di PLN Distjaya) dari netway yang mana merupakan atasan Ronal Jaya Ibrahim, perlu diingat proyek berakhir berakhir 2009 sedangkan Pemohon Kasasi sdh keluar sejak 2006, oleh sebab itu perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwasanya proyek CMS Disjatim sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Kasasi antetapi Pemohon Kasasi juga hanya bisa merenung dan pasrah manakala Hakim Pengadilan Negeri Tipikor sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau memang benar-benar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kenapa aan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 55 KUHPidana (turut serta bersama-sama) tidak juga dikenakan kepada pihak pemberi kerja dari Kantor wilayah PT. PLN (Persero) Disjatim Surabaya Jawa Timur dan Saudara Ronal Jaya hjm selaku Direktur Marketing serta Kahar Muryani selaku Manajer Marketing Netway Utama ???; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur penyertaan gaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi adalah keliru dan salah dalam menafsirkan unsur penyertaan sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-I Pidana dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sekurang-kurangnya. Harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);
- Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- Bahwa dalam kasus CMS di PT. PLN (Persero) Jawa Timur yang menjadi tersangka hanya Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan dua pendapat ahli di atas jelas Pasal 55 KUHP tidak terbukti;
- Bahwa selain itu, dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneeming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneeming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;
- Bahwa dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneeming (penyertaan), maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila hakim menyatakan terbukti Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku menunjukkan bahwa proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili;

- Bahwa Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku yang dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa untuk memahami konsep deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP jelas bahwa harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - yang melakukan;
 - yang menyuruh melakukan;
 - yang turut serta melakukan;
 - yang sengaja melakukan,

maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan ara ini, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya asama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana;

- Bahwa dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif kemudian hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku bahwa unsur penyertaan telah terbukti, sesungguhnya proses pengadilan tersebut tidak tuntas dan belum menemukan kebenaran materiil dan formil
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif antara PT. PLN (Persero) Jatim dan PT. Netway Utama, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab masing-masing atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif);

- Bahwa *Judex Facti* hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa dan mengabaikan peran dan kapasitas Pemohon Kasasi, kemudian menyimpulkan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan hanya menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan unsur penyertaan telah terbukti. Dalam konteks inilah Pemohon Kasasi dirugikan atas penyimpulan Pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP;

Selain itu fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada ilaman 619 s/d 623 sehingga berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi adalah salah dan keliru rena tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai mana uraian di bawah ini :

Bahwa Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama «la bulan Februari tahun 2004 telah memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja rahim R., untuk bertemu dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di Kantor PT. PLN (Persero) *sjatim* Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan Customer jnagement System (CMS) di PT PLN (Persero) Disjatim **adalah salah dan keliru** karena kepergian Tim PT. Netway Utama ke Surabaya untuk bertemu dengan Jajaran aff PT. PLN (Perero) Disjatim adalah inisiatif Saudara Ronal Jaya Ibrahim selaku *sektur* Marketing dan Kahar Muryani selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama iagai tindak lanjut pertemuan dengan Saudara Haryadi di Lampung tahun 2003-104, Fakta ini diperkuat di persidangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Ir. Kahar Mulyani di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan untuk proyek di PLN Disjatim, proses awal adalah tim Netwaydatang ke Surabaya kemudian melakukan presentasi. Setelah itu, tim Netway melakukan survey lapangan untuk memeriksa program apa yang sudah ada di sana (existing program);
- *Bahwa Saksi menyatakan tim Netway mengetahui ada proyek di PLN* Disjatim karena sebelumnya pernah melakukan presentasi di PLN Lampung sekitar tahun 2003 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada kelanjutan setelah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tim Netway sebelumnya mengirimkan surat kepada PLN Disjatim yang intinya menerangkan bahwa PT. Netway Utama ingin ikut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek CMS di PLN Disjatim;
- Bahwa Saksi menyatakan kemudian ada balasan surat dari PLN Disjatim yang meminta PT. Netway Utama untuk melakukan presentasi di PLN Disjatim;

Keterangan Saksi Mochamad Bagjarasa di persidangan pada hari Senin, 16 September 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan presentasi di PLN Lampung tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut;

Keterangan Saksi Winoto Agniawan Senoadji di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada James Griffin pada awalnya, kemudian kepada Harmeet, dan kemudian bertanggung jawab kepada Thalib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan langsung hasil pekerjaan Saksi kepada Sdr. Gani Abdul Gani;

Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, MM di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, namun tahu, oleh karena pernah bertemu dengan Terdakwa dalam beberapa kesempatan di acara PT. PLN;
- Bahwa benar **Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;**
- Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak ingat dengan pasti apakah pernah bertemu pada saat penandatanganan perjanjian. Oleh karena menurut Saksi, pada prinsipnya perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT. Netway Utama, dan setelah semuanya selesai kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa benar **Saksi menyatakan dalam hal kontrak antara PT. PLN (Persero) dan PT. Netway Utama ini Saksi dalam kapasitasnya sebagai General Manajer PT. PLN (Persero) Dis-atim bertemu dengan orang-orang lapangan dari PT. Netway Utama, yang Saksi ingat pada saat itu adalah Ronald;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian **Kahar Mulyani, Ronald Djaja Ibrahim R, dan Ir. Hariadi sadono, M.M.**, pada sekitar bulan Februari tahun 2004 membahas Customer joagement System (CMS) dengan menyepakati harga kontrak sebesar Rp. 1980,-i pelanggan per bulan (sudah termasuk PPN 10%) yang mengacu kepada pengadaan isourcing Customer Information System (CIS) di PT. PLN (Persero) Wilayah lampung. Adalah tidak tepat, Pernyataan Pemohon Kasasi diperkuat di persidangan dengan kesaksian sebagai berikut:

Keterangan Saksi Ir. Kahar Mulyani di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi bersama-sama tim Netway melakukan presentasi sebanyak 3 (tiga) kali di PLN Disjatim namun Saksi tidak ingat tanggal berapa Saksi dan tim Netway melakukan presentasi;
- Bahwa Saksi menyatakan presentasi yang dilakukan oleh Saksi ada yang dilakukan di tingkat manajemen PLN Disjatim dan ada pula yang dilakukan di tingkat Programmer;
- Bahwa Saksi menyatakan pada presentasi pertama kali di tingkat manajemen, dari PT. Netway Utama yang hadir antara lain adalah Saksi, Ronal Dajaja Ibrahim, Thalib Said, Bagjarasa, dan tim teknis Netway. Dan dari PT. PLN Disjatim yang hadir adalah Sdr. Djoko Sumadiono, Sdr. Pamudji, Sdr. Hariadi Sadono;
- **Bahwa Saksi menyatakan saat presentasi pertama kali tersebut hanya menjelaskan mengenai ruang lingkup service yang ditawarkan PT. Netway Utama dan belum menjelaskan mengenai nilai kontrak;**
- Bahwa Saksi menyatakan tanggapan pihak manajemen PT. PLN Disjatim adalah manajemen mempersilahkan PT. Netway Utama untuk melanjutkan. Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan izin untuk melanjutkan dari manajemen PLN Disjatim, kemudian PT. Netway Utama melakukan presentasi teknis;
- Bahwa Saksi menyatakan presentasi ini sebelumnya dibahas secara internal di PT. Netway Utama dengan project managernya saat itu adalah James Griffin;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk presentasi teknis dihadiri oleh orang-orang programmer, orang yang mengerjakan sistem Teknologi Informasi ini langsung, dan ada pula orang luar yang dibayar PLN untuk ikut presentasi ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presentasi ini dilakukan untuk mengetahui existing program apa saja yang ada di PLN Disjatim saat itu;

- Bahwa Saksi menyatakan pertemuan ketiga dilakukan di Kantor Distribusi PLN Disjatim, yang dihadiri dari PT. Netway Utama adalah James Griffin (pimpinan), Ronal Dajaja Ibrahim, Thalib Said, Bagjarasa, Saksi. Presentasi berkenaan dengan check existing daerah-daerah mana saja yang belum ada program tersebut;
- Bahwa Saksi ingat Sdr. Hariadi Sadono tidak hadir pada saat presentasi ketiga;
- Bahwa Saksi menyatakan deal harga menjadi Rp. 1.980,- per pelanggan itu hasil kesepakatan negosiasi bersama PT. Netway Utama dan PLN Disjatim, **dan tidak ada Sdr. Gani Abdul Gani di rapat tersebut;**

Keterangan Saksi Mochamad Bagjarasa di persidangan pada hari Senin, 16 September 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses negosiasi harga menjadi Rp. 1.980,- per pelanggan karena hal tersebut merupakan bagian dari marketing;
- Bahwa Saksi menyatakan keputusan harga Rp. 1.980,- per pelanggan merupakan keputusan BOD, BOC dari PT. Netway Utama, bukan hanya keputusan Terdakwa;

Keterangan Saksi Ronal Djaja Ibrahim di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ingat setelah pertemuan ketiga tersebut, diadakan kembali satu pertemuan mendekati akhir tahun 2004 untuk membahas negosiasi harga;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Netway Utama menawarkan harga awal per pelanggan sekitar ± Rp. 2.300,-;
- Bahwa Saksi mengetahui penentuan harga awal tersebut sudah tertera dalam surat, bukan pada saat rapat;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. PLN Disjatim menawarkan untuk harganya jadi Rp. 1.980,- (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per pelanggan;

Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, M.M., di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menyatakan pada saat Saksi bertugas di PLN wilayah Lampung pernah ada proyek sejenis CMS ini, yang nilai proyeknya pun juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yakni Rp. 1.980,- (seribu sembilan ratus delapan puluh) per-pelanggan. Dasar perhitungan nilai proyek CMS Dis-Jatim dilakukan atas dasar studi banding ke PLN wilayah Lampung dan Jakarta oleh para staff yang diperintahkan langsung oleh Saksi;

- Bahwa benar Saksi menyatakan perhitungan PLN wilayah Jakarta memenuhi Outsourcing, sehingga berbeda dengan wilayah Lampung. Sedangkan perhitungan wilayah Lampung dan wilayah Jawa Timur adalah sama;
- Bahwa benar Saksi menyatakan sebelum menandatangani kontrak tersebut, terlebih dahulu Saksi telah membaca dan menelitinya kembali mengenai perhitungan-perhitungan yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa benar **Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;**
- Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak ingat dengan pasti apakah pernah bertemu pada saat penandatanganan perjanjian. Oleh karena menurut Saksi, pada prinsipnya perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT. Netway Utama, dan setelah semuanya selesai kemudian Saksi tandatangani;

Bahwa kemudian Terdakwa DR. GANI ABDUL GANI, M.Sc. dan Ir. Hariadi Sadono, IM., bersepakat untuk merencanakan kerjasama pengadaan CMS melebihi waktu dari i (satu) tahun, dan menunjuk PT. Netway Utama sebagai pelaksana pengadaan CMS tersebut. **Pertimbangan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan** yang disampaikan oleh saksi sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi Ir. Kahar Mulyani di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- **Pekerjaan PT. PLN (Perero) Disjatim adalah inisiatif Saudara Ronal Jaya Ibrahim selaku Direktur Marketing dan Saksi selaku Manajer Marketing PT. Netwav Utama sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Saudara Harvadi di Lampung tahun 2003-2004;**
- Bahwa Saksi menyatakan tim Netway mengetahui ada proyek di PLN Disjatim karena sebelumnya pernah melakukan presentasi di PLN Lampung sekitar tahun 2003 sebanyak 2 kali namun tidak ada kelanjutan setelah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tim Netway sebelumnya mengirimkan surat kepada PLN Disjatim yang intinya menerangkan bahwa PT. Netway Utama ingin ikut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek CMS di PLN Disjatim;
- Bahwa Saksi menyatakan kemudian ada balasan surat dari PLN Disjatim yang meminta PT. Netway untuk melakukan presentasi di PLN Disjatim;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk proyek di PLN Disjatim, proses awal adalah tim Netway datang ke Surabaya kemudian melakukan presentasi. Setelah itu, tim Netway melakukan survey lapangan untuk memeriksa program apa yang sudah ada di sana (existing program);

Keterangan Saksi Ronal Djaja Ibrahim R. di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- **Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Gani Abdul Gani tidak pernah ikut hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam pembahasan proyek CMS Disjatim bersama PLN Disjatim;**
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hariadi Sadono saat beliau menjabat sebagai GM di PLN Lampung;
- Bahwa Saksi dari BOD dan BOC, yang paling banyak memberikan perintah dan pemegang kendalinya ada di bawah Sdr. Harmeet;
- Bahwa **Saksi mengetahui bahwa pemimpin tertinggi dalam proyek CMS adalah Sdr. Harmeet;**
- Bahwa **Saksi tidak pernah melaporkan progress kontrak ke Sdr. Gani Abdul Gani, hanya melaporkan mengenai ada perpanjangan kontrak;**

Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, MM., di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menyatakan **terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;**
- Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak ingat dengan pasti apakah pernah bertemu pada saat penandatanganan perjanjian. Oleh karena menurut Saksi, pada prinsipnya perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT. Netway Utama, dan setelah semuanya selesai kemudian Saksi tandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai realisasinya, maka pada bulan September 2004 Terdakwa DR. GANI BDUL GANI, M.Sc. dan Ir. Hariadi Sadono, MM., menandatangani Surat Perjanjian erjasama Nomor : 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor : 900/NET/PJN/XII/2004, kang pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau ustomer Management System (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Persero) Disjatim, dengan harga satuan Rp. 1.980,- per pelanggan per bulan (sudah jrmasuk PPN 10%). **Pertimbangan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan** yang disampaikan oleh saksi sebagai berikut :

- a Keterangan Saksi Ir. Kahar Mulyani di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan deal harga menjadi Rp. 1.980,- per pelanggan itu hasil kesepakatan negosiasi bersama PT. Netway Utama dan PLN Disjatim, **dan tidak ada Sdr. Gani Abdul Gani di rapat tersebut;**
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa kesepakatan pada bulan September adalah untuk pekerjaan Survey dilapangan dan murni teknis, sehingga tidak ada unsur finansial dan kesepakatan harga;
- b Keterangan Saksi Ronal Djaja Ibrahim R. di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013, di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa **Saksi menyatakan Sdr. Gani Abdul Gani tidak pernah ikut hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam pembahasan proyek CMS Disjatim bersama PLN Disjatim;**
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa kesepakatan pada bulan September antara PT. PLN Distjatim dengan PT Netway Utama adalah untuk pekerjaan Survey dilapangan dan murni teknis, sehingga tidak ada unsur finansial dan kesepakatan harga. Kesepakatan tersebut tidak mengikat;
- c Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, MM., di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan nota kesepahaman antara Terdakwa dan Hariadi Sadono, Saksi mengakui tanda tangan yang terdapat di nota kesepahaman tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan baru mengetahui Terdakwa setelah melihat tanda tangan Terdakwa dalam nota kesepahaman antara Terdakwa dengan Saksi, namun **untuk bertemu langsung dengan Terdakwa, Saksi menyatakan dengan tegas tidak pernah;**
- Bahwa benar Saksi menyatakan terkait dengan proyek CMS ini Saksi tidak ingat dengan pasti apakah pernah bertemu pada saat penandatanganan perjanjian. Oleh karena menurut Saksi, pada prinsipnya perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT. Netway Utama, dan setelah semuanya selesai kemudian Saksi tandatangani;

Bahwa pada tahun 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan terhadap Penunjukan Langsung PT. Netway Utama oleh PT. PLN (Persero) Jatim, dan atas pemeriksaan KPPU tersebut Ir. Hariadi Sadono memerintahkan Arief Nur Hidayat, Alm Pamudji dan saksi Maswar Kukuh untuk menyiapkan sejumlah lumen pengadaan, yang seolah-olah pengadaan outsourcing CMS tersebut dilakukan ialah lelang atau tender terbuka dengan metode beauty contest. **Pertimbangan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan** yang disampaikan oleh saksi sebagai berikut :

- a Keterangan Saksi Ir. Kahar Mulyani di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil keputusan KPPU untuk proyek CMS;
- b keterangan Saksi Ronal Djaja Ibrahim R. di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil keputusan KPPU untuk proyek CMS;
 - Bahwa Saksi dipanggil KPPU untuk proyek CMS hanya ditawarkan untuk menurunkan harga per pelanggan;
- c Keterangan Saksi Ir. Hariadi Sadono, MM., di persidangan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menyatakan tidak pernah membaca keputusan KPPU tersebut, oleh karena menurut Saksi, pada saat keputusan itu terbit, Saksi telah pindah tugas ke PT. PLN Pusat;
 - Bahwa benar **Saksi menyatakan tidak pernah melakukan tindakan apapun terkait dengan keluarnya keputusan KPPU tersebut, termasuk mengirimkan surat kepada PT. Netway Utama perihal adanya keputusan KPPU ini** maupun berakhirnya kontrak CMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyatakan mengetahui dan mengakui tanda tangan Saksi pada dokumen berakhirnya kontrak PT. Netway Utama, dan tindak lanjut yang Saksi lakukan terkait dengan munculnya Keputusan KPPU;

Selain fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Pemohon asasi juga akan menyampaikan hal-hal yang antara lain :

- Saksi Widiarsih Fajarsari, pada hari senin 26 Agustus 2013, dibawah sumpah menerangkan : "Saksi membenarkan pernyataan saksi dalam berita acara pemeriksaan, bahwa posisi Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada sekitar tahun 2006 digantikan oleh Ricky Singh Bedi";
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah mengundurkan diri dari PT Netway Utama, dan proyek CMS di PLN Disjatim yang mengatur adalah Harmeet;
- Bahwa Saksi Ronal Djaja Ibrahim menyatakan "saksi mengetahui bahwa pemimpin tertinggi dalam proyek CMS adalah Sdr. Harmeet";
- Bahwa Saksi Ronal Djaja Ibrahim tidak mengetahui apa masalahnya sampai Pemohon Kasasi (Sdr. Gani Abdul Gani) sampai dijadikan Terdakwa dalam proyek CIS RISI dan CMS;
- Bahwa saksi Ir Kahar Mulyani menyatakan dalam keterangannya : "Bahwa Saksi menyatakan semua keuangan yang mengurus adalah Sdr. Ricky";
- Bahwa Saksi Ir Kahar Mulyani menyatakan Sdr. Gani Abdul Gani terkena serangan jantung sekitar November 2001;
- Bahwa Saksi Tumpak Jhony Purba pada persidangan hari senin 19 Agustus 2013, menyatakan pada tahun 2005 sebenarnya PT. Netway Utama berada dalam posisi rugi, namun usulan Direktur Keuangan PT. Netway Utama Ricky Sing Bedi yang mewakili Pemegang Saham Mayoritas di PT. Netway Utama, meminta untuk membuat laporan keuangan PT. Netway Utama neracanya menjadi untung karena Ricky Cs memiliki kepentingan Audit dan keperluan perusahaan induk PT. Netway Utama untuk melakukan IPO;
- Bahwa Saksi Tumpak Jhony Purba pada persidangan hari senin 19 Agustus 2013, menyatakan penyidik tidak berhasil menemukan laporan keuangan tahun 2005 yang utuh;
- Bahwa Saksi Mochamad Bagjarasa menerangkan dalam kesaksiannya yakni : "mengetahui Terdakwa mengundurkan diri dari Direktur Utama sejak Desember tahun 2006 dan digantikan oleh Ricky Singh Bedi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mochamad Bagjarasa menyatakan pengalokasian MM untuk proyek CIS RISI dan keputusan harga Rp. 1980 per pelanggan merupakan keputusan BOD, BOC dari PT. Netway, bukan hanya keputusan Terdakwa; Dalam Putusan Halaman 398, Saksi Mochamad Bagjarasa, memberikan kesaksian pada 16 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Dalam proyek di PDAM Surabaya thn 1993 dipasang modul aplikasi Netway CCBS;
- Pada saat di PDAM dipasang modul dengan nama Netway CCBS;\
- Netway CCBS yang diimplementasikan di PT PLN Distjaya tahun 1994;
- **Aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah sama;**

Perbedaan aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan PT PLN Distjaya adalah pada saat di PDAM para meter yang diukur adalah air sedangkan di PLN adalah tenaga listrik;

Dalam Putusan Halaman 204-206, Saksi Teddy Triheryadi, pada hari senin 19 Agustus 2013, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Program Netway CCBS dan modulnya dibuat saat PT. Netway Utama mengerjakan proyek di PDAM Surabaya dipakai dalam proyek Roli out CIS RISI di PT. PLN Distjaya dan Tangerang dimana ada penambahan-penambahan dan penyesuaian dengan Tata Usaha Langanan (TUL) PLN;
- Setahu Saksi Netway CCBS yang dibuat untuk PDAM Surabaya, SIMPEL RISI dan CIS RISI modulnya sama dan beberapa aplikasinya dapat dikatakan sebagai saling turunan dari masing-masing program tersebut akan tetapi Core nya sama yaitu Netway CCBS yang dibuat di PDAM Surabaya;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, yang merupakan alat bukti dalam persidangan, maka Pemohon Kasasi merasa telah dipermainkan dan sengaja dijadikan target dalam perkara ini, karena faktanya Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu menahu dan tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut;

Bagian V;

PENERAPAN HUKUMAN YANG SALAH DAN ADA SEMACAM REKAYASA MENGENAI BESARNYA UANG PENGGANTI YANG DIBEBAKANKAN TERHADAP PEMOHON KASASI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa «nerimaan Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebesar Rp. 5.448.641.295,- (kaitannya tengan proyek Distjaya dan Tangerang/CIS RISI) dan uang sebesar 14.238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang menurut Judex Facti tingkat pertama terkait «nerimaan pada proyek Disjatim/CMS, diduga berasal dari pendapatan yang tidak sah adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga temohon Kasasi berpendapat bahwa penerapan hukuman mengenai besarnya uang pengganti sebagaimana putusan Judex Facti tingkat pertama yang dikuatkan dalam utusan Judex Facti tingkat banding adalah keliru dan penuh rekayasa;

Bahwa bagaimana mungkin Putusan bisa memilah-milah pemasukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari satu Rekening yang sama dimana sebagian dari Proyek Outsourcing [oil Out CIS RISI dan sebagian lagi dari CMS, dan ternyata dibuktikan bahwa Wimbangan yang digunakan untuk memvonis Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah iellru dan tidak sesuai dengan fakta. Karena banyak dari pemasukan tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. Netway Utama;

Bahwa Sesuai dengan kesaksian dari Saksi Ahli Agustina Arumsari (Hal 353 dan Hal 144 pledoi) bahwa : **"...untuk aliran dana, dapat Ahli sampaikan untuk pekerjaan engadaan CIS RISI di PT PLN Distjaya dan Tangerang, Ahli TIDAK Menemukan Adanya Aliran Dana"**. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak tahu Majelis Hakim tingkat pertama menempatkan kerugian ini dasarnya dari mana, terlebih kalau lihat dari waktu pengeluaran ME tidak sesuai dengan periode waktu pelaksanaan ontrak Outsourcing Roll Out CIS RISI;

Bahwa menyangkut proyek dengan PLN Disjatim (CMS), Pemohon sama sekali tidak ernah dilibatkan langsung dengan proyek tersebut, sebagaimana keterangan saksi :

- **Saksi Widiarsih Fajarsari**, pada hari senin 26 Agustus 2013, dibawah sumpah menerangkan : "Saksi membenarkan pernyataan saksi dalam berita acara pemeriksaan, bahwa posisi Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada sekitar tahun 2006 digantikan oleh Ricky Singh Bedi";
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah mengundurkan diri dari PT Netway Utama, dan proyek CMS di PLN Disjatim yang mengatur adalah Harmeet;
- Bahwa Saksi Ronal Djaja Ibrahim menyatakan "saksi mengetahui bahwa pemimpin tertinggi dalam proyek CMS adalah Sdr. Harmeet";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir Kahar Mulyanimenyatakan dalam keterangannya : "Bahwa Saksi menyatakan semua keuangan yang mengurus adalah Sdr. Ricky."

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama entunya berhak atas pendapatan yang layak dan sah menurut ketentuan internal perusahaan (PT. Netway Utama), dan sebagai salah satu pemegang saham tentunya Pemohon Kasasi (Terdakwa) mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan bonus atau deviden dari keuntungan perusahaan, termasuk dalam hal jual beli saham, itu adalah hal yang lumrah dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas), apalagi yang lebih fatal, Judex Facti tingkat pertama secara tidak berdasar menyatakan aktivitas bisnis keluarga dalam hal jual-beli terhadap barang dikatakan sebagai uang hasil kejahatan. Oleh dan sebab itu, Pemohon Kasasi sudah berusaha untuk menangkis tuduhan-tuduhan tersebut dengan memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut :

- 1 Transaksi tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan transaksi tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berasal dari SDI Group sebagai cicilan pembayaran pembelian saham;*
- 2 Transaksi tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway Utama sebagai pembayaran gaji yang tertunda (rapel gaji), transaksi 09 November 2004 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 01 November 2005 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway sebagai gaji bulan November dan THR;*
- 3 Transaksi tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) berasal dari PT. Netway Utama untuk cicilan pemegang saham;*
- 4 Transaksi 26 April 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan transaksi 05 April 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari pekerjaan dengan perusahaan lain;*
- 5 Transaksi 25 Agustus 2005 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) berasal dari PT. Netway Utama sebagai gaji dan penggantian penggunaan Credit Card;*
- 6 Transaksi 02 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- dan Rp. 95.000.000,- dan transaksi 26 September 2006 sebesar Rp. 102 juta berasal dari TumpakJ. Purba sebagai cicilan pembayaran mobil ke Terdakwa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Transaksi 03 Oktober 2006 sebesar Rp. 143.250.000.- berasal dari Abdul Hakim Said;

8 Transaksi 30 April 2007 sebesar Rp. 105.000.000.- berasal dari penjualan rumah Terdakwa yang berada di Bandung;

9 Transaksi 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000. - berasal dari istri Terdakwa yang merupakan hasil penjualan rumah;

10 Transaksi 09 Mei 2008 sebesar Rp. 500.000.000.-, transaksi 15 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000.- dan 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- berasal dari Ronal dan Hakim untuk pembayaran cicilan pembelian saham Terdakwa;

Bahwa Fakta persidangan lainnya yang sangat kontroversial adalah dengan menuduh 'emohon Kasasi terlibat langsung dalam pemberian uang atau sengaja memperkaya irang lain yaitu kepada :

- 1 SUWITO SUROHARDJO;
- 2 SUMARSONO TUMIRAN;
- 3 MOCHAMAD CHAMIM;
- 4 KUSDIYANTO;
- 5 SUHARTONO;
- 6 MOCHAMMAD HALIM;
- 7 KHUSAINI;
- 8 SUKAMTO;
- 9 SUDIONO;
- 10 DJUNI SISWANTO;
- 11 TRIWINARSO;
- 12 ARIADI SANTOSO;
- 13 RISMANU;
- 14 EDY SUSENO;
- 15 BACHRULDIN ARI FI N;
- 16 CIPTOBASUKI;
- 17 PURNOMO;
- 18 JULIANTO;
- 19 TJATUR M. WAHYUDI;
- 20 MUHAMMAD ALI BASTOMI;
- 21 SUGENG;
- 22 EDI SUDJATMOKO;
- 23 HARISUBAGIO MUSTARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 SUYANTO SUJONO;
- 25 GUNAWAN;
- 26 SUNCOKO;
- 27 SURIPNO;
- 28 PONTJOARI HENDARWOTO;
- 29 DJUMADI;
- 30 CIPTO ARIES SUDARNO;
- 31 DJOKO RUSMONO;
- 32 SIADI;
- 33 ANANG DARMAWAN;
- 34 ENDRI BUDI WITJAKSONO;
- 35 MUJIONO KASBUN;
- 36 DIDIK WISNU PRIBADI;
- 37 RUSDI SUNARYO SH
- 38 PT. NETWAY UTAMA ;

Kesemua Saksi tersebut diatas, jelas menyatakan dalam persidangan menerima uang diatas tahun 2006 yang artinya Jaksa Penuntut Umum menguraikan Fakta yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa perlu Majelis Hakim Agung ketahui, halmana Pemohon Kasasi sudah mengundurkan diri dari PT Netway Utama pada tahun 2006 dan urusan selanjutnya dijalankan oleh **Ronal Jaya Ibrahim selaku Direktur Marketing serta Kahar Muryani selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama, termasuk Harmeet Sing Bindra sebagai Penanggung Jawab Utama Proyek CMS Distjatim** (Direktur Proyek jabatannya seperti Pemohon Kasasi di PLN Distjaya) dari Netway yang mana merupakan atasan Ronal Jaya Ibrahim;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dituduhkannya peran dari Pemohon Kasasi yang seolah-olah terlibat langsung dalam proyek CMS Disjatim tersebut. Padahal faktanya Pemohon Kasasi sudah berhenti dari PT. Netway Utama dan tidak ada satu orangpun yang disebutkan diatas menyatakan bahwa menerima uang secara langsung dari Pemohon Kasasi. Sungguh suatu skenario yang sengaja dirancang untuk menjadikan Pemohon Kasasi ini sebagai suatu target;

Bahwa Penerapan Uang Pengganti tersebut kepada Pemohon Kasasi, harusnya terlebih dahulu melihat uraian kejadian lengkap, apakah perkara ini terbukti dapat dikenakan tuduhan korupsi atau tidak. Hal ini perlu Pemohon Kasasi tegaskan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon Kasasi, Penerpana Uang Pengganti adalah merupakan satu kesatuan dari Pidana Pokok yang disangkakan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Pidana Pokok yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi belumlah bisa dibuktikan secara jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya karena proses kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan PT PLN Distjaya dan Tangerang sudah melalui kajian hukum dan procedural yang berlaku, sehingga aneh apabila Majelis Hakim Tingkat Banding justru sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama sebagaimana putusannya, padahal perjanjian kerjasama PT Netway Utama dengan PT PLN Distjaya dan Tangerang adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lain halnya dengan Proyek di PT PLN Disjatim yang secara fakta Pemohon Kasasi tidak terlibat langsung didalamnya justru dijadikan tumbal untuk membayar uang pengganti.

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menolak dan tidak sependapat menyangkut pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah menerima uang dari hasil korupsi sebesar Rp.5.448.641.295.- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) menyangkut proyek CIS-RISI dengan PT. PLN Distjaya dan Tangerang, serta telah menerima uang dari hasil korupsi sebesar Rp.4.238.782.000,-(empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menyangkut proyek CMS dengan PT PLN Disjatim, padahal Judex Facti tingkat pertama didalam pertimbangannya yang nguraikan tentang penerimaan uang bagi Terdakwa melalui PT. Netway ima, tidak secara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, diberikan tuk keperluan apa, serta barang bukti buktinya berupa apa.

Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan alasan keberatan terhadap nerapan Uang Pengganti karena selain dalam persidangan tidak terbukti, Pemohon sasi mempunyai alasan yuridis serta pendapat hukum para ahli yang antara lain bagai berikut :

Keuangan Negara dalam BUMN inkaso PLN ;

1. BUMN Sebagai Badan Hukum;

BUMN didirikan oleh negara sebagai perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebagai pemasukan negara dalam bentuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Latar belakangnya adalah karena negara tidak boleh mencari keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai perusahaan, keberadaan BUMN sama dengan perusahaan-perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan status badan hukum yang bukan BUMN, dimana di dalamnya ada pendiri, pemodal/pemegang saham, direksi dan komisaris yang merupakan organ perusahaan. Hanya bedanya, di dalam BUMN terdapat sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara;

Dalam ilmu hukum pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hukum ada dua macam, yaitu orang dan badan hukum. Badan Hukum adalah sekumpulan orang yang terikat oleh suatu organisasi yang dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Dalam melaksanakan kegiatannya badan hukum dapat bertindak berhubungan dengan pihak lain seperti mengadakan perjanjian atau membayar pajak yang dilakukan oleh pengurusnya;

Menurut teori Von Gierke keberadaan badan hukum berada di lapangan hukum harta kekayaan. Sejalan dengan teori tersebut Brinz mengatakan, adanya suatu badan hukum karena ditentukan negara. Di Indonesia, badan hukum diatur oleh suatu undang-undang dan untuk memperoleh status badan hukum dilakukan pengesahan dari pemerintah;

Sejalan dengan teori tersebut, BUMN sebagai badan hukum juga ditetapkan oleh undang-undang. Ada dua macam BUMN, yaitu Persero dan Perum. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 11 UU BUMN). UU Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang adalah UU No. 40 Tahun 2007. Persero memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

Sedangkan untuk Perum berlaku ketentuan Pasal 35 UU BUMN yang menyebutkan, Perum didirikan dengan Peraturan Pemerintah, dan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Dengan demikian akta pendirian Perum tidak perlu dilakukan pengesahan seperti Persero;

2. Pengaruh Keuangan Negara Terhadap BUMN

Sesuai UU No. 19 Tahun 2003, memang benar modal BUMN berasal dari kekayaan yang dipisahkan bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan prinsip ini, pengelolaan BUMN tidak mengikuti keuangan negara dan akibat pemisahan tersebut harta kekayaan BUMN bukan sebagai kekayaan negara melainkan sebagai kekayaan BUMN sendiri;

Dalam teori badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang yang dipandang sebagai subyek hukum. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila ditentukan oleh negara yang dalam hal ini disebutkan dalam sebuah undang-undang badan hukum keberadaannya di lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Kekayaan badan hukum digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Sehubungan dengan teori tersebut, BUMN sebagaimana di atas adalah badan hukum. BUMN mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri maupun pengurusnya. Kekayaan BUMN pada awalnya berasal dari modal pendirinya yaitu negara. Modal tersebut dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak berlaku sistem APBN melainkan memberlakukan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Modal yang dimasukkan ke dalam BUMN menjadi milik BUMN untuk kepentingan usaha dalam mencari keuntungan. Sebelum pemerintah melakukan pemisahan kekayaan negara dalam rangka penyertaan BUMN, uang tersebut masih berstatus uang publik, karena sebelum penyertaan modal terjadi, negara masih berstatus sebagai badan hukum publik yang tunduk dengan hukum publik. Namun setelah BUMN berdiri, kedudukan negara sebagai badan hukum publik seketika bertransformasi menjadi badan hukum privat, yaitu melakukan pendirian badan hukum BUMN, sehingga terjadilah transformasi dari uang publik menjadi uang privat;

Kedudukan negara terhadap BUMN adalah sebagai pendiri BUMN. Di samping itu negara juga sebagai penyerta modal (pemegang saham). Selaku penyerta modal memiliki hak untuk mengendalikan BUMN melalui keputusan-keputusannya (keputusan RUPS). Tanggung jawab negara terbatas kepada besarnya modal yang dimasukkan. Apabila BUMN menderita kerugian yang melebihi modalnya maka negara tidak ikut bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut;

Keberadaan BUMN bukan termasuk lembaga negara atau lembaga pemerintah, karena BUMN tidak berada pada struktur organisasi negara maupun pemerintah, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa BUMN adalah perusahaan yang statusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta kekayaan BUMN bukan merupakan kekayaan Negara;

3. *Fatwa Mahkamah Agung* ;

Pada tahun 2006, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan fatwa atas permintaan Menteri Keuangan RI. Fatwa dituangkan dalam surat Mahkamah Agung Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, perihal Permohonan Fatwa Hukum, berbunyi sebagai berikut :

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006, perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan". Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan Modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";
- b Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- c Bahwa pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : "Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";
- d Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa "piutang Negara atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan perbekalan dan persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagai mana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960;

Berdasarkan fatwa MA tersebut, mengukuhkan bahwa keuangan BUMN bukan termasuk dalam kekayaan negara sehingga keuangan BUMN bukan pula keuangan negara;

Selain itu ada tiga alasan yang mendasari pemikiran ini. Pertama, uang yang telah dipisahkan menjadi milik BUMN dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Namun, apabila uang yang disetor ke BUMN tetap dinyatakan sebagai uang negara, secara akuntansi akan ada dua kali penghitungan atas obyek yang sama;

Ini berlaku ketika negara melakukan penyeteroran modal tidak berupa uang tunai, tetapi berupa barang, semisal tanah. Tanah yang dimiliki dan sertifikatnya atas nama negara labila disetor menjadi modal BUMN, maka negara akan mendapatkan saham, mentara tanah menjadi milik BUMN dan dapat dibalik nama kan dari negara ke JMN. Dalam konteks demikian tidak terjadi dua kali penghitungan atas obyek yang ima karena negara tidak mencatatkan saham dan tanah yang telah disetorkan sebagai set dalam neracanya;

Kedua, keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena ora alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN.)alam pengelolaan uang, negara bukanlah entitas yang mencari untung dan bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenderita kerugian atas suatu keputusan bisnis. Apa yang telah dialokasikan di APBN secara teoretis harus diserap penuh;

Ini berbeda dengan BUMN. Layaknya sebuah badan usaha, BUMN bisa mendapatkan (euntungan, tetapi juga bisa merugi. BUMN bisa rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari mitranya. Bila ini terjadi, penyelesaiannya dilakukan secara perdata. Bila kerugian dikarenakan masalah administratif dari pengurus dan pegawainya, diselesaikan secara administratif;

Namun, jika dalam kerugian BUMN terdapat niat jahat (criminal intent) dari pengurus atau pegawainya, wajib diselesaikan secara pidana. Adalah ganjil apabila kerugian karena perdata ataupun administratif diselesaikan secara pidana.

Ketiga, secara doktrin, mengategorikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara sudah bertentangan dengan konsep "uang publik" dan "uang privat". Konsep pemisahan uang publik dan uang privat dikenal dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;

Sepanjang uang berasal dari APBN atau APBD, Kepres No. 80 Tahun 2003 berlaku. Namun, tidak demikian bagi entitas yang didirikan oleh negara yang mendapatkan dana dari negara, tetapi telah dipisahkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, entita itu tidak tunduk pada Keppres. Dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN, ketentuan yang berlaku adalah surat keputusan direksi;

Perspektif Kerugian Negara vs Kerugian Persero

Apabila ada kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan doktrin Business Judgment Rule. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum mengatur secara rinci mengenai konsep Business Judgment Rule. Pasal 85 ayat 1 dari UUPT hanya menyebutkan secara umum mengenai prinsip itikad baik dan tanggung jawab dari direksi dalam menjalankan perseroan. Dalam hal-hal :

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jadi direksi dapat membuktikan keempat unsur diatas maka atas kerugian tersebut direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kerugian itu merupakan kerugian akibat resiko bisnis;

Kerugian dalam suatu perusahaan tidak dihitung berdasarkan kerugian dari satu tranSaksi semata melainkan sebagaimana dalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS tahunan menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan, jadi jelas bahwa kerugian tidak dihitung berdasarkan satu transaksi melainkan seluruh transaksi dalam tahun tersebut.

Karena bisa saja satu transaksi rugi tapi transaksi lain untung dan kerugian tersebut dapat ditutupi dengan dana cadangan perusahaan. Dengan demikian kerugian suatu BUMN Persero belum tentu merupakan kerugian negara;

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur juga dalam hal pemegang saham yang merasa dirugikan akibat tindakan direksi, komisaris atau keputusan RUPS yang menyebabkan perusahaan rugi setelah direksi atau komisaris diberikan kesempatan sebagaimana ketentuan Business Judgment Rule, maka berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 1995, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan. Selain itu, dalam hal pemegang saham melihat adanya indikasi pidana dari tindakan direksi atau komisaris yang menyebabkan kerugian tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahapan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Perseroan Terbatas. Kemudian penyelesaiannya akan menempuh jalur pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka penerapan hukuman Uang Pengganti kepada Pemohon Kasasi sebagaimana Putusan Judex Facti tingkat pertama yang telah dikuatkan dalam Putusan Judex Facti tingkat banding, adalah bertentangan dengan fakta hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sempurna didalam persidangan, sehingga Pemohon Kasasi (Terdakwa) mohon kepada Majelis

Hakim Agung Republik Indonesia yang nantinya memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya tidak sependapat mengenai besarnya Uang

Pengganti yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari perbuatan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 Ayat (1) f KUHP;
- Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Netway Utama yang melawan hukum karena melanggar ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) dalam kerjasama Pengadaan Outsourcing Roll Out CNS RISI memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifikasi sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)

;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi Bagian I, Bagian II, butir 1 sampai dengan 4, Bagian III huruf A butir 1 sampai dengan 5, huruf B butir 1 sampai dengan 4, Bagian IV dan Bagian V butir 1 sampai dengan 3 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Netway Utama dalam Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) telah melanggar ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138 K/010/HIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing pelayanan pelanggan dan keputusan Direksi Nomor : 038 K/920/DIR/1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero), sehingga melawan hukum;

- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.448.641.299,- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan USD. 24. 400,- (Rp. 4. 238.782.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi I :
PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dan
Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **Dr. GANI ABDUL GANI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 10 September 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.,

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)